



7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan.

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis AkruaI dijelaskan bahwa komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan Keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan Anggaran dan laporan finansial sehingga seluruh komponen menjadi:

1. Laporan Realisasi Anggaran;
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
3. Neraca;
4. Laporan Operasional;
5. Laporan Arus Kas;
6. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
7. Catatan atas Laporan Keuangan.

Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi tujuan sebagaimana yang dinyatakan sebelumnya, namun tidak dapat sepenuhnya memenuhi tujuan tersebut. Informasi tambahan, termasuk laporan non keuangan, dapat dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas suatu entitas pelaporan selama satu periode.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo disusun dengan tujuan memberikan kemudahan pada publik untuk mengetahui seberapa besar pelaksanaan realisasi



Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2019, sebagai salah satu bahan evaluasi dalam perencanaan APBD tahun berikutnya.

1.2 Landasan Hukum Peyusunan Laporan Keuangan

Dasar hukum laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Wajo, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Informasi Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan;



24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan perubahannya;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 14 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019;
30. Peraturan Bupati Wajo Nomor 9 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi berbasis Akrual Pemerintah Daerah Kab. Wajo;
31. Peraturan Bupati Wajo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kab. Wajo;
32. Peraturan Bupati Wajo Nomor 51.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Wajo Nomor 9 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi berbasis Akrual Pemerintah Daerah Kab. Wajo;
33. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Penambahan Kedua atas Peraturan Bupati Wajo Nomor 9 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi berbasis Akrual Pemerintah Daerah Kab. Wajo;
34. Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019;
35. Peraturan Bupati Wajo Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Wajo Nomor 87 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019.
36. Peraturan Bupati Wajo Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Wajo Nomor 87 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019.
37. Peraturan Bupati Wajo Nomor 64 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Wajo Nomor 87 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019.
38. Peraturan Bupati Wajo Nomor 69 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Wajo Nomor 87 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019.
39. Peraturan Bupati Wajo Nomor 78 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Wajo Nomor 87 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019.
40. Peraturan Bupati Wajo Nomor 136 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019.
41. Peraturan Bupati Wajo Nomor 149 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Wajo Nomor 136 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019.



42. Peraturan Bupati Wajo Nomor 178 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Wajo Nomor 136 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019.
43. Peraturan Bupati Wajo Nomor 185 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Wajo Nomor 136 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Catatan atas Laporan Keuangan ini merupakan penyajian informasi tentang pelaksanaan suatu program atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam tahun anggaran yang berkenaan, yang nantinya akan menjadi acuan dan target bagi penentu kebijakan untuk tahunberikutnya.

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- I. PENDAHULUAN
 - 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
 - 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
 - 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan
- II. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN
 - 2.1. Ekonomi Makro
 - 2.2. Kebijakan Keuangan
 - 2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD dan Kendala/Hambatan Pencapaian
 - 2.3.1. Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan
 - 2.3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan
- III. KEBIJAKAN AKUNTANSI
 - 3.1. Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi Keuangan Daerah
 - 3.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
 - 3.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
 - 3.3.1. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO
 - 3.3.2. Kebijakan Akuntansi Belanja dan Beban
 - 3.3.3. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan
 - 3.3.4. Kebijakan Akuntansi Aset
 - 3.3.5. Kebijakan Akuntansi Kewajiban dan Ekuitas
 - 3.3.6. Kebijakan Akuntansi Konsolidasi
 - 3.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi yang berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan
- IV. PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN KEUANGAN
 - 4.1. Penjelasan Akun-akun Laporan Realisasi Anggaran
 - 4.1.1. Pendapatan – LRA
 - 4.1.2. Belanja



- 4.1.3. Transfer
- 4.1.4. Pembiayaan
- 4.1.5. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)
- 4.2. Penjelasan Akun-akun Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL)
 - 4.2.1. Saldo Anggaran Lebih Awal
 - 4.2.2. Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Tahun Berjalan
 - 4.2.3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)
 - 4.2.4. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya
 - 4.2.5. Lain-lain
 - 4.2.6. Saldo Anggaran Lebih Akhir
- 4.3. Penjelasan Akun-akun Neraca
 - 4.3.1. Aset
 - 4.3.2. Kewajiban
 - 4.3.3. Ekuitas
- 4.4. Penjelasan Akun-akun Laporan Operasional (LO)
 - 4.4.1. Pendapatan - LO
 - 4.4.2. Beban
 - 4.4.3. Surplus Defisit Dari Kegiatan Non Operasional
 - 4.4.4. Pos Luar Biasa
- 4.5. Penjelasan Akun-akun Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
- 4.6. Penjelasan Akun-akun Laporan Arus Kas (LAK)
 - 4.5.1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi
 - 4.5.2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi
 - 4.5.3. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan
 - 4.5.4. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris
- V. PENGUNGKAPAN INFORMASI PENTING LAINNYA
 - 5.1. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris
 - 5.1.1. Domisili
 - 5.1.2. Ketentuan Perundang-undangan yang Menjadi Landasan Kegiatan Operasional
 - 5.1.3. Struktur Organisasi
 - 5.2. Pengungkapan atas Pos-pos Aset dan Kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual
 - 5.3. Penjelasan atas Dana-dana Non APBD Kabupaten Wajo
 - 5.4. Kewajiban Kontijensi
 - 5.5. Pengungkapan atas pengalihan Urusan dari Pemerintah Kabupaten Wajo ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
- VI. PENUTUP



BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

2.1. Ekonomi Makro

Kondisi perekonomian makro secara langsung maupun tidak langsung turut mempengaruhi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yaitu dengan mempertimbangkan asumsi-asumsi perkembangan kondisi perekonomian di Kabupaten Wajo yang berjalan pada periode sebelumnya.

Dalam implementasinya terdapat juga faktor-faktor perekonomian yang tidak dapat dikendalikan oleh daerah seperti adanya kebijakan pemerintah pusat yang menyangkut sektor moneter maupun sektor riil, pengaruh perekonomian global seperti pengaruh naik turunnya harga minyak dunia, dan nilai tukar mata uang asing terhadap rupiah, dan yang terakhir adalah pengaruh krisis keuangan global yang berdampak pada kelesuan pasar ekspor.

Secara umum kerangka ekonomi makro di Kabupaten Wajo diantaranya sebagai berikut:

2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB Perkapita

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Wajo Tahun 2018 menurun sangat signifikan sebesar 1,07 persen jika dibandingkan dengan Tahun 2017 pada periode yang sama sebesar 5,21 persen. Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan masih merupakan sektor yang menjadi sumber pendapatan terbesar di Kabupaten Wajo dibandingkan dengan sektor perekonomian lainnya, dimana sektor pertanian sangat dominan atas pembentukan PDRB Kabupaten Wajo dengan menyumbang sebesar 34,67 persen terhadap total PDRB Kabupaten Wajo. Selanjutnya sektor perdagangan menyumbang sebesar 16,07 persen, sektor Pertambangan dan penggalan merupakan andalan berikutnya menyumbang sebesar 13,58 persen terhadap total PDRB Kabupaten Wajo sedangkan sektor jasa lainnya mempunyai peranan kurang signifikan hanya pada kisaran 0,12 hingga 3,86 persen terhadap total PDRB Kabupaten Wajo.

PDRB Perkapita Kabupaten Wajo pada Tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar Rp 47,15 juta dibandingkan pada Tahun 2017 PDRB Perkapita Kabupaten Wajo sebesar Rp 45,08 juta (Tabel 2.1).

Tabel 2.1 Perkembangan PDRB, PDRB Per Kapita dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Wajo Tahun 2016– 2018

Tahun	PDRB atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rp)	PDRB Perkapita (Juta Rp)	Pertumbuhan Ekonomi (%)
2016	16.544.735,87	41,94	4,96
2017*	17.832.106,02	45,08	5,21
2018**	18.709.043,59	47,15	1,07

Sumber: BPS Kabupaten Wajo

Keterangan: **) Data Sangat Sementara

Keterangan: **) Data Sangat Sementara



2.1.2. Gini Rasio

Salah satu ukuran distribusi pendapatan yang sering kali digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan suatu daerah dapat menggunakan gini rasio dan kurva Lorenz. Indeks Gini adalah hasil perhitungan kurva Lorenz yang berfungsi untuk menggambarkan distribusi pendapatan penduduk dari seluruh kelompok pengeluaran (pengeluaran pangan dan non pangan). Rentang angka dalam Indeks Gini adalah 0-1. Semakin Indeks Gini mendekati angka 0, maka dapat diartikan bahwa pemerataan semakin baik. Sebaliknya, apabila Indeks Gini semakin mendekati angka 1 maka dapat disimpulkan bahwa ketimpangan pendapatan di dalam masyarakat semakin besar. Kriteria klasifikasi ketimpangan berdasar indeks gini sebagai berikut:

1. Indeks Gini $< 0,3$ = Ketimpangan rendah
2. $0,3 \leq$ Indeks Gini $\leq 0,5$ = Ketimpangan moderat
3. Indeks Gini $\geq 0,5$ = Ketimpangan tinggi

Indeks Gini Kabupaten Wajo selama tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 menunjukkan berada di kategori kelompok ketimpangan “moderat” karena nilai indeks Gini bernilai angkanya di bawah 0,4. Kondisi ini apabila dicermati lebih dalam, terlihat bahwa jika ditarik garis trendnya menunjukkan adanya tendensi semakin tingginya ketimpangan distribusi pendapatan, di mana pada tahun 2017 sebesar 0,35 meningkat menjadi 0,37 di tahun 2018.

Indeks Gini Rasio dan Tingkat Ketimpangan Kabupaten Wajo Tahun 2017-2018

No	Indikator	2017	2018
1	Indeks Gini Rasio Kabupaten Wajo	0.35	0.37
2	Indeks Gini Rasio Provinsi Sulawesi Selatan	0,4	0,39
3	Indeks Gini Rasio Nasional	0,39	0,38
4	Kriteria Ketimpangan Kabupaten Wajo	Moderat	Moderat

Sumber : BPS 2019. Diolah

Pergeseran angka indeks Gini Kabupaten Wajo yang semakin meningkat memperlihatkan adanya pergeseran indikator penurunan pemerataan, yang pada dasarnya disebabkan oleh ketidakseimbangan percepatan pertumbuhan pendapatan kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dibandingkan dengan kelompok penduduk berpendapatan rendah. Hal ini berarti bahwa percepatan pertumbuhan kelompok penduduk berpendapatan tinggi yang pada umumnya padat modal dan didukung oleh SDM yang tinggi belum sejalan dengan kelompok berpendapatan rendah, sehingga belum memberikan kontribusi yang besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Wajo. Namun demikian upaya tetap harus dilakukan dan diarahkan kepada kelompok penduduk berpendapatan rendah dengan jalan meningkatkan percepatan kemampuan SDM dan pemerataan akses terhadap pelayanan indikator serta memberikan perlindungan dalam bentuk kebijakan yang sifatnya prospektif, protektif, *pro poor*, *pro job* dan *pro investment*.

2.1.3. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja. Untuk mengukur tingkat pengangguran pada suatu wilayah indikator didapat dari prosentase membagi jumlah pengangguran dengan jumlah indikator kerja.



Berdasarkan publikasi ILO (*International Labour Organization*), penduduk dapat dikelompokkan menjadi tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Tenaga kerja dikatakan juga sebagai penduduk usia kerja, yaitu penduduk usia 15 tahun atau lebih. Tenaga kerja dibedakan menjadi: 18ndicato kerja dan bukan 18ndicato kerja (penduduk yang sebagian besar kegiatannya adalah bersekolah, mengurus rumah tangga, atau kegiatan lainnya selain bekerja). Angkatan kerja merupakan bagian penduduk yang sedang bekerja dan siap masuk pasar kerja, atau dapat dikatakan sebagai pekerja dan merupakan potensi penduduk yang akan masuk pasar kerja. Sedangkan, bukan 18ndicato kerja adalah bagian dari tenaga kerja yang tidak bekerja ataupun mencari kerja.

Angka yang sering digunakan untuk menyatakan jumlah 18ndicato kerja adalah TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja), yang merupakan rasio antara 18ndicato kerja dan tenaga kerja. Jenis pekerjaan utama terbanyak penduduk 15 tahun keatas yaitu di 18ndica usaha pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan.

Tingkat partisipasi 18ndicato kerja (TPAK) di Kabupaten Wajo mengalami penurunan dari 63,10% di tahun 2017 turun menjadi 59,12% di tahun 2018. Jika mengamati data TPAK yang mengalami penurunan maka tingkat pengangguran terbuka (TPT) otomatis akan mengalami kenaikan. Berdasarkan data yang ada tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kabupaten Wajo mengalami kenaikan dari 3,06% di tahun 2017 menjadi 3,79% di tahun 2018. Hal ini berarti setiap 100 angkatan kerja, terdapat sekitar 3 orang penganggur. Hal ini dapat pula di lihat dari trend pertumbuhan ekonomi yang mengalami penurunan yang sangat signifikan yaitu di tahun 2017 sebesar 5,21% menjadi 1,07% di tahun 2018.

**Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Wajo
Tahun 2017 – 2018**

Tahun	Penduduk Usia Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
2017	174.019	3,06
2018	175.947	3,79

2.1.4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. IPM dihitung berdasarkan data yang dapat menggambarkan keempat komponen yaitu angka harapan hidup yang mewakili bidang kesehatan, angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah mengukur capaian pembangunan dibidang 18ndicator18 ;dan kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang di lihat dari rata-rata besarnya pengeluaran perkapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak. Pada tahun 2017, IPM Kabupaten Wajo mencatat angka 68,18 dan kemudian meningkat menjadi 68,57 pada tahun 2018.

IPM dapat digunakan sebagai ukuran kebijakan dan upaya yang dilakukan dalam kerangka pembangunan manusia khususnya upaya pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan partisipasi dalam pembangunan. Model pembangunan adalah suatu model pembangunan yang memiliki konsep yang lebih luas mengenai pilihan-pilihan manusia yang sangat tidak terbatas jumlahnya dan bahkan cenderung berubah setiap waktu.



IPM Kabupaten Wajo Tahun 2017 – 2018

No.	Indikator Komponen	2017	2018
1	Kesehatan		
	a. Angka Harapan Hidup (Tahun)	66,52	66,79
2	Pendidikan		
	a. Angka Melek Huruf (Tahun)	96,11	93,03
	b. Angka Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	6,78	6,79
3	Pengeluaran Paritas Daya Beli (PPD)	11,77	12,057
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		68,18	68,57

Sumber : Trend Pembangunan Indikator Sosial Kab. Wajo 2016. BPS 2019. Diolah

Berdasarkan angka usia harapan hidup di Kabupaten Wajo di mana selama kurun waktu tahun 2017- 2018 terjadi peningkatan angka usia harapan hidup yaitu dari 66,52 ditahun 2017 meningkat menjadi 66,79 ditahun 2018.Semakin meningkatnya angka usia harapan hidup penduduk Kabupaten Wajo menunjukkan bahwa kualitas kesehatan yang semakin baik yang ditunjang dengan kemudahan dan kesadaran masyarakat dalam menggunakan layanan kesehatan, adanya berbagai jaminan kesehatan seperti Jamkesda (Jaminan Kesehatan Daerah), Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat) dan BPJS Kesehatan.

Angka Melek Huruf Kabupaten Wajo selama kurun waktu tahun 2017 – 2018 mengalami penurunan. Tahun 2017 capaian angka melek huruf Kabupaten Wajo tercatat sebesar 96,11. Pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 93,03.Walaupun terjadi penurunan angka melek huruf pada tahun 2017-2018, akan tetapi hal ini menjadi tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Wajo untuk semakin meningkatkan kualitas dan mutu pelayanan Pendidikan ke depan melalui program dan kegiatan khususnya 19ndicator19 informal guna meningkatkan kemampuan membaca dan menulis penduduk Kabupaten Wajo. Selain itu Pemerintah Kabupaten Wajo harus lebih 19ndic dalam pelayanan hak dasar khususnya bidang 19ndicator19 dan melanjutkan program 19ndicator19 gratis sehingga semakin meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya 19ndicator19.

Berdasarkan rata-rata lama sekolah penduduk di Kabupaten Wajo di mana selama kurun waktu tahun 2017- 2018 terjadi peningkatan kualitas 19ndicator19 yaitu dari 6,78 tahun di tahun 2017 meningkat menjadi 6.79 pada tahun 2018.Peningkatan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Wajo ini dapat di maknai bahwa penduduk Kabupaten Wajo semakin sadar akan pentingnya 19ndicator19 dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia dan adanya program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Wajo yang memberikan biaya 19ndicator19 gratis sampai di tingkat SLTA yang memacu masyarakat untuk menyekolahkan anaknya dan mengurangi beban biaya 19ndicator19 orang tua.

2.1.5. Persentase Penduduk di Bawah Garis Kemiskinan

Indikator persentase penduduk di bawah garis kemiskinan merupakan langkah lanjutan dari analisis kesejahteraan penduduk dari segi pendapatan. Melalui 19ndicator pemerataan pendapatan, diketahui bahwa terdapat penduduk dengan pendapatan terendah dan sebagian dari penduduk tersebut tergolong ke dalam kategori miskin karena pendapatan mereka berada di bawah garis kemiskinan.



Data Kemiskinan Kabupaten Wajo Tahun 2017 – 2018

No.	Tahun	Garis Kemiskinan Rph/Kapita	Jumlah penduduk miskin	Persentase penduduk miskin	Indeks Kedalaman (P1)	Indeks Keparahan (P2)
1	2017	264.376	29,19	7,38	1,53	0,47
2	2018	297.121	29,73	7,5	1,24	0,37

Sumber : TNP2K, BPS 2019 (Diolah)

Garis Kemiskinan menggambarkan batas minimum pengeluaran perkapita perbulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan non makanan yang memisahkan seseorang tergolong miskin atau tidak. Garis kemiskinan Kabupaten Wajo selama periode 2017 – 2018 mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 garis kemiskinan Kabupaten Wajo tercatat sebesar 264.376 Rupiah/Kapita/Bulan meningkat menjadi 297.121 Rupiah/Kapita/Bulan Tahun 2018.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) pada periode 2017 – 2018 mengalami penurunan. Indeks kedalaman kemiskinan (P1) sebesar 1.53. Dan pada tahun 2018 menjadi 1.24. Sedangkan Indeks keparahan kemiskinan (P2) sebesar 0,47 pada tahun 2017 menurun menjadi 0.37 pada tahun 2018.

Sementara itu jika di lihat dari persentasenya, selama kurun waktu 2017-2018 tingkat kemiskinan Kabupaten Wajo mengalami peningkatan. Tingkat kemiskinan Kabupaten Wajo pada tahun 7.38% naik menjadi 7,50% pada tahun 2018. Begitu pula dengan jumlah penduduk miskin cenderung mengalami peningkatan, di mana pada tahun 2017 sebesar 29.19% menjadi 29,73% pada tahun 2018.

2.2. Kebijakan Keuangan

Kebijakan Umum APBD Kabupaten Wajo untuk Tahun Anggaran 2019 adalah:

1. Pengembangan kehidupan religius;
2. Reformasi birokrasi dan perwujudan pemerintahan yang baik;
3. Perbaikan sistem pelayanan umum;
4. Pembangunan pendidikan;
5. Pembangunan kesehatan;
6. Pembangunan infrastruktur;
7. Penguatan daya saing ekonomi daerah; dan
8. Pembangunan pertanian, peternakan dan perikanan;

Kebijakan pemerintah daerah pada tahun 2019 dengan pembangunan infrastruktur, peningkatan sarana dan prasarana dasar masyarakat, difokuskan pada perbaikan jalan guna memperlancar akses masyarakat terhadap layanan transportasi baik yang ada didalam wilayah perkotaan perdesaan yang bertujuan untuk memperlancar distribusi produksi hasil bumi dari kantong produksi menuju daerah tujuan (pemasaran). Prioritas lainnya adalah pembangunan sarana prasarana irigasi, air bersih, yang mana sejalan dengan program prioritas pemerintah pusat dan provinsi Sulawesi Selatan.

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD dan Kendala/Hambatan Pencapaian Target.

2.3.1. Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan pada T.A 2019 secara umum untuk pendapatan dan belanja serta pembiayaan sebagai berikut:



I. Pendapatan – LRA

Berdasarkan kebijakan umum di bidang Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo dan upaya-upaya untuk mengoptimalkan Pendapatan Daerah yang telah dilaksanakan selama ini, maka Perubahan Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo TA 2019 secara kumulatif direncanakan sebesar Rp1.531.846.958.584,94 dan terealisasi sebesar Rp1.575.433.188.853,20 atau 102,85% yang terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LRA dianggarkan sebesar Rp145.771.992.155,00 dan direalisasikan sebesar Rp142.164.594.329,05 atau 97,39%;
2. Pendapatan Transfer - LRA dianggarkan sebesar Rp1.332.542.608.429,94 dan terealisasi sebesar Rp1.297.772.393.811,15 atau 97,39%; dan
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LRA dianggarkan sebesar Rp53.532.358.000,00 dan direalisasi sebesar Rp135.496.200.713,00 atau 253,11%.

Perincian Pendapatan Daerah pada Perubahan APBD Kabupaten Wajo TA 2019 sebagai berikut:

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LRA

Pada Perubahan APBD TA 2019 dianggarkan sebesar Rp145.771.992.155,00 dan direalisasikan sebesar Rp142.164.594.329,05 atau 97,53%,. Menurut jenisnya:

- a. Pajak Daerah pada Perubahan APBD TA 2019 ditargetkan sebesar Rp36.553.088.504,00 dan realisasi sebesar Rp37.334.127.531,67 atau 102,14%;
- b. Retribusi Daerah, pada Perubahan APBD TA 2019 ditargetkan sebesar Rp17.478.607.236,00 dan terealisasi sebesar Rp14.527.673.219,25 atau 83,12%;
- c. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah/BUMD yang dipisahkan, yaitu deviden pada Bank Pembangunan Daerah dianggarkan sebesar Rp16.150.196.376,00 dan terealisasi sebesar Rp16.150.196.376,00 atau 100,00%; dan
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, pada Perubahan APBD TA 2019 dianggarkan sebesar Rp75.590.100.039,00 yang sampai akhir TA 2019 dapat direalisasi sebesar Rp74.152.597.202,13 atau 98,10%.

2) Pendapatan Transfer – LRA

Pada Perubahan APBD TA 2019 dianggarkan sebesar Rp1.332.542.608.429,94 dan direalisasi sebesar Rp1.297.772.393.811,15 atau 97,39%, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Dana Perimbangan, pada perubahan APBD TA 2019 dianggarkan sebesar Rp1.115.073.421.429,94 yang sampai akhir TA 2019 terealisasi sebesar Rp1.075.874.461.764,00 atau 96,48% dengan rincian sebagai berikut:
 - (1) Bagi Hasil Pajak - LRA, pada TA 2019 dianggarkan sebesar Rp29.379.658.000,00 dan realisasi sampai akhir Tahun 2019 sebesar Rp20.353.560.600,00 atau 69,28%;
 - (2) Bagi Hasil Bukan Pajak - LRA, pada TA 2019 dianggarkan sebesar Rp67.586.668.000,00 dan realisasi sampai akhir Tahun 2019 sebesar Rp37.767.431.609,00 atau 55,88%;
 - (3) Dana Alokasi Umum (DAU)- LRA, pada TA 2019 ditargetkan sebesar Rp753.977.048.000,00 dan sampai akhir TA 2019 dapat direalisasikan sebesar Rp753.977.048.000,00 atau 100%; dan



(4) Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA, pada TA 2019 ditargetkan sebesar Rp264.130.047.429,00 dan terealisasi sebesar Rp263.776.421.555,00 atau 99,87% pada akhir TA 2019.

b. Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LRA ditargetkan sebesar Rp151.619.187.000,00 dan terealisasi sebesar Rp151.619.189.000,00 atau 100,00% pada akhir TA 2019;

c. Transfer Pemerintah Provinsi - LRA, ditargetkan sebesar Rp65.850.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp70.278.743.047,15 atau 106,73% pada akhir TA 2019; dan

3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LRA

Pada Perubahan APBD TA 2019 dianggarkan sebesar Rp53.532.358.000,00 sampai akhir Tahun 2019 terealisasi sebesar Rp126.489.200.713,00 atau mencapai 236,29%.

II. Belanja

Pada Perubahan APBD T.A 2019 ini, program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Wajo dianggarkan ke dalam belanja operasi, belanja modal dan belanja tak terduga. Belanja operasi meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah, belanja bantuan sosial. Sedangkan belanja modal meliputi belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan serta belanja asset tetap lainnya dan yang terakhir adalah belanja tak terduga. Disamping jenis belanja diatas juga termasuk mengurangi pendapatan adalah transfer bantuan keuangan. Di dalam Perubahan APBD TA 2019, dialokasikan dana untuk belanja daerah sebesar Rp1.534.223.028.295,21 yang sampai akhir TA 2019 dapat direalisasikan sebesar Rp1.552.237.925.121,61 atau 101,17%. Dari total belanja tersebut terbagi menjadi belanja operasi yang dianggarkan sebesar Rp996.061.139.949,13 dan terealisasi sebesar Rp956.546.931.540,87 atau 96,03%, belanja modal yang dianggarkan sebesar Rp326.436.425.941,00 yang pada akhir TA 2019 dapat direalisasi sebesar Rp385.032.158.912,69 atau 117,95%, belanja tak terduga yang dianggarkan sebesar Rp1.558.951.600,00 pada akhir TA 2019 terealisasi sebesar Rp1.478.283.048,00 atau 94,83%. Untuk transfer bantuan keuangan yang dianggarkan sebesar Rp210.166.510.805,08 pada akhir TA 2019 dapat terealisasi sebesar Rp209.180.551.620,05 atau 99,53%.

III. Pembiayaan

Sumber-sumber pembiayaan daerah Kabupaten Wajo dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 terdiri atas:

- 1) Penerimaan Pembiayaan Daerah, dianggarkan pada Tahun 2019 setelah perubahan sebesar Rp6.376.069.710,27 dan pada akhir TA 2019 dapat direalisasi sebesar Rp6.376.069.710,27 atau 100,00%.
- 2) Pengeluaran Pembiayaan Daerah, dianggarkan pada Tahun 2019 setelah perubahan sebesar Rp4.000.000.000,00 dan pada akhir TA 2019 dapat direalisasi sebesar Rp4.000.000.000,00 atau 100,00% berupa Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah.



2.3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Dalam Pelaksanaan Program dan Kegiatan untuk mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan terdapat beberapa faktor penghambat yang mempengaruhi kinerja antara lain :

- 1) Pencapaian tujuan dan sasaran program seringkali menjadi tidak maksimal hal tersebut disebabkan proporsi anggaran terhadap kegiatan utama dan kegiatan penunjang yang kurang didefinisikan secara memadai.
- 2) Efektifitas program dan kegiatan seringkali kurang terarah, hal tersebut disebabkan masih kurangnya tersedianya petunjuk teknis pelaksanaan sebagai instrumen kendali.
- 3) Dalam menyusun skenario pencapaian tujuan dan sasaran program dan kegiatan, seringkali kurang mempertimbangkan faktor eksternalitas yang dapat mempengaruhi kinerja.
- 4) Adanya kelemahan dalam manajemen pengelolaan keuangan sehingga berdampak timbulnya utang pada akhir tahun anggaran yang juga berakibat pada tahun anggaran berikutnya dan secara langsung mempengaruhi kinerja Pemerintah Daerah
- 5) Pendapatan transfer dari Pusat dan Provinsi yang tidak maksimal sesuai yang telah dianggarkan mengakibatkan program dan kegiatan banyak yang tidak terealisasi

Disamping penghambat juga tentunya terdapat faktor-faktor pendukung pencapaian kinerja program antara lain :

- 1) Meningkatnya pemahaman dan para panitia pengelola Kegiatan dalam melaksanakan kegiatan yang diembannya.
- 2) Tersedianya media baik bagi masyarakat dan SKPD dalam menyalurkan aspirasi baik saran maupun kebutuhan akan pelaksanaan program dalam bentuk Forum Musrembang mulai dari tingkat Kelurahan/Desa hingga Tingkat Kabupaten/SKPD, dan
- 3) Tersedianya media dalam rangka pemantauan pelaksanaan kegiatan dan program melalui laporan dan rapat evaluasi bulanan.



BAB III

KEBIJAKAN AKUNTANSI

3.1 Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi Keuangan Daerah

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dijelaskan bahwa entitas akuntansi dan entitas pelaporan menyelenggarakan sistem akuntansi pemerintahan daerah. Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud di atas ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah mengacu pada Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Dan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Wajo TA 2017, entitas pelaporan yang dalam hal ini PPKD atau BPKAD pada Kabupaten Wajo menyusun laporan keuangan yang meliputi:

1. Laporan Realisasi Anggaran;
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
3. Neraca;
4. Laporan Operasional
5. Laporan Arus Kas;
6. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
7. Catatan atas Laporan Keuangan.

Sementara itu, untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Wajo merupakan entitas akuntansi yang wajib membuat laporan keuangan meliputi:

1. Laporan Realisasi Anggaran;
2. Neraca;
3. Laporan Operasional
4. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
5. Catatan atas Laporan Keuangan.

3.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Daerah, basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2017 adalah basis akrual dimana pengakuan pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.

Berpedoman kepada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi Yang Tidak Dilanjutkan serta Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 4. Adapun dampak kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang berdampak pada laporan keuangan periode sebelumnya disajikan dalam laporan perubahan ekuitas dan disajikan dalam CALK dalam rangka memberikan informasi atas keterbandingan atas laporan keuangan.



3.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Kebijakan akuntansi yang diterapkan pada penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wajo per 31 Desember 2017 adalah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dijabarkan ke dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Pengukuran pada masing-masing pos laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Wajo sebagai berikut:

3.3.1 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO

Pendapatan LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Wajo, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah, sedangkan **Pendapatan-LO** adalah hak Pemerintah Kabupaten Wajo yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode pelaporan yang bersangkutan meskipun belum diterima aliran kasnya.

Pendapatan LRA menggunakan basis kas sehingga pendapatan-LRA diakui pada saat:

- a. Diterima di rekening Kas Umum Daerah; atau
- b. Diterima oleh SKPD; atau
- c. Diterima entitas lain diluar pemerintah daerah atas nama BUD

Pendapatan LO menggunakan basis akrual sehingga pendapatan-LO diakui pada saat:

- a. Timbulnya hak atas pendapatan, kriteria ini dikenal juga dengan *earned*; atau
- b. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (*realized*).

Dengan memperhatikan sumber, sifat dan proses penerimaan pendapatan maka pengakuan pendapatan dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa alternatif:

- a. Pengakuan pendapatan ketika pendapatan didahului dengan adanya penetapan terlebih dahulu, dimana dalam penetapan tersebut terdapat jumlah uang yang harus diserahkan kepada pemerintah daerah. Pendapatan ini diakui pada pendapatan LO ketika dokumen penetapan tersebut telah disahkan. Sedangkan untuk pendapatan LRA diakui ketika pembayaran telah dilakukan.
- b. Pengakuan pendapatan ini terkait pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar untuk kemudian dilakukan penetapan. Pendapatan ini diakui pada pendapatan LO dan Pendapatan LRA ketika wajib pajak melakukan pembayaran pajak. Dan apabila pada saat pemeriksaan ditemukan kurang bayar maka akan diterbitkan surat ketetapan kurang bayar yang akan dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO. Sedangkan apabila dalam pemeriksaan ditemukan lebih bayar pajak maka akan diterbitkan surat ketetapan lebih bayar yang akan dijadikan pengurang pendapatan LO.
- c. Pendapatan ini terkait pendapatan pajak yang pembayarannya dilakukan di muka oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Pendapatan LO diakui ketika periode yang bersangkutan telah terlalui sedangkan pendapatan LRA diakui pada saat uang telah diterima.



- d. Pengakuan pendapatan ini terkait pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan pembayarannya diterima di muka untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar, untuk selanjutnya dilakukan penetapan. Pendapatan LRA diakui ketika diterima pemerintah daerah. Sedangkan pendapatan LO diakui setelah diterbitkan penetapan berupa Surat Ketetapan (SK) atas pendapatan terkait.
- e. Pengakuan pendapatan adalah pendapatan yang tidak perlu ada penetapan terlebih dahulu. Untuk pendapatan ini maka pengakuan pendapatan-LO dan pengakuan pendapatan LRA pada saat pembayaran telah diterima oleh pemerintah daerah.

Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah.

Pendapatan LRA dan Pendapatan LO diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia. Pengukuran pendapatan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima dan atau akan diterima. Pendapatan yang diukur dengan mata uang asing akan dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadinya pendapatan.

3.3.2 Kebijakan Akuntansi Belanja dan Beban

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah, sedangkan **Beban** adalah penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dana, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Belanja diakui pada saat:

- a. Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi di SKPD dan PPKD setelah dilakukan pengesahan definitif oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi di SKPD dan PPKD.
- b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran setelah diverifikasi oleh PPK-SKPD.
- c. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Beban diakui pada saat:

- a. Timbulnya kewajiban
Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik.
- b. Terjadinya konsumsi aset
Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah.
- c. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa
Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contohnya adalah penyusutan atau amortisasi.



Dalam hal badan layanan umum, beban diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum, Beban diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan.

Belanja diukur jumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan azas bruto.

3.3.3 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah Kabupaten Wajo, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah Kabupaten Wajo terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, dan hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima oleh nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan. Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan.

3.3.4 Kebijakan Akuntansi Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Wajo sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh Pemerintah Kabupaten Wajo, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

(1) Kas dan Setara Kas

- (1)) Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Uang tunai terdiri atas uang kertas dan logam.
- (2)) Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD/Uang Persediaan (UP) yang belum dipertanggungjawabkan hingga tanggal neraca awal. Saldo simpanan di bank yang dapat dikategorikan sebagai kas adalah saldo simpanan atau rekening di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.
- (3)) Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas yang mempunyai masa jatuh tempo yang pendek, yaitu 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya.
- (4)) Kas pemerintah daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab bendahara umum daerah dan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab selain bendahara umum daerah. Kas pemerintah daerah yang dikuasai dan di bawah tanggung jawab bendahara umum daerah terdiri dari:
 - a) Saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang digunakan untuk menampung penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah;



- b) Setara kas, antara lain berupa surat utang negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh bendahara umum daerah;
 - c) Uang tunai di bendahara umum daerah.
 - (5)) Kas pemerintah daerah yang dikuasai dan dibawah tanggung jawab selain bendahara umum daerah terdiri dari:
 - a) Kas di Bendahara Pengeluaran/Pemegang Kas;
 - b) Kas di Bendahara Penerimaan.
 - (6)) Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
- (2) Piutang
 - (1)) Piutang adalah hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah
 - (2)) Piutang diakui sebesar nilai nominal dari piutang. Jika piutang bertambah dicatat di sebelah debit, jika berkurang dicatat di sebelah kredit.
 - (3)) Piutang diakui saat timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain.
Piutang dapat diakui ketika:
 - a) diterbitkan surat ketetapan/dokumen yang sah;
 - b) telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan;
 - c) belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.
 - (4)) Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa, diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:
 - a) harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
 - b) jumlah piutang dapat diukur;
 - c) telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan;
 - d) belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.
 - (5)) Pengukuran piutang pendapatan adalah sebagai berikut:
 - a) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
 - b) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
 - c) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.
 - (6)) Pengukuran atas peristiwa-peristiwa yang menimbulkan piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:
 - a) Pemberian pinjaman Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, commitment fee dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui



- adanya bunga, denda, commitment fee dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.
- b) Penjualan Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.
 - c) Kemitraan Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.
 - d) Pemberian fasilitas/jasa Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.
- (7)) Kebijakan mengenai penyisihan piutang sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2011 tentang Kualitas Piutang dan Penyertaan Bergulir Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo dan Pembentukan Penyisihan Piutang dan Penyertaan Bergulir Tidak Tertagih.
- (8)) Penyisihan Piutang dan perhitungannya
- Aset berupa piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), dan cara untuk menyesuaikan yaitu dengan melakukan penyisihan piutang tidak tertagih. Penyisihan piutang dan perhitungannya didasarkan pada umur piutang yang dapat terdiri atas 4 (empat) klasifikasi umur piutang, yaitu :

No	Umur Piutang	Kategori	% Penyisihan
1	0 s.d. 12 bulan	Lancar	5%
2	13 s.d. 36 bulan	Kurang Lancar	10%
3	37 s.d. 60 bulan	Ragu	50%
4	> 60 bulan	Macet	100%

Penyisihan piutang ini bukan merupakan beban belanja, tetapi koreksi agar nilai piutang yang tersaji pada Neraca merupakan nilai yang diharapkan dapat direalisasikan (*net realizable value*) dan penyajiannya di Neraca merupakan pengurang dari akun piutang.

(3) Persediaan

- (1)) Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan aset yang berwujud:

- a) Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah.
 - b) Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi.
 - c) Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.
- (2)) Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.
- Persediaan dapat meliputi:
- a) Barang konsumsi termasuk di dalamnya barang pakai habis.



- b) Amunisi.
- c) Bahan untuk pemeliharaan.
- d) Suku cadang.
- e) Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga.
- f) Pita cukai dan leges.
- g) Bahan baku.
- h) Barang dalam proses/setengah jadi.
- i) Tanah/bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.
- j) Hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

(3)) Persediaan diakui pada saat:

- a) potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
- b) diterima atau hak kepemilikannya dan/atau pengusaannya berpindah. Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada akhir periode akuntansi. Inventarisasi fisik terhadap persediaan dapat berupa penghitungan, pengukuran atau penimbangan barang pada akhir masa pembukuan untuk menghitung jumlah suatu persediaan. Berdasarkan jumlah tersebut diperoleh suatu nilai rupiah persediaan yang bersangkutan untuk dimasukkan ke dalam pembukuan. Inventarisasi fisik dilakukan pada setiap akhir periode akuntansi. Terhadap persediaan yang rusak/usang tidak dicatat sebagai nilai persediaan dalam lembar muka laporan keuangan (neraca) tetapi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

(4)) Pengakuan Beban Persediaan

- a) Pendekatan Aset
Pengakuan beban persediaan diakui ketika persediaan telah dipakai atau dikonsumsi. Pendekatan aset digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk selama satu periode akuntansi, atau untuk maksud berjaga-jaga. Contohnya antara lain adalah persediaan obat di rumah sakit, persediaan di sekretariat SKPD.
- b) Pendekatan Beban
Dalam pendekatan beban, setiap pembelian persediaan akan langsung dicatat sebagai beban persediaan. Pendekatan beban digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk waktu yang segera/tidak dimaksudkan untuk sepanjang satu periode. Contohnya adalah persediaan untuk suatu kegiatan.

(5)) Pengakuan Selisih Persediaan

Selisih Persediaan Sering kali terjadi selisih persediaan antara catatan persediaan menurut bendahara barang/pengurus barang atau catatan persediaan menurut fungsi akuntansi dengan hasil stock opname. Selisih persediaan dapat disebabkan karena persediaan hilang, usang, kadaluarsa, atau rusak. Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang normal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai beban. Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang abnormal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai kerugian daerah.

(6)) Persediaan disajikan sebesar:

- a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian.
Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan



persediaan yang terakhir diperoleh. Barang persediaan yang memiliki nilai nominal yang dimaksudkan untuk dijual, seperti pita cukai, dinilai dengan biaya perolehan terakhir. Metode penilaian persediaan adalah menggunakan harga pembelian terakhir.

- b) Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri.

Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis berdasarkan ukuran-ukuran yang digunakan pada saat penyusunan rencana kerja dan anggaran.

- c) Nilai wajar atau didasarkan pada dokumen yang menyertainya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan. Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar.

- (7)) Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar.

- (8)) Persediaan dinilai dengan menggunakan Metode Harga Pembelian Terakhir dan Metode *First In First Out* (FIFO)

- (9)) Metode Penilaian Harga *First In First Out* (FIFO) digunakan untuk persediaan Obat-obatan, Alat Kesehatan dan Barang Habis Pakai (BHP) pada kelompok farmasi yang ada pada SKPD Rumah Sakit dan Dinas Kesehatan dan pencatatannya menggunakan metode perpetual.

- (10)) Metode Penilaian Harga Pembelian Terakhir digunakan untuk persediaan selain obat-obatan, Alat Kesehatan dan Barang Habis Pakai (BHP) yang ada pada SKPD Rumah Sakit dan Dinas Kesehatan dan pencatatannya menggunakan metode periodik.

- (11)) Penilaian persediaan untuk barang-barang sejenis alat tulis kantor dan perlengkapan lainnya terhitung jika dalam segel/kemasan lengkap, terkecuali obat-obatan dan alat kesehatan/reagen yang dapat diidentifikasi harga tiap satuan terkecil, misalnya ampul/vial, tabet, strip, dan benda berharga berupa karcis serta akta-akta.

- (4) Belanja Dibayar Dimuka

- (1)) Belanja dibayar dimuka merupakan penurunan aset yang digunakan untuk uang muka pembelian barang atau jasa dan belanja yang maksud penggunaannya akan dipertanggungjawabkan kemudian;

- (2)) Belanja dibayar dimuka diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah kas yang akan dikeluarkan dan akan dipertanggungjawabkan.

- (5) Investasi Jangka Panjang

- (1)) Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan;

- (2)) Investasi jangka panjang menurut sifat penanaman investasi dibagi menjadi dua:

- ((1)) Investasi Permanen

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, artinya investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki terus-menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali. Investasi permanen meliputi:

- a) Penyertaan Modal Pemerintah pada perusahaan negara/daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara;



- b) Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

((2)) Investasi Non Permanen

Investasi Nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan, artinya kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali.

Investasi nonpermanen meliputi:

- a) Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh pemerintah;
- b) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
- c) Dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat;
- d) Investasi non permanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian.

(3) Aset dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria:

((1)) Kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah.

((2)) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

(4) Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam laporan realisasi anggaran, sedangkan pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan.

(5) Pengukuran investasi jangka panjang:

((1)) Investasi permanen dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi berkenaan ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.

((2)) Investasi nonpermanen:

- a) Investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.
- b) Investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan yang akan segera dicairkan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
- c) Penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah (seperti proyek PIR) dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.

(6) Pengukuran investasi yang diperoleh dari nilai aset yang disertakan sebagai investasi pemerintah daerah, dinilai sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

(7) Pengukuran investasi yang harga perolehannya dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.



(6) Aset Tetap

- (1)) Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
- (2)) Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) adalah aset yang sedang dalam proses pembangunan.
- (3)) Aset Tetap diakui apabila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor.
- (4)) Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
- (5)) Pengukuran aset tetap harus memperhatikan kebijakan tentang ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Jika nilai perolehan aset tetap di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi maka atas aset tetap tersebut tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap. Aset-aset tersebut diperlakukan sebagai aset lainnya.
- (6)) Kebijakan batas minimum kapitalisasi hanya diberlakukan untuk jenis belanja peralatan/mesin dan aset tetap lainnya sedangkan batasan minimum untuk tanah, bangunan dan gedung, jalan, irigasi dan jaringan tidak dibatasi berapapun besarnya.
- (7)) Batasan ini hanya untuk perolehan awal aset tetap melalui pembelian aset tetap atau pembangunan baru yang tidak terkait dengan aset yang telah ada. Batas minimum kapitalisasi untuk peralatan dan mesin diatur sebagai berikut:

No	Objek Belanja	Kelompok	Batasan Kapitalisasi
1	Alat-Alat Besar	Alat-alat Besar Darat	1.000.000,00
		Alat-alat Besar Apung	1.000.000,00
2	Alat-alat angkutan	Alat Angkutan Darat Bermotor	500.000,00
		Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	500.000,00
		Alat Angkut Apung Bermotor	500.000,00
		Alat Angkut Apung Tak Bermotor	500.000,00
		Alat Angkut Bermotor Udara	500.000,00
3	Alat Bengkel dan Alat Ukur	Alat Bengkel Bermesin	300.000,00
		Alat Bengkel Tak Bermesin	300.000,00
		Alat Ukur	300.000,00
4	Alat Pertanian	Alat Pengolahan	300.000,00



No	Objek Belanja	Kelompok	Batasan Kapitalisasi
		Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	300.000,00
5	Alat Kantor dan Rumah Tangga	Alat Kantor	300.000,00
		Alat Rumah Tangga	300.000,00
		Peralatan Komputer	300.000,00
		Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	300.000,00
6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	Alat Studio	300.000,00
		Alat Komunikasi	300.000,00
		Peralatan Pemancar	300.000,00
7	Alat-alat Kedokteran	Alat Kedokteran	300.000,00
		Alat Kesehatan	300.000,00
8	Alat Laboratorium	Unit-unit Laboratorium	300.000,00
		Alat Peraga/Peraktek Sekolah	300.000,00
		Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	300.000,00
		Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	300.000,00
		Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	300.000,00
		Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	300.000,00
		Peralatn Laboratorium Hidrodinamika	300.000,00
9	Alat-alat Persenjataan/Keamanan	Senjata Api	300.000,00
		Persenjataan Non Senjata Api	300.000,00
		Amunisi	300.000,00
		Senjata Sinar	300.000,00
		Alat Keamanan dan Perlindungan	300.000,00

- (8)) Aset tetap merupakan komponen aset operasi pemerintah yang penting dalam menjalankan operasional pemerintahan dan rentan terhadap penurunan kapasitas sejalan dengan penggunaan dan pemanfaatannya. Penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tersebut, maka ditetapkan masa manfaat dari masing-masing kelompok aset sebagai berikut:

No	Objek Belanja	Kelompok	Masa Manfaat Awal (Tahun)
1	Alat-alat Besar	Alat-Alat Besar Darat	10
		Alat-Alat Besar Apung	8
		Alat-alat Bantu	7
2	Alat-alat Angkutan	Alat Angkutan Darat Bermotor	7
		Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	2
		Alat Angkut Apung Bermotor	10
		Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3
		Alat Angkut Bermotor Udara	20
3	Alat Bengkel dan Alat Ukur	Alat Bengkel Bermesin	10
		Alat Bengkel Tak Bermesin	5
		Alat Ukur	5
4	Alat Pertanian	Alat Pengolahan	4
		Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	4
5	Alat Kantor dan Rumah Tangga	Alat Kantor	5
		Alat Rumah Tangga	5
		Peralatan Komputer	4
		Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5



Pemerintah Kabupaten Wajo
 Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2019
 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Objek Belanja	Kelompok	Masa Manfaat Awal (Tahun)
6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	Alat Studio	5
		Alat Komunikasi	5
		Peralatan Pemancar	10
7	Alat-alat Kedokteran	Alat Kedokteran	5
8	Alat Laboratorium	Alat Kesehatan	5
		Unit-Unit Laboratorium	8
		Alat Peraga/Praktek Sekolah	10
		Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
		Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	15
		Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10
		Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	10
		Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
		Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15
9	Alat-alat Perenjataan/Keamanan	Senjata Api	10
		Persenjataan Non Senjata Api	3
		Amunisi	5
		Senjata Sinar	5
		Alat Keamanan dan Perlindungan	5
10	Bangunan Gedung	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
		Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
		Bangunan Menara	40
11	Monumen/Bangunan bersejarah	Bangunan Bersejarah	50
		Tugu Peringatan	50
		Candi	50
		Monomen/Bangunan Bersejarah	50
		Tugu Peringatan Lain	50
		Tugu Titik Kontrol/Pasti	50
		Rambu-Rambu	50
		Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	50
12	Jalan dan Jembatan	Jalan	10
		Jembatan	50
13	Bangunan Air/Irigasi	Bangunan Air Irigasi	50
		Bangunan Air Pasang Surut	50
		Bangunan Air Rawa	25
		Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
		Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
		Bangunan Air Bersih/Baku	40
		Bangunan Air Kotor	40
		Bangunan Air	40
14	Instalasi	Instalasi Air Minum/Air Bersih	30
		Instalasi Air Kotor	30
		Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik	10
		Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
		Instalasi Pembangkit Listrik	40
		Instalasi Gardu Listrik	40
		Instalasi Pertahanan	30



No	Objek Belanja	Kelompok	Masa Manfaat Awal (Tahun)
		Instalasi Gas	30
		Instalasi Pengaman	20
15	Jaringan	Jaringan Air Minum	30
		Jaringan Listrik	40
		Jaringan Telepon	20
		Jaringan Gas	30
16	Buku dan perpustakaan	Buku	5
		Terbitan	5
		Barang-barang perpustakaan	5
17	Barang bercorak kebudayaan	Barang bercorak kebudayaan	5
		Alat olah raga lainnya	5

- (9) Dalam hal penentuan belanja renovasi yang dapat dikapitalisasi, Belanja renovasi/restorasi/overhaul yang dianggarkan dalam pos Belanja Modal di Kapitalisasi dalam Aset Tetap dengan menambah Nilai Perolehan sesuai tahun renovasi/restorasi/overhaul dan menambah masa manfaat, namun tidak dapat melebihi masa manfaat awal aset tetap yang telah ditetapkan dalam kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Wajo.
- (10) Metode Penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus untuk seluruh jenis aset tetap yang dimiliki selain tanah dan aset tetap lainnya seperti tanaman dan hewan. Untuk menentukan waktu yang akan digunakan dalam perhitungan penyusutan aset tetap yang diperoleh di tengah bulan, maka digunakan pendekatan penyebulan, yang artinya bulan perolehan aset tetap sebagai dasar perhitungan.
- (11) Dalam penerapan penyusutan tidak ditetapkan adanya nilai sisa/ Residu.
Dalam hal nilai buku aset tetap telah habis dan kondisi aset tetap masih dapat dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya, maka aset tetap tersebut tetap disajikan dengan menunjukkan baik nilai perolehan maupun akumulasi penyusutannya. Aset tetap tersebut tetap dicatat dalam aset yang bersangkutan dan dapat dihapuskan jika telah mendapat izin penghapusan buku dari pejabat yang berwenang.
- (12) Secara umum, penghentian aset tetap dilakukan pada saat dilepaskan atau aset tetap tersebut tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Suatu aset tetap tidak memiliki manfaat ekonomi masa depan Apabila suatu aset tetap tidak dapat digunakan karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) atau masa kegunaannya telah berakhir.
- (13) Beberapa keadaan dan alasan penghentian aset tetap antara lain adalah:
 ((1))Dihibahkan
 ((2))Dipertukarkan dengan aset tetap lainnya
 ((3))Dijadikan Penyertaan Modal
 ((4))Dijual
 ((5))Dimusnahkan
- (14) Aset-aset yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah, maka aset tetap tersebut direklasifikasi dalam kelompok aset lainnya. suatu aset tetap dilepaskan atau dihentikan secara permanen setelah mendapatkan persetujuan penghapusan sesuai ketentuan yang berlaku, maka aset tetap tersebut dieliminasi dari neraca.



(7) Dana Cadangan

- (1)) Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
- (2)) Pembentukan dana cadangan ini akan dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan, sedangkan pencairannya akan dianggarkan pada penerimaan pembiayaan. Untuk penggunaannya dianggarkan dalam program kegiatan yang sudah tercantum di dalam peraturan daerah. Dana cadangan diakui saat terjadi pemindahan dana dari Rekening Kas Daerah ke Rekening dana cadangan. Proses pemindahan ini harus melalui proses penatausahaan yang menggunakan mekanisme LS.
- (3)) Pembentukan Dana Cadangan
Pembentukan dana cadangan diakui ketika PPKD telah menyetujui SP2D-LS terkait pembentukan dana cadangan yang diukur sebesar nilai nominal.
- (4)) Hasil Pengelolaan Dana Cadangan
Penerimaan hasil atas pengelolaan dana cadangan misalnya berupa jasa giro/bunga diperlakukan sebagai penambah dana cadangan atau dikapitalisasi ke dana cadangan. Hasil pengelolaan tersebut dicatat sebagai Pendapatan-LRA dalam pos Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-Jasa Giro/Bunga dana cadangan. Hasil pengelolaan hasil dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.
- (5)) Pencairan Dana Cadangan
Apabila dana cadangan telah memenuhi pagu anggaran maka BUD akan membuat surat perintah pemindahan buku dari Rekening dana cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah untuk pencairan dana cadangan. Pencairan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.

(8) Aset Lainnya

- (1)) Aset lainnya diklasifikasikan sebagai berikut:
 - ((1)) Tagihan Jangka Panjang:
 - Tagihan Penjualan Angsuran
 - Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
 - ((2)) Kemitraan dengan Pihak Ketiga:
 - Sewa
 - ((3)) Kerjasama Pemanfaatan:
 - Bangun Guna Serah
 - Bangun Serah Guna
 - ((4)) Aset Tidak Berwujud :
 - *Goodwill*
 - *Software* komputer yang dipergunakan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun.
 - Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang
 - Lisensi dan *Franchise*
 - Hak Cipta (*Copyright*), Paten dan Hak lainnya
 - Aset Tidak Berwujud Lainnya
 - ((5)) Aset Lain-lain :
 - Aset Lain-Lain
- (2)) Tagihan Jangka Panjang
 - ((1)) Tagihan Penjualan Angsuran
Tagihan penjualan angsuran diakui pada saat terjadi penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah pemerintah daerah. Contoh



tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan kendaraan perorangan dinas kepada kepala daerah dan penjualan rumah golongan III.

((2)) Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah

Tuntutan Ganti Rugi (TGR) ini diakui ketika putusan tentang kasus TGR terbit yaitu berupa Surat Ketetapan Tanggung jawab Mutlak (SKTJM).

(3)) Kemitraan dengan Pihak Ketiga

((1)) Kemitraan dengan Pihak Ketiga – Sewa

Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama/kemitraan-sewa.

((2)) Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)

KSP diakui pada saat terjadi perjanjian kerja sama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya KSP.

((3)) Bangun Guna Serah (BGS)/Build, Operate, Transfer (BOT)

BGS dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.

Kerja Sama Pemanfaatan, BGS diakui jika telah melalui mekanisme tender/lelang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah didukung oleh Surat Persetujuan Pemanfaatan dari Kepala Daerah yang dituangkan dalam Surat Keputusan Bupati tentang Pemanfaatan.

((4)) Bangun Serah Guna (BSG)/Build, Transfer, Operate (BTO)

Kerja Sama Pemanfaatan, BSG diakui jika telah melalui mekanisme tender/lelang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah didukung oleh Surat Persetujuan Pemanfaatan dari Kepala Daerah yang dituangkan dalam Surat Keputusan Bupati tentang Pemanfaatan.

Pembayaran oleh pemerintah daerah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.

(4)) Aset Tidak Berwujud (ATB)

Aset Tak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas pemerintah daerah untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap untuk digunakan dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas pemerintah daerah tersebut.

Biaya untuk memperoleh aset tak berwujud dengan pembelian terdiri dari :

((1)) Harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat;

((2)) Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:

- biaya staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
- biaya professional yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
- biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik.

Pengukuran ATB yang diperoleh secara internal adalah :



((1)) ATB dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan.

((2)) Pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan ATB di kemudian hari.

((3)) ATB yang dihasilkan dari pengembangan *software* komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap pengembangan aplikasi.

Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan ATB, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar.

Amortisasi terhadap ATB dilakukan amortisasi, kecuali atas ATB yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Amortisasi adalah penyusutan terhadap ATB yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Amortisasi dapat dilakukan dengan metode seperti garis lurus dengan masa manfaat 5 (lima) tahun untuk semua kelompok ATB.

(5) Aset Lain-lain

Salah satu yang termasuk dalam kategori dalam aset lain-lain adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatat/nilai bukunya.

3.3.5 Kebijakan Akuntansi Kewajiban dan Ekuitas

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Kabupaten Wajo.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Dalam neraca Pemerintah Kabupaten Wajo, kewajiban disajikan berdasarkan likuiditasnya dan terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu: Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang.

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara yang sama seperti aset lancar. Beberapa kewajiban jangka pendek, seperti utang transfer pemerintah atau utang kepada pegawai merupakan suatu bagian yang akan menyerap aset lancar dalam tahun pelaporan berikutnya.

Kewajiban jangka pendek lainnya adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Misalnya bunga pinjaman, utang jangka pendek dari pihak ketiga, utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.

(1) Kewajiban Jangka Pendek

(1)) Utang lancar merupakan utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi;

(2)) Utang lancar terdiri atas bagian lancar utang jangka panjang dan perhitungan pihak ketiga;

(3)) Bagian lancar utang jangka panjang adalah bagian utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu periode akuntansi;

(4)) Utang perhitungan pihak ketiga adalah kewajiban kepada pihak ketiga sebagai akibat transaksi keuangan masa lalu yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi;



- (5)) Bagian lancar utang jangka panjang diakui pada saat reklasifikasi dalam periode berjalan atau berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa pembayaran bagian lancar utang jangka panjang yang telah diakui dalam periode berjalan;
 - (6)) Utang perhitungan pihak ketiga diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan nilai sekarang, yang akan dibayarkan atau jumlah pembiayaan yang berupa penerimaan atau pembayaran utang perhitungan pihak ketiga yang telah diakui dalam periode berjalan; dan
 - (7)) Utang lancar diukur dengan nilai nominal mata uang rupiah yang harus dibayar kembali. Utang yang diukur dalam mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi.
- (2) Kewajiban Jangka Panjang.
- (1)) Utang jangka panjang adalah utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi;
 - (2)) Utang jangka panjang terdiri dari pinjaman dalam negeri dan pinjaman luar negeri;
 - (3)) Utang dalam negeri adalah utang jangka panjang kepada pihak ketiga di dalam negeri;
 - (4)) Utang dalam negeri diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa penerimaan utang dalam negeri yang telah diakui dalam periode berjalan;
 - (5)) Utang luar negeri adalah utang jangka panjang kepada pihak ketiga di luar negeri;
 - (6)) Utang luar negeri diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa penerimaan utang luar negeri yang telah diakui dalam periode berjalan; dan
 - (7)) Utang jangka panjang diukur dengan nilai nominal mata uang rupiah yang harus dibayar kembali. Utang jangka panjang yang diukur dalam mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi.
- (3) Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah kabupaten wajo yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan.

Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

3.3.6 Kebijakan Akuntansi Konsolidasi

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Entitas pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten Wajo dalam hal ini BPKD selaku BUD menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi yang secara organisatoris berada di bawahnya.

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Entitas akuntansi dalam hal ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di lingkup Pemerintah Kabupaten Wajo.

Konsolidasi adalah proses penggabungan antara akun-akun yang diselenggarakan oleh suatu entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya, dengan mengeliminasi akun-akun timbal balik agar dapat disajikan sebagai satu entitas pelaporan konsolidasian.

Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal.



Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah badan yang dibentuk pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan umum, mengelola dana masyarakat yang diterima berkaitan dengan pelayanan yang diberikan, dan tidak termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan.

Dalam rangka konsolidasian laporan keuangan pemerintah kabupaten wajo, Laporan Keuangan BLUD disusun dengan berbasis SAP.

Prosedur konsolidasi dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh entitas akuntansi yang meliputi SKPD dan PPKD dengan mengeliminasi akun timbal balik di Neraca.

3.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi yang berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Kebijakan akuntansi yang dipergunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wajo Tahun 2019 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan secara teknis dibantu dengan penggunaan sistem aplikasi SIMDA.

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wajo untuk TA 2019 telah menerapkan penyusutan dan kapitalisasi aset tetap secara komputerisasi dengan bantuan sistem SIMDA BMD sesuai keadaan aset tetap yang sesungguhnya untuk dapat menyajikan saldo akhir aset tetap per 31 Desember 2019 secara wajar pada Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wajo TA 2019.



BAB IV PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN KEUANGAN

4.1 Penjelasan Akun-akun Laporan Realisasi Anggaran

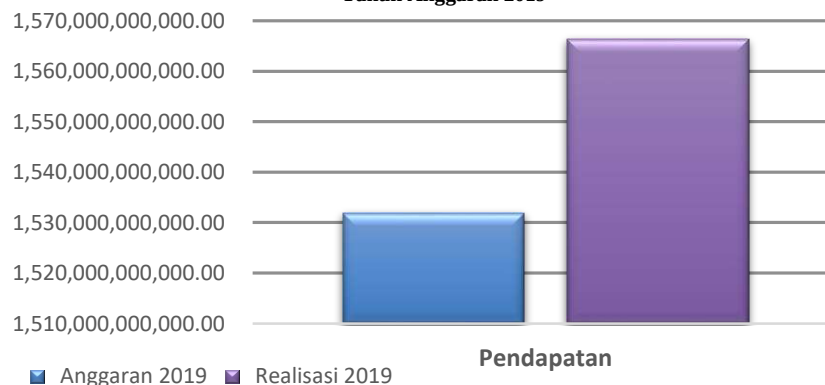
Penjelasan masing-masing Akun Laporan Realisasi Anggaran Sebagai berikut :

4.1.1 Penjelasan Akun-akun Laporan Realisasi Anggaran

Jumlah anggaran Pendapatan Tahun 2019 sebesar Rp1.531.846.958.584,94 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019. Pendapatan ini dapat dicapai sebesar Rp1.575.433.188.853,20 atau 102,85% dari target yang ditetapkan. Komposisi pencapaian realisasi pendapatan per kelompok pendapatan dengan rincian sebagai berikut :

Pendapatan	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	Rasio (%)	Realisasi 2018 (Rp)
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	145.771.992.155,00	142.164.594.329,05	97,53	134.000.960.863,33
- Pendapatan Pajak Daerah	36.553.088.504,00	37.334.127.531,67	102,14	34.622.288.206,50
- Pendapatan Retribusi Daerah	17.478.607.236,00	14.527.673.219,25	83,12	11.084.758.817,20
- Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	16.150.196.376,00	16.150.196.376,00	100,00	14.144.241.966,00
- Lain-lain PAD yang sah	75.590.100.039,00	74.152.597.202,13	98,10	74.149.671.873,63
2. Pendapatan Transfer	1.332.542.608.429,94	1.297.772.393.811,15	97,39	1.225.595.524.572,00
a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1.115.073.421.429,94	1.075.874.461.764,00	96,48	1.047.331.470.105,00
- Dana Bagi Hasil Pajak	29.379.658.000,00	20.353.560.600,00	69,28	29.327.922.838,00
- Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	67.586.668.000,00	37.767.431.609,00	55,88	23.349.400.970,00
- Dana Alokasi Umum (DAU)	753.977.048.000,00	753.977.048.000,00	100,00	714.224.148.000,00
- Dana Alokasi Khusus	264.130.047.429,94	263.776.421.555,00	99,87	280.429.998.297,00
b. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	151.619.187.000,00	151.619.189.000,00	100,00	122.163.127.626,00
c. Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi - Bagi Hasil Pendapatan	65.850.000.000,00	70.278.743.047,15	106,73	56.100.926.841,00
3. Lain - Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	53.532.358.000,00	126.489.200.713,00	236,29	48.007.130.579,00
- Pendapatan Hibah	53.532.358.000,00	135.496.200.713,00	253,11	48.007.130.579,00
Jumlah	1.531.846.958.584,94	1.575.433.188.853,20	102,85	1.407.603.616.014,33

Grafik 4.1
Perbandingan Komposisi Pendapatan
Tahun Anggaran 2019





Realisasi pencapaian target pendapatan sebesar Rp1.575.433.188.853,20 atau mengalami kenaikan sebesar Rp43.586.230.268,26 atau 102,85% dari target sebesar Rp1.531.846.958.584,94, hal ini disebabkan antara lain karena:

1. Realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp142.164.594.329,05 dari target sebesar Rp145.771.992.155,00 atau sebesar 97,53%;
2. Realisasi Pendapatan Transfer Rp1.297.772.393.811,15 dari target sebesar Rp1.332.542.608.429,94 atau sebesar 97,39%
3. Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebesar Rp126.489.200.713,00 dari target pendapatan sebesar Rp53.532.358.000,00 atau sebesar 236,29%.

Dibandingkan dengan realisasi pendapatan TA 2018 sebesar Rp1.407.603.616.014,33, realisasi pendapatan TA 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp158.822.572.838,87 sehingga realisasi pendapatan TA 2019 mencapai Rp1.566.426.188.853,20. Peningkatan ini disebabkan antara lain karena:

1. Realisasi Pendapatan Asli Daerah TA 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp 8.163.633.465,72 atau 6,09%.
2. Realisasi Pendapatan Transfer TA 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp72.176.869.239,15 atau 5,89%.
3. Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah TA 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp78.482.070.134,00 atau 163,48%.

4.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah terdiri atas komponen penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Target Pendapatan Asli Daerah TA 2019 sebesar Rp145.771.992.155,00 dan terealisasi sebesar Rp142.157.696.821,05 atau mencapai 97,52% dari anggaran. Dibandingkan dengan realisasi TA 2018 sebesar Rp134.000.960.863,33 mengalami kenaikan sebesar Rp8.156.735.957,72. Rincian pendapatan pajak daerah dapat dilihat pada rincian sebagai berikut:

Pendapatan Asli Daerah	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio	Realisasi 2018
	(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)
1. Pendapatan Pajak Daerah	36.553.088.504,00	37.334.127.531,67	102,14	34.622.288.206,50
2. Pendapatan Retribusi Daerah	17.478.607.236,00	14.527.673.219,25	83,12	11.084.758.817,20
3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	16.150.196.376,00	16.150.196.376,00	100,00	14.144.241.966,00
4. Lain-lain PAD yang sah	75.590.100.039,00	74.152.597.202,13	98,10	74.149.671.873,63
Jumlah	145.771.992.155,00	142.164.594.329,05	97,53	134.000.960.863,33

a. Pendapatan Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Wajo. Pemungutan penerimaan dan pengelolaan pendapatan Pajak Daerah dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Wajo.

Target Pendapatan Pajak Daerah TA 2019 sebesar Rp36.553.088.504,00 dan terealisasi sebesar Rp37.334.127.531,67 atau mencapai 102,14% dari anggaran. Dibandingkan dengan realisasi TA



2018 sebesar Rp34.622.288.206,50 mengalami kenaikan sebesar Rp2.711.839.325,17. Rincian pendapatan pajak daerah dapat dilihat pada rincian sebagai berikut:

Pajak Daerah	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio	Realisasi 2018
	(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)
1. Pajak Hotel - LRA	160.000.000,00	204.901.007,00	128,06	162.508.045,00
2. Pajak Restoran - LRA	4.500.375.000,00	4.057.350.378,00	90,16	3.776.623.743,00
3. Pajak Hiburan - LRA	55.000.000,00	62.492.125,00	113,62	51.769.125,00
4. Pajak Reklame - LRA	1.500.000.000,00	1.418.541.114,20	94,57	1.493.338.912,00
5. Pajak Penerangan Jalan - LRA	14.700.000.000,00	14.285.679.530,00	97,18	13.256.839.136,00
6. Pajak Parkir - LRA	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Pajak Air Tanah - LRA	4.000.000,00	4.581.808,00	114,55	5.069.812,00
8. Pajak Sarang Burung Walet - LRA	5.000.000,00	5.300.000,00	106,00	5.200.000,00
10. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LRA	1.200.000.000,00	1.595.572.163,47	132,96	1.537.609.616,00
11. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LRA	12.428.713.504,00	13.069.698.952,00	105,16	12.271.842.136,00
12. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LRA	2.000.000.000,00	2.630.010.454,00	131,50	2.061.487.681,50
Jumlah	36.553.088.504,00	37.334.127.531,67	102,14	34.622.288.206,50

b. Pendapatan Retribusi Daerah

Retribusi Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Perda dan terkait langsung dengan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Wajo. Pemungutan dan pengelolaan Pendapatan Retribusi Daerah dilakukan oleh masing-masing SKPD sebagai unit penghasil.

Target Pendapatan Retribusi Daerah TA 2019 sebesar Rp17.478.607.236,00 dan terealisasi sebesar Rp14.527.673.219,25 atau mencapai 83,12% dari anggaran. Dibandingkan dengan realisasi TA 2018 sebesar Rp11.084.758.817,20 mengalami kenaikan sebesar Rp3.442.914.402,05 Rincian pendapatan retribusi daerah dapat dilihat sebagai berikut:

Retribusi Daerah	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio	Realisasi 2018
	(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)
1. Retribusi Jasa Umum	10.525.000.000,00	9.346.809.398,00	88,81	8.523.583.450,00
- Retribusi Pelayanan Kesehatan - LRA	6.036.400.000,00	5.492.173.898,00	90,98	4.414.652.050,00
- Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan - LRA	120.000.000,00	140.670.000,00	117,23	126.362.000,00
- Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LRA	162.000.000,00	188.414.000,00	116,30	151.625.000,00
- Retribusi Pelayanan Pasar - LRA	3.950.000.000,00	3.310.639.000,00	83,81	3.483.417.000,00
- Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LRA	117.000.000,00	118.225.000,00	101,05	110.275.000,00
- Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran - LRA	40.000.000,00	40.860.000,00	102,15	37.510.000,00
- Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang - LRA	50.000.000,00	32.377.500,00	64,76	55.242.400,00
- Retribusi Pelayanan Pendidikan - LRA	49.600.000,00	23.450.000,00	47,28	144.500.000,00



Pemerintah Kabupaten Wajo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2019
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Retribusi Daerah	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	Rasio (%)	Realisasi 2018 (Rp)
2. Retribusi Jasa Usaha	5.180.301.175,00	4.437.865.675,00	85,67	1.853.111.400,00
- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LRA	3.990.351.175,00	3.254.679.275,00	81,56	756.394.100,00
- Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LRA	0,00	0,00	0,00	0,00
- Retribusi Tempat Pelelangan - LRA	15.000.000,00	15.017.000,00	100,11	15.010.500,00
- Retribusi Terminal - LRA	451.000.000,00	450.639.000,00	99,92	418.443.000,00
- Retribusi Tempat Khusus Parkir - LRA	13.000.000,00	11.960.000,00	92,00	13.305.000,00
- Retribusi Rumah Potong Hewan - LRA	86.000.000,00	77.650.000,00	90,29	73.400.000,00
- Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan - LRA	550.000.000,00	556.643.400,00	101,21	501.285.800,00
- Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga- LRA	74.950.000,00	71.277.000,00	95,10	75.273.000,00
3. Retribusi Perizinan Tertentu	1.773.306.061,00	742.998.146,25	41,90	708.063.967,20
- Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LRA	1.430.000.000,00	551.043.888,25	38,53	422.513.100,20
- Retribusi Izin Gangguan - LRA	0,00	0,00	0,00	0,00
- Retribusi Izin Trayek - LRA	70.000.000,00	4.800.000,00	6,86	8.050.000,00
- Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi - LRA	273.306.061,00	187.154.258,00	68,48	277.500.867,00
Jumlah	17.478.607.236,00	14.527.673.219,25	83,12	11.084.758.817,20

c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan PAD dari pembagian laba atas Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Wajo pada PT. Bank Sulselbar Cabang Sengkang.

Target Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah TA 2019 sebesar Rp16.150.196.376,00 dan terealisasi sebesar Rp16.150.196.376,00 atau mencapai 100,00% dari anggaran. Dibandingkan dengan realisasi TA 2018 sebesar Rp14.144.241.966,00 mengalami kenaikan sebesar Rp2.005.954.410,00.

Rincian pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah dapat dilihat sebagai berikut:

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	Rasio (%)	Realisasi 2018 (Rp)
PT. Bank Sulselbar	16.150.196.376,00	16.150.196.376,00	100,00	14.144.241.966,00
Jumlah	16.150.196.376,00	16.150.196.376,00	100,00	14.144.241.966,00

d. Lain-lain PAD yang Sah

Penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah merupakan penerimaan dari 5 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Wajo yaitu Dinas Kesehatan, RSUD Lamaddukkelleng, RSUD Siwa, Dinas Perikanan dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

Target Lain-lain PAD yang Sah TA 2019 sebesar Rp75.590.100.039,00 dan terealisasi sebesar Rp 74.152.597.202,13 atau mencapai 98,10% dari anggaran. Dibandingkan dengan realisasi TA 2018



Pemerintah Kabupaten Wajo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2019
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

sebesar Rp74.149.671.873,63 mengalami kenaikan sebesar Rp2.925.328,50, rincian lain-lain PAD yang sah dapat dilihat sebagai berikut:

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	Rasio (%)	Realisasi 2018 (Rp)
1. Penerimaan Jasa Giro	4.794.438.608,00	4.543.616.601,00	94,77	3.048.688.508,00
2. Pendapatan Bunga Deposito	0,00	0,00	0,00	725.558.981,00
3. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	2.157.299.562,16	809.357.093,67	37,52	2.157.299.562,16
4. Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	833.083.552,39	275.257.418,53	33,04	170.530.676,02
5. Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan	56.920.000,00	2.500.000,00	4,39	0,00
a. Angsuran Cicilan/Penjualan Rumah	2.980.000,00	0,00	0,00	0,00
b. Angsuran Cicilan/Penjualan Kendaraan	53.940.000,00	2.500.000,00	4,63	0,00
6. Pendapatan dari BLUD	51.350.000.000,00	52.637.610.408,00	102,51	55.021.497.108,00
7. Lain-lain PAD yang sah lainnya	1.409.963.767,45	517.505.517,93	36,70	1.326.613.767,45
Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	1.329.963.767,45	453.505.517,93	34,10	1.245.713.767,45
Hasil Penjualan Benih Ikan Unggul	80.000.000,00	64.000.000,00	80,00	80.900.000,00
8. Hasil dari pengelolaan dana bergulir	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Dana Kapitasi JKN dan FKTP	14.988.394.549,00	15.366.750.163,00	102,48	11.699.483.271,00
10. Pendapatan Dana BOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	75.590.100.039,00	74.152.597.202,13	98,09	74.149.671.873,63

4.1.1.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer merupakan pendapatan daerah yang diperoleh dari dana perimbangan dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi.

Pada TA 2019, Pemerintah Kabupaten Wajo menganggarkan pendapatan transfer sebesar Rp1.332.542.608.429,94 dan terealisasi sebesar Rp1.297.772.393.811,15 atau mencapai 97,39% dari anggaran. Dibandingkan dengan realisasi TA 2018 sebesar Rp1.225.595.524.572,00 mengalami kenaikan sebesar Rp72.176.869.239,15, dengan perincian sebagai berikut:

Pendapatan Transfer	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	Rasio (%)	Realisasi 2018 (Rp)
1. Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1.115.073.421.429,94	1.075.874.461.764,00	96,48	1.047.331.470.105,00
- Bagi Hasil Pajak - LRA	29.379.658.000,00	20.353.560.600,00	69,28	29.327.922.838,00
- Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA	67.586.668.000,00	37.767.431.609,00	0,00	23.349.400.970,00
- Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA	753.977.048.000,00	753.977.048.000,00	100,00	714.224.148.000,00
- Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA	264.130.047.429,94	263.776.421.555,00	99,87	280.429.998.297,00
2. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA	151.619.187.000,00	151.619.189.000,00	100,00	122.163.127.626,00
3. Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA	65.850.000.000,00	70.278.743.047,15	106,73	56.100.926.841,00
Jumlah	1.332.542.608.429,94	1.297.772.393.811,15	97,39	1.225.595.524.572,00



Kelompok pendapatan ini memberikan kontribusi sebesar 82,38% atas total pendapatan secara keseluruhan sebesar Rp1.575.433.188.853,20.

Dari tabel realisasi sebagaimana tersebut di atas, secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut:

Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan

Pada TA 2019 penerimaan dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan yaitu Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dianggarkan sebesar Rp1.115.073.421.429,94 dan terealisasi sebesar Rp1.075.874.461.764,00 atau 96,48%. Kelompok pendapatan ini memberikan kontribusi sebesar 68,68% atas total pendapatan secara keseluruhan sebesar Rp1.566.419.291.345,20. Kelompok penerimaan ini terdiri dari:

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
1.	Dana Bagi Hasil Pajak	29.379.658.000,00	20.353.560.600,00	69,28	29.327.922.838,00
2.	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	67.586.668.000,00	37.767.431.609,00	55,88	23.349.400.970,00
3.	Dana Alokasi Umum (DAU)	753.977.048.000,00	753.977.048.000,00	100,00	714.224.148.000,00
4.	Dana Alokasi Khusus (DAK)	264.130.047.429,94	263.776.421.555,00	99,87	280.429.998.297,00
Jumlah		1.115.073.421.429,94	1.075.874.461.764,00	96,48	1.047.331.470.105,00

a. Dana Bagi Hasil Pajak – Pemerintah Pusat

Dana Bagi hasil pajak merupakan pendapatan daerah yang diperoleh dari dana perimbangan dari Pemerintah Pusat.

Pada TA 2019, Pemerintah Kabupaten Wajo menerima dana bagi hasil pajak sebesar Rp20.353.560.600,00 atau 69,28% dari yang dianggarkan sebesar Rp29.379.658.000,00. Dibandingkan dengan realisasi TA 2018 sebesar Rp29.327.922.838,00 mengalami penurunan sebesar Rp-8.974.362.238,00 dengan perincian sebagai berikut:

Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	Rasio (%)	Realisasi 2018 (Rp)
1. Bagi Hasil Dari Pajak Bumi dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Bagi Hasil dari PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WP Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21	5.770.939.000,00	3.462.563.400,00	60,00	6.404.235.737,00
3. Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	0,00	261.113.000,00	0,00	239.318.000,00
4. Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan dari Bagian Pemerintah Pusat yang Dibagi Rata - LRA	23.608.719.000,00	16.629.884.200,00	70,44	22.684.369.101,00
Jumlah	29.379.658.000,00	20.353.560.600,00	69,28	29.327.922.838,00

b. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) – Pemerintah Pusat

Bagi hasil bukan pajak merupakan Pendapatan Daerah yang diperoleh dari Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat.

Pada TA 2019, Pemerintah Kabupaten Wajo menerima dana bagi hasil bukan pajak sebesar Rp37.767.431.609,00 atau 55,88% dari yang dianggarkan. Dibandingkan dengan realisasi TA 2018 sebesar Rp23.349.400.970,00 mengalami kenaikan sebesar Rp14.418.030.639,00, rincian dapat dilihat sebagai berikut:



Pemerintah Kabupaten Wajo

Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2019

Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	Rasio (%)	Realisasi 2018 (Rp)
1. Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Air dan Batu Bara	3.620.444.000,00	412.920.000,00	11,41	2.776.510.783,00
2. Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan	983.593.000,00	590.155.800,00	60,00	701.234.591,00
3. Bagi Hasil dari Pertambangan dari Hasil Kehutanan	12.324.000,00	7.394.400,00	60,00	25.990.896,00
4. Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi	62.970.307.000,00	36.756.961.409,00	58,37	19.845.664.700,00
Jumlah	67.586.668.000,00	37.767.431.609,00	55,88	23.349.400.970,00

c. **Dana Alokasi Umum**

Dana Alokasi Umum merupakan Dana Perimbangan yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Wajo dari Pemerintah Pusat dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan otonomi daerah. Pada TA 2019.

Pada TA 2019, Pemerintah Kabupaten Wajo menerima Dana Alokasi Umum sebesar Rp753.977.048.000,00 atau 100,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp753.977.048.000,00. Dibandingkan dengan realisasi TA 2018 sebesar Rp714.224.148.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp39.752.900.000,00, rincian dapat dilihat sebagai berikut:

Dana Alokasi Umum	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	Rasio (%)	Realisasi 2018 (Rp)
Dana Alokasi Umum (DAU)	753.977.048.000,00	753.977.048.000,00	100,00	714.224.148.000,00
Jumlah	753.977.048.000,00	753.977.048.000,00	100,00	714.224.148.000,00

d. **Dana Alokasi Khusus**

Dana Alokasi Khusus merupakan Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada Pemerintah Kabupaten Wajo untuk membiayai kebutuhan khusus (spesific grant).

Pada TA 2019, Pemerintah Kabupaten Wajo menerima Dana Alokasi Khusus Rp263.776.421.555,00 atau 99,87% dari yang dianggarkan sebesar Rp264.130.047.429,94. Dibandingkan dengan realisasi TA 2018 sebesar Rp280.429.998.297,00 mengalami penurunan sebesar Rp-16.653.576.742,00, rincian dapat dilihat sebagai berikut:

Dana Alokasi Khusus	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	Rasio (%)	Realisasi 2018 (Rp)
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik				
- Bidang Pendidikan SD (DAK Reguler) - LRA	4.133.418.000,00	4.130.134.992,00	99,92	8.991.000.000,00
- Bidang Pendidikan SMP (DAK Reguler) - LRA	21.187.720.000,00	21.039.090.040,00	99,30	9.029.552.000,00
- Bidang Pendidikan SKB (DAK Reguler)	2.186.167.000,00	1.533.107.568,00	70,13	0,00
- Bidang Pelayanan Kesehatan Dasar (DAK Reguler) - LRA	0,00	0,00	0,00	0,00



Pemerintah Kabupaten Wajo

Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2019

Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Dana Alokasi Khusus	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	Rasio (%)	Realisasi 2018 (Rp)
- Bidang Pelayanan Rujukan Prioritas Daerah (DAK Reguler) - LRA	0,00	0,00	0,00	0,00
- Bidang Pelayanan Kesehatan Keafarmasian (DAK Reguler) - LRA	0,00	0,00	0,00	0,00
- Bidang Keluarga Berencana (DAK Reguler) - LRA	1.730.725.000,00	1.687.472.000,00	97,50	0,00
- Bidang Perumahan dan Permukiman (DAK Reguler) - LRA	3.123.750.000,00	3.123.750.000,00	100,00	6.214.830.000,00
- Bidang Pertanian (DAK Reguler) - LRA	5.981.294.000,00	5.245.173.698,00	87,69	4.811.320.020,00
- Bidang Kelautan dan Perikanan (DAK Reguler) - LRA	1.306.681.000,00	1.291.685.000,00	98,85	1.443.298.000,00
- Bidang Sentra Industri Kecil dan Menengah (DAK Reguler) - LRA	0,00	0,00	0,00	2.561.367.000,00
- Bidang Penataan Kawasan Pariwisata (DAK Reguler) - LRA	0,00	0,00	0,00	0,00
- Bidang Prioritas Daerah - Jalan (DAK Penugasan) - LRA	0,00	0,00	0,00	0,00
- Bidang Pasar (DAK Penugasan) - LRA	0,00	0,00	0,00	605.500.000,00
- Bidang Pendukung Kedaulatan Pangan Irigasi (DAK Penugasan) - LRA	0,00	0,00	0,00	19.651.762.000,00
- Bidang Air Minum dan Sanitasi (DAK Penugasan) - LRA	6.627.064.000,00	6.550.956.000,00	98,85	6.527.091.000,00
- Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DAK Penugasan) - LRA	788.993.000,00	785.608.000,00	99,57	708.855.000,00
- Bidang Kesehatan (DAK Reguler) - LRA	16.883.469.000,00	16.526.668.582,00	97,89	30.996.983.541,00
- Bidang Air Minum (DAK Reguler) - LRA	0,00	0,00	0,00	1.126.940.000,00
- Bidang Pariwisata (DAK Reguler) - LRA	2.694.082.000,00	2.631.366.339,00	97,67	1.782.686.900,00
- Bidang Jalan (DAK Reguler) - LRA	27.507.038.000,00	27.397.240.000,00	99,60	36.951.668.165,00
- Bidang Perpustakaan (DAK Reguler)	225.000.000,00	220.500.000,00	98,00	0,00
- Bidang Kesehatan (Penurunan Stunting - DAK Penugasan)	434.590.000,00	434.590.000,00	100,00	0,00
- Bidang Kesehatan (Pengendalian Penyakit - DAK Penugasan)	4.839.113.969,00	4.677.935.695,00	96,67	0,00
- Bidang Infrastruktur Perumahan Air Minum dan Sanitasi	4.459.940.000,00	4.366.151.000,00	97,90	0,00
- Bidang Pasar (DAK Penugasan)	4.529.452.000,00	4.438.191.600,00	97,99	0,00
- Bidang Irigasi (DAK- Penugasan)	6.807.333.000,00	6.547.781.000,00	96,19	0,00
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik				
- Bidang Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD (Pendidikan) - LRA	7.479.000.000,00	7.670.100.000,00	102,56	7.134.600.000,00
- Bidang Tunjangan Profesi Guru (Pendidikan) - LRA	111.965.389.360,00	114.447.466.940,00	102,22	120.123.660.630,00



Pemerintah Kabupaten Wajo

Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2019

Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Dana Alokasi Khusus	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	Rasio (%)	Realisasi 2018 (Rp)
- Bidang Tambahan Penghasilan Guru (Pendidikan) - LRA	864.250.000,00	655.875.000,00	75,89	789.900.000,00
- Bidang Bantuan Operasional Kesehatan (Bantuan Operasional Kesehatan & Bantuan Operasional KB) - LRA	17.766.948.201,00	17.766.948.201,00	100,00	12.550.020.601,00
- Bidang Akreditasi Puskesmas (Bantuan Operasional Kesehatan dan Bantuan Operasional KB) - LRA	0,00	0,00	0,00	1.750.000.000,00
- Bidang Jaminan Persalinan (Bantuan Operasional Kesehatan dan Bantuan Operasional KB) - LRA	1.629.000.000,00	1.629.000.000,00	100,00	1.496.145.000,00
- Bidang Bantuan Operasional KB (Bantuan Operasional Kesehatan dan Bantuan Operasional KB) - LRA	3.505.698.299,94	3.505.698.300,00	100,00	3.794.527.300,00
- Bidang Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan - LRA	1.618.045.600,00	1.618.045.600,00	100,00	1.388.291.140,00
- Bantuan Operasional Pendidikan Kesetaraan	531.000.000,00	531.000.000,00	100,00	0,00
- Akreditasi Rumah Sakit	550.000.000,00	550.000.000,00	100,00	0,00
- Bidang Pariwisata - Dana Pelayanan Kepariwisataaan	621.736.000,00	621.736.000,00	100,00	0,00
- Akreditasi Puskesmas	2.153.150.000,00	2.153.150.000,00	100,00	0,00
Jumlah	264.130.047.429,94	263.776.421.555,00	99,87	280.429.998.297,00

Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

Pada TA 2019 penerimaan dari Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya yaitu Dana Penyesuaian dianggarkan sebesar Rp151.619.187.000,00 dan terealisasi sebesar Rp151.619.189.000,00 atau 100,00%. Sehingga memberikan kontribusi sebesar 9,68% atas total pendapatan secara keseluruhan sebesar Rp1.566.419.291.345,20.

e. Dana Penyesuaian

Pada TA 2019, Pemerintah Kabupaten Wajo menerima Dana Penyesuaian berupa Dana Desa dan Dana Insentif Daerah (DID) yang terealisasi sebesar Rp151.619.189.000,00 atau 100,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp151.619.187.000,00. Dibandingkan dengan realisasi TA 2018 sebesar Rp122.163.127.626,00 mengalami kenaikan sebesar Rp29.456.061.374,00 dengan rincian sebagai berikut :

Pendapatan - Dana Penyesuaian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	Rasio (%)	Realisasi 2018 (Rp)
Dana Untuk Desa	151.619.187.000,00	151.619.189.000,00	100,00	122.163.127.626,00
Jumlah	151.619.187.000,00	151.619.189.000,00	100,00	122.163.127.626,00

Transfer Pemerintah Provinsi

Pada TA 2019 penerimaan dari Transfer Pemerintah Provinsi yaitu Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi yang dianggarkan sebesar Rp65.850.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp70.278.743.047,15 atau 106,73%. Sehingga memberikan kontribusi sebesar 4,49% atas total pendapatan secara keseluruhan sebesar Rp1.566.419.291.345,20.



f. Dana Bagi Hasil Pajak Daerah – Pemerintah Provinsi

Bagi hasil pajak merupakan pendapatan daerah yang diperoleh dari transfer Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Pada TA 2019, jumlah bagi hasil pajak yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Wajo seluruhnya sejumlah Rp70.278.743.047,15 atau 106,73% dari yang dianggarkan sebesar Rp65.850.000.000,00, Dibandingkan dengan realisasi TA 2018 sebesar Rp56.100.926.841,00 mengalami kenaikan sebesar Rp14.177.816.206,15 dengan rincian sebagai berikut:

Dana Bagi Hasil Pajak - Pemerintah Provinsi		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2019 (Rp)	Rasio (%)	Realisasi 2018 (Rp)
1.	Pendapatan Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor – LRA	16.100.000.000,00	18.182.440.149,00	112,93	12.985.227.194,00
2.	Pendapatan Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor – LRA	16.200.000.000,00	13.273.599.866,00	81,94	9.554.716.342,00
3.	Pendapatan Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor – LRA	16.400.000.000,00	19.957.516.633,00	121,69	16.602.692.555,00
4.	Pendapatan Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan – LRA	150.000.000,00	126.701.313,00	84,47	94.723.814,00
5.	Pendapatan Bagi Hasil Dari Pajak Rokok – LRA	17.000.000.000,00	18.738.485.086,15	110,23	16.863.566.936,00
Jumlah		65.850.000.000,00	70.278.743.047,15	106,73	56.100.926.841,00

Penerimaan dari Transfer Pemerintah Provinsi berupa Bantuan Keuangan dari Provinsi

4.1.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pada TA 2019 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terealisasi sebesar Rp135.496.200.713,00 dari anggaran sebesar Rp53.532.358.000,00 atau mencapai 235,11% dari anggaran, seluruhnya merupakan Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten Wajo dengan rincian sebagai berikut:

Pendapatan Hibah		APBD-P	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
1.	Dari Pemerintah Pusat	49.220.358.000,00	59.597.329.813,00	102,08	44.052.471.988,00
a.	Hibah <i>Nationwide Water Program</i> (Air Minum)	0,00	3.000.000.000,00		2.697.000.000,00
b.	<i>Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program</i> (IPDMIP)	6.217.458.000,00	1.415.117.317,00		382.045.232,00
c.	Bantuan Rehabilitasi Konstruksi Pasca Bencana	0,00	6.465.835.000,00		0,00
d.	Pendapatan Hibah Dana BOS Satdik SD	29.596.400.000,00	34.273.373.496,00		28.443.276.756,00



Pemerintah Kabupaten Wajo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2019
 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Pendapatan Hibah		APBD-P	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
e.	Pendapatan Hibah Dana BOS Satdik SMP	13.406.500.000,00	14.443.004.000,00		12.530.150.000,00
2.	Dari Pemerintah Provinsi	4.312.000.000,00	75.898.870.900,00	1760,18	3.954.658.591,00
a.	Kesehatan Gratis	3.312.000.000,00	3.312.000.000,00		2.954.658.591,00
b.	Bantuan Tanggap Darurat	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00		0,00
c.	Bantuan Pembangunan Jalan	0,00	71.586.870.900,00		0,00
d.	Penerangan Jalan Umum (PJU)	0,00	0,00		1.000.000.000,00
Jumlah		53.532.358.000,00	135.496.200.713,00	253,11	48.007.130.579,00

Kelompok pendapatan ini memberikan kontribusi sebesar 8,60% atas total pendapatan secara keseluruhan sebesar Rp1.575.433.188.853,20.

Dari tabel realisasi sebagaimana tersebut di atas, secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Pendapatan Hibah sebesar Rp50.590.329.813,00 merupakan pendapatan hibah dari pemerintah pusat berupa dana IPDMIP dengan Nomor 219 Tahun 2019, Nomor 610/04.9/KPTS/ DPSDA, PDAM, dan Dana BOS berdasarkan Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Pusat dan Pemkab Wajo untuk Hibah dalam rangka Program Pengelolaan dan Pengembangan Irigasi Partisipatif Terpadu dan Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum untuk mendorong percepatan target akses air minum indonesia 100% pada tahun 2019 sesuai dengan Peraturan Daerah Kab.Wajo Tahun 2019 Nomor 2 Tahun 2018 serta Naskah Perjanjian Hibah BOS dalam rangka membebaskan siswa dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun dan meringankan beban biaya operasional dengan Nomor 903/1435/P.FAS.2/DISDIK dan Nomor 097/585.a/Disdikbud tanggal 21 Februari 2018.
 - 1) Bantuan Keuangan sebesar Rp3.000.000.000,00 merupakan bantuan Keuangan dari Pemerintah Pusat dalam rangka bantuan Hibah kepada PDAM berdasarkan perjanjian Hibah daerah antara Pemerintah Pusat dan Pemkab Wajo.
 - 2) Bantuan Keuangan sebesar Rp1.415.117.317,00 merupakan bantuan Keuangan dari Pemerintah Pusat dalam rangka bantuan Hibah kepada IPDMIP berdasarkan perjanjian Hibah daerah antara Pemerintah Pusat dan Pemkab Wajo.
 - 3) Bantuan Keuangan sebesar Rp6.465.835.000,00 merupakan bantuan Keuangan dari Pemerintah Pusat dalam rangka Bantuan Rehabilisasi Konstruksi Pasca Bencana berdasarkan perjanjian Hibah daerah antara Pemerintah Pusat dan Pemkab Wajo.
 - 4) Bantuan Keuangan sebesar Rp34.273.373.496,00 merupakan bantuan keuangan berupa Hibah Dana BOS Satuan Pendidikan SD berdasarkan perjanjian Hibah daerah antara Pemerintah Pusat dan Pemkab Wajo. Bantuan tersebut meliputi BOS Reguler, BOS Afirmasi dan BOS Kinerja. Hal tersebut didasarkan pada Naskah Perjanjian Hibah BOS Nomor 903/1435/P.FAS.2/DISDIK dan Nomor 097/585.a/Disdikbud tanggal 21 Februari 2018;
 - 5) Bantuan Keuangan sebesar Rp14.443.004.000,00 merupakan bantuan keuangan berupa Hibah Dana BOS Satuan Pendidikan SMP berdasarkan perjanjian Hibah daerah antara



Pemerintah Pusat dan Pemkab Wajo. Bantuan tersebut meliputi BOS Reguler, BOS Afirmasi dan BOS Kinerja. Hal tersebut didasarkan pada Naskah Perjanjian Hibah BOS Nomor 903/1435/P.FAS.2/DISDIK dan Nomor 097/585.a/Disdikbud tanggal 21 Februari 2018.

- b) Pendapatan Hibah sebesar Rp75.898.870.900,00 merupakan penerimaan atas Bantuan Keuangan dari Provinsi, dengan rincian sebagai berikut:
- 1) Dana Kesehatan Grastis sebesar Rp3.312.000.000,00 merupakan bantuan pembayaran iuran BPJS peserta penerima biaya iuran lokal pelayanan kesehatan gratis dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan SK Gubernur Nomor 1448/IV/Tahun 2019, Nomor 2110/VII/Tahun 2019, Nomor 2739/X/Tahun 2019, dan Nomor 3126/XI/Tahun 2019;
 - 2) Bantuan keuangan sebesar Rp1.000.000.000,00 merupakan bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam dalam rangka Bantuan tanggap darurat berdasarkan SK Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 1098/IV/Tahun 2019;
 - 3) Bantuan keuangan sebesar Rp71.586.870.900,00 merupakan bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam dalam rangka Bantuan pembangunan jalan berdasarkan SK Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 1861/X/TAHUN 2019.

Pada TA 2019, Terdapat Pergeseran Anggaran Setelah Perubahan sesuai dengan Peraturan Bupati Wajo Nomor 149 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wajo Nomor 136 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2019, Perubahan tersebut dilaksanakan karena adanya Pemberian Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2019 dalam rangka Pembangunan Jalan, yaitu :

- a. Peningkatan Jalan Ruas Bila - Nyelle Kecamatan Pammana.
- b. Peningkatan Jalan Ruas Calodo Maroanging Kec.Pammana
- c. Peningkatan Jalan Mannyili - Salotengnga Kec.Sabbangparu
- d. Peningkatan Jalan Ruas Menge SoppaE/Lancirang Kec.Belawa

Serta Peraturan Bupati Wajo Nomor 178 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wajo Nomor 136 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2019, Perubahan tersebut dilaksanakan karena adanya Pemberian Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tsunami Selat Sunda, Gempa Aceh dan Bencana yang berdampak pada sektor tertentu dari Pemerintah Pusat melalui Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) kepada Pemerintah Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2019 dalam rangka Rehabilitasi Konstruksi Pasca Bencana.

4.1.2 Belanja

Pada Tahun 2019, Realisasi Belanja Daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat mencapai sebesar Rp1.343.057.373.501,56 yaitu 101,44% dari anggaran sebesar Rp1.343.057.373.501,56.

Belanja Daerah per unit organisasi (OPD) dapat dilihat dibawah ini:



Pemerintah Kabupaten Wajo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2019
 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

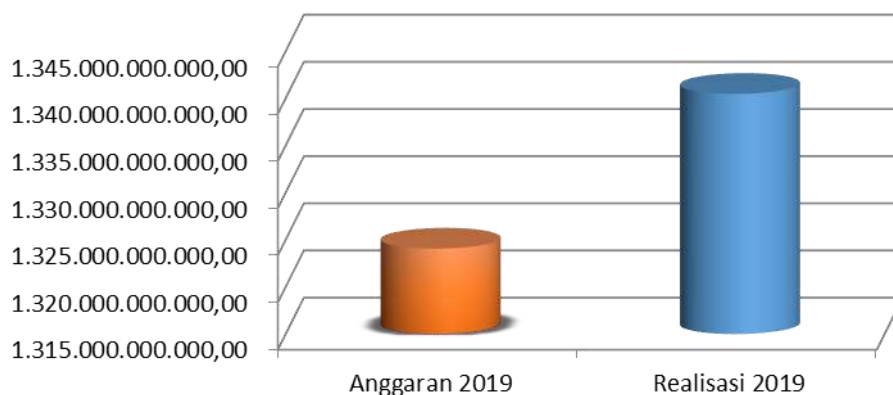
SKPD	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio
	(Rp)	(Rp)	(%)
1 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	319.797.517.672,97	317.148.723.079,00	99,17
2 Dinas Kesehatan	136.407.091.456,00	120.053.563.540,06	88,01
3 Rumah Sakit Umum Daerah Lamaddukelleng	89.572.279.679,00	86.675.615.475,51	96,77
4 Rumah Sakit Umum Daerah Siwa	14.477.149.542,00	14.769.173.375,00	102,02
5 Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Jasa Konstruksi Dan Penataan Ruang	185.364.133.424,00	251.691.643.022,00	135,78
6 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	22.600.335.603,00	21.438.455.700,00	94,86
7 Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan	16.862.257.259,00	15.141.422.032,00	89,79
8 Satuan Polisi Pamong Praja	7.159.619.373,00	7.038.814.189,00	98,31
9 Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	5.450.754.416,00	5.341.879.560,00	98
10 Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.408.607.753,00	5.334.623.648,00	98,63
11 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	3.427.783.312,00	3.295.488.799,00	96,14
12 Dinas Sosial	4.783.460.883,00	4.637.440.608,00	96,95
13 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	6.120.014.516,00	5.993.405.552,00	97,93
14 Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	2.684.687.691,00	2.619.039.338,00	97,55
15 Dinas Ketahanan Pangan	6.104.193.842,00	5.672.382.834,00	92,93
16 Dinas Lingkungan Hidup	9.447.886.023,00	9.103.657.574,00	96,36
17 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.891.670.890,00	5.755.068.773,00	97,68
18 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	5.097.808.292,00	4.661.665.846,00	91,44
19 Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	9.478.080.129,00	8.936.191.707,00	94,28
20 Dinas Perhubungan	6.512.195.923,00	6.235.726.289,00	95,75
21 Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	4.392.728.787,05	4.231.539.849,00	96,33
22 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	2.628.789.976,00	2.484.679.246,00	94,52
23 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.577.436.004,00	3.344.080.086,00	93,48
24 Dinas Pemuda Dan Olahraga	5.077.795.518,00	4.957.547.703,00	97,63
25 Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	3.056.317.283,00	2.885.803.962,00	94,42
26 Dinas Perikanan	8.835.383.644,75	8.618.363.245,00	97,54
27 Dinas Pariwisata	6.880.045.863,00	6.743.975.722,00	98,02
28 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Peternakan	30.753.398.599,00	28.356.940.568,00	92,21
29 Dinas Perkebunan	3.325.913.856,00	3.126.119.389,00	93,99
30 Dinas Perdagangan	16.654.322.133,00	14.694.754.695,00	88,23
31 Dinas Perindustrian	3.210.312.673,00	3.047.467.622,00	94,93
32 Bupati/Wakil Bupati	739.733.768,62	739.245.670,00	99,93
33 Sekretariat Daerah	42.620.288.466,00	41.440.805.872,00	97,23
34 Sekretariat DPRD	43.263.016.466,00	39.970.972.510,00	92,39
35 Kecamatan Tempe	39.970.951.610,00	38.589.879.693,99	96,54
36 Kecamatan Sabbangparu	17.734.996.963,00	16.769.408.020,00	94,56
37 Kecamatan Pammana	16.670.796.366,00	16.511.100.782,00	99,04
38 Kecamatan Bola	9.325.290.760,00	9.206.810.640,00	98,73
39 Kecamatan Takkalalla	9.771.741.906,00	9.633.473.034,00	98,59
40 Kecamatan Sajoanging	10.199.587.809,00	10.077.188.089,00	98,8



Pemerintah Kabupaten Wajo
 Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2019
 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

41	Kecamatan Majauleng	19.053.133.246,00	18.973.158.051,00	99,58
42	Kecamatan Tanasitolo	20.724.183.966,00	20.374.448.404,00	98,31
43	Kecamatan Belawa	14.152.999.697,00	14.039.279.097,00	99,2
44	Kecamatan Maniangepajo	11.526.875.498,00	11.430.660.221,00	99,17
45	Kecamatan Keera	7.453.296.690,00	7.367.164.942,00	98,84
46	Kecamatan Pitumpanua	14.902.280.381,00	14.772.722.500,00	99,13
47	Kecamatan Penrang	7.447.965.909,00	7.337.977.289,00	98,52
48	Kecamatan Gilireng	6.847.008.842,00	6.715.543.693,00	98,08
49	Inspektorat Daerah	7.636.559.429,00	7.524.840.891,00	98,54
50	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	8.097.244.225,00	7.663.614.699,00	94,64
51	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	22.481.095.504,00	20.806.876.902,00	92,55
52	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (PPKD)	19.418.918.304,54	17.931.139.128,00	92,34
53	Badan Pendapatan Daerah	10.700.409.347,20	9.650.920.263,00	90,19
54	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	9.599.832.289,00	8.931.733.892,00	93,04
55	Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah	2.678.338.032,00	2.563.156.191,00	95,7
Jumlah		1.324.056.517.490,13	1.343.057.373.501,56	101,44

Grafik 4.2
Perbandingan Komposisi Rincian Belanja Daerah
per Unit Organisasi
Tahun 2019



Berdasarkan realisasi belanja menurut OPD, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan OPD dengan realisasi belanja tertinggi yaitu sebesar Rp317.148.723.079,00. Sedangkan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah merupakan OPD dengan realisasi terendah yaitu sebesar Rp2.484.679.246,00.

Realisasi Belanja Daerah per fungsi dapat dilihat dibawah ini :

Belanja Per Fungsi	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio (%)
	(Rp)	(Rp)	
PELAYANAN UMUM	570.713.151.613,49	557.444.772.297,05	
- Pangan	6.078.863.842,00	5.647.052.834,00	92,90
- Komunikasi dan Informatika	5.519.785.337,05	5.304.023.697,00	96,09
- Kearsipan	38.940.000,00	34.681.000,00	89,06



Pemerintah Kabupaten Wajo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2019
 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

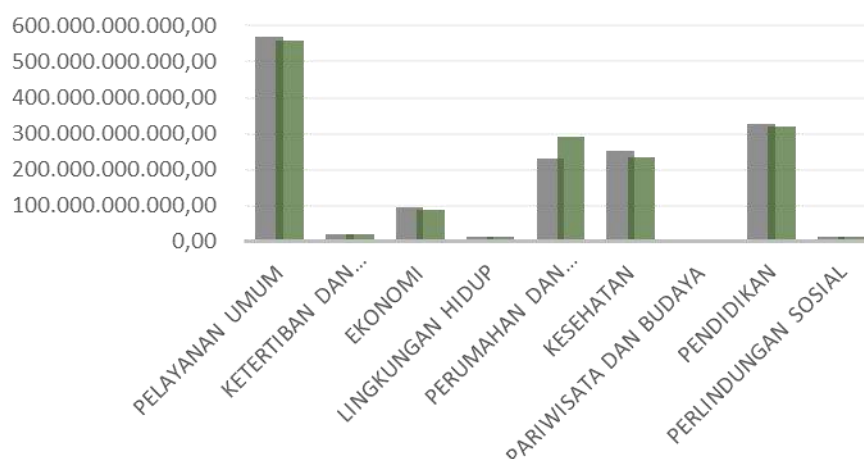
Belanja Per Fungsi	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	Rasio (%)
- Administrasi Pemerintahan	265.019.974.030,62	259.099.520.255,00	97,77
- Pengawasan	7.621.859.429,00	7.510.220.891,00	98,54
- Perencanaan	11.071.967.693,00	10.504.002.140,00	94,87
- Keuangan	263.095.408.960,82	257.862.194.897,05	98,01
- Kepegawaian	9.588.764.289,00	8.920.670.392,00	93,03
- Penelitian dan Pengembangan	2.677.588.032,00	2.562.406.191,00	95,70
KETERTIBAN DAN KEAMANAN			
- Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	20.426.660.154,00	19.926.838.796,00	97,55
EKONOMI			
- Tenaga Kerja	4.725.498.716,00	4.601.627.652,00	97,38
- Pemberdayaan Masyarakat Desa	7.704.209.750,00	7.207.697.675,00	93,56
- Perhubungan	6.494.845.923,00	6.221.876.789,00	95,80
- Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	3.464.006.626,00	3.251.183.008,00	93,86
- Penanaman Modal	3.300.848.504,00	3.088.373.786,00	93,56
- Kelautan dan Perikanan	8.810.583.644,75	8.593.671.345,00	97,54
- Pertanian	34.015.051.455,00	31.426.426.957,00	92,39
- Energi dan Sumberdaya Mineral	7.555.614.800,00	6.342.897.710,00	83,95
- Perdagangan	16.332.127.133,00	14.378.729.173,00	88,04
- Perindustrian	3.186.812.673,00	3.023.967.622,00	94,89
- Transmigrasi	1.359.115.800,00	1.356.402.900,00	99,80
LINGKUNGAN HIDUP			
- Pertanahan	1.625.800.000,00	1.476.427.066,00	90,81
- Lingkungan Hidup	11.285.249.623,00	10.897.131.132,00	96,56
PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM			
- Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	220.258.513.022,00	283.382.401.798,99	128,66
- Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	9.878.714.959,00	9.519.659.940,00	96,37
KESEHATAN			
- Kesehatan	243.168.971.977,00	224.193.834.290,57	92,20
- Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	9.530.813.129,00	8.992.924.707,00	94,36
PARIWISATA DAN BUDAYA			
- Kebudayaan	1.013.591.200,00	668.831.500,00	65,99
- Pariwisata	6.872.045.863,00	6.735.975.722,00	98,02
PENDIDIKAN			
- Pendidikan	319.023.237.172,97	316.704.877.479,00	99,27
- Kepemudaan dan Olah Raga	5.072.795.518,00	4.952.042.703,00	97,62
- Perpustakaan	3.017.377.283,00	2.851.122.962,00	94,49
PERLINDUNGAN SOSIAL			
- Sosial	5.811.646.083,00	5.647.297.708,00	97,17
- Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3.195.774.783,00	3.123.388.630,00	97,73
- Administrasi Kependudukan dan Capil	6.379.970.890,00	6.227.543.773,00	97,61



Pemerintah Kabupaten Wajo
 Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2019
 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Belanja Per Fungsi	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	Rasio (%)
Jumlah	1.534.223.028.295,21	1.552.237.925.121,61	101,17

Grafik 4.3
 Perbandingan Komposisi Rincian Belanja Daerah per Fungsi 2019

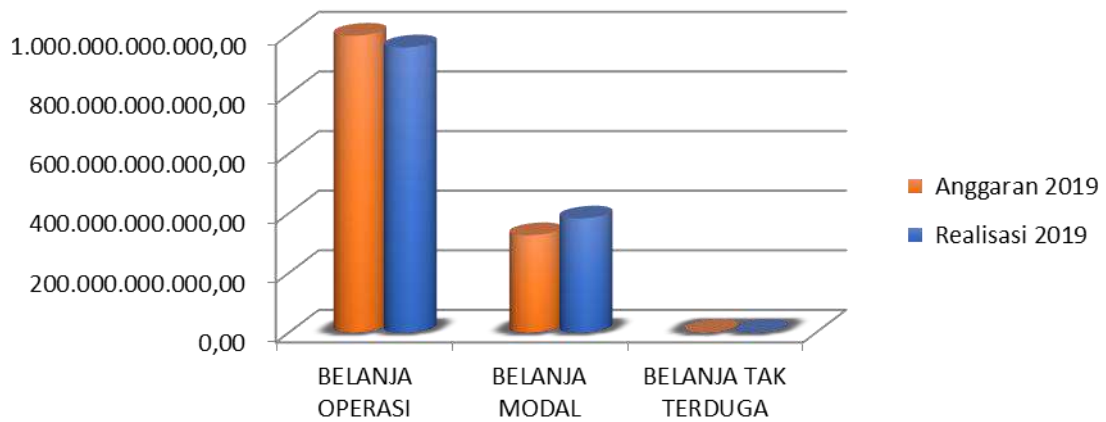


Uraian di bawah ini belanja akan dijelaskan berdasarkan struktur belanja sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tidak Terduga.

BELANJA	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	Rasio (%)	Realisasi 2018 (Rp)
BELANJA OPERASI	996.061.139.949,13	956.546.931.540,87	96,03	983.407.147.781,06
- Belanja Pegawai	627.139.021.439,59	612.418.860.600,00	97,65	588.884.977.023,30
- Belanja Barang dan Jasa	330.007.487.241,00	307.347.280.366,87	93,13	326.639.488.005,95
- Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
- Belanja Hibah	35.012.964.564,00	33.180.634.494,00	94,77	61.848.682.374,00
- Belanja Bantuan Sosial	3.901.666.704,54	3.600.156.080,00	92,27	6.034.000.000,00
BELANJA MODAL	326.436.425.941,00	385.032.158.912,69	117,17	213.370.399.943,24
- Belanja Modal Tanah	1.204.000.000,00	1.137.691.750,00	94,49	2.024.699.450,00
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	51.409.356.061,00	53.143.236.699,70	103,37	41.578.959.148,22
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan	55.481.641.425,00	52.233.776.991,00	94,15	49.438.813.425,00
- Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	204.716.299.514,00	268.021.270.858,99	130,92	110.854.446.191,00
- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	13.625.128.941,00	10.496.182.613,00	77,04	9.473.481.234,00
- Belanja Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
BELANJA TAK TERDUGA	1.558.951.600,00	1.478.283.048,00	94,83	1.924.268.338,83
- Belanja Tak Terduga	1.558.951.600,00	1.478.283.048,00	94,83	1.924.268.244,00
Jumlah	1.324.056.517.490,13	1.343.057.373.501,56	101,44	1.198.701.816.063,13



Grafik 4.4
Perbandingan Komposisi Rincian Belanja Daerah



Untuk belanja hibah dan belanja bantuan sosial dapat dirinci sebagai berikut:

1. Belanja Hibah senilai Rp33.180.634.494,00 terdiri dari belanja hibah berupa uang senilai Rp12.471.700.000,00 (rincian dapat dilihat pada Lampiran 15a) dan berupa barang yang tersebar di beberapa SKPD senilai Rp20.327.934.494,00 (rincian dapat dilihat pada Lampiran 15C)
2. Belanja Bantuan Sosial senilai Rp3.600.156.080,00 terdiri dari belanja Bantuan Sosial berupa uang senilai Rp3.600.156.080,00 (rincian dapat dilihat pada Lampiran 15B) sedangkan belanja bantuan sosial berupa barang pada TA 2019 tidak dianggarkan.

4.1.2.1 Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan belanja yang terkait dengan operasional pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial.

Belanja Operasi pada TA 2019 dianggarkan sebesar Rp996.061.139.949,13 dan terealisasi sebesar Rp956.546.931.540,87 atau mencapai 96,03% dari anggaran. Dibandingkan dengan realisasi TA 2018 sebesar Rp983.407.147.403,25 mengalami penurunan sebesar Rp-26.860.215.862,38, dengan perincian pada tabel berikut:

Belanja Operasi	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	Rasio (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)
1. Belanja Pegawai	627.139.021.439,59	612.418.860.600,00	97,65	588.884.977.023,30
2. Belanja Barang dan Jasa	330.007.487.241,00	307.347.280.366,87	93,13	326.639.488.005,95
3. Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Belanja Hibah	35.012.964.564,00	33.180.634.494,00	94,77	61.848.682.374,00
5. Belanja Bantuan Sosial	3.901.666.704,54	3.600.156.080,00	92,27	6.034.000.000,00
Jumlah	996.061.139.949,13	956.546.931.540,87	96,03	983.407.147.403,25

a. Belanja Pegawai

Belanja pegawai merupakan belanja yang dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Wajo untuk pegawai di lingkup Pemerintah Kabupaten Wajo pada TA 2019 yang seluruhnya dianggarkan sebesar Rp627.139.021.439,59 dan terealisasi sebesar Rp612.418.860.600,00 atau mencapai 97,65%, dibandingkan dengan realisasi TA 2018 sebesar Rp588.884.977.023,30 mengalami kenaikan sebesar Rp23.533.883.576,70, dengan perincian pada tabel berikut:



Belanja Pegawai		Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	Rasio (%)	Realisasi 2018 (Rp)
1.	Belanja Gaji dan Tunjangan	434.208.803.683,97	428.880.870.148,00	98,77	410.589.951.545,00
2.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	189.138.971.000,00	180.898.735.235,00	95,64	175.641.890.206,30
3.	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	821.647.968,62	804.842.478,00	97,95	732.600.050,00
4.	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah	1.827.654.425,20	1.211.077.721,00	66,26	1.487.382.422,00
5.	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	873.930.361,80	366.283.018,00	0,00	0,00
6.	Belanja Uang Lembur	268.014.000,00	257.052.000,00	95,91	433.152.800,00
Jumlah		627.139.021.439,59	612.418.860.600,00	97,65	588.884.977.023,30

Realisasi Belanja Pegawai TA 2019 tersebut tidak termasuk realisasi Belanja Honorarium PNS dan Belanja Honorarium Non PNS yang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2016 dikonversi ke Belanja Barang dan Jasa.

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa merupakan belanja yang dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Wajo untuk kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Wajo pada TA 2019 yang seluruhnya dianggarkan sebesar Rp330.007.487.241,00 dan terealisasi sebesar Rp307.347.280.366,87 atau mencapai 93,13%, dibandingkan dengan realisasi TA 2018 sebesar Rp326.639.488.005,95 mengalami penurunan Sebesar Rp-19.292.207.639,08, dengan perincian pada tabel berikut:

Belanja Barang dan Jasa		Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	Rasio (%)	Realisasi 2018 (Rp)
1	Belanja Bahan Pakai Habis	14.059.543.118,00	13.346.803.446,00	94,93	15.028.911.524,00
2	Belanja Bahan/Material	11.164.449.999,00	10.005.782.390,00	89,62	10.503.809.963,47
3	Belanja Jasa Kantor	21.845.853.589,00	20.965.780.713,00	95,97	20.627.797.433,00
4	Belanja Premi Asuransi	18.738.963.517,00	16.739.568.792,00	89,33	7.040.293.554,00
5	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.834.030.448,00	4.548.568.385,00	94,09	4.923.374.821,00
6	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.209.038.416,00	9.356.241.093,00	91,65	9.052.877.049,00
7	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.752.070.000,00	2.248.565.875,00	81,70	1.607.015.450,00
8	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	550.500.000,00	469.850.000,00	85,35	445.052.528,00
9	Belanja Sewa Alat Berat	33.500.000,00	20.000.000,00	59,70	28.500.000,00
10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	394.792.000,00	360.865.806,00	91,41	545.148.350,00
11	Belanja Makanan dan Minuman	22.339.791.742,00	20.308.224.021,00	90,91	24.107.632.810,00
12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	934.000.000,00	865.080.000,00	92,62	686.309.000,00
13	Belanja Pakaian Kerja	285.020.000,00	277.711.000,00	97,44	211.806.000,00
14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	593.880.000,00	586.682.350,00	98,79	1.519.434.100,00
15	Belanja Perjalanan Dinas	58.093.898.076,00	51.297.329.142,00	88,30	68.644.648.712,00
16	Belanja Pemeliharaan	9.505.805.518,00	9.286.731.129,00	97,70	9.477.752.026,00
17	Belanja Jasa Konsultansi	2.723.213.050,00	2.702.339.676,00	99,23	2.116.939.740,00
18	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	110.000.000,00
19	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	2.323.881.000,00	1.833.957.000,00	78,92	12.952.014.805,00



Pemerintah Kabupaten Wajo

Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2019

Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

20	Belanja Honorarium Non Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Belanja Honorarium PNS	481.700.000,00	481.700.000,00	100,00	446.950.000,00
22	Belanja Honorarium Non PNS	30.081.444.345,00	29.325.053.842,00	97,49	25.846.851.384,00
23	Belanja Honorarium Pengelola Dana Bos	9.213.152.800,00	8.019.385.935,00	87,04	8.664.288.750,00
24	Belanja Barang Dana Bos	23.773.680.440,00	22.398.005.456,00	94,21	23.246.655.238,00
25	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	16.474.384.356,00	15.097.153.775,06	91,64	12.568.954.748,95
26	Belanja Jasa Profesi	8.638.044.200,00	7.733.715.700,00	89,53	8.195.361.000,00
27	Belanja Jasa Petugas Persampahan	4.729.997.700,00	4.604.601.700,00	97,35	4.880.457.000,00
28	Belanja Hadiah Lomba/Penghargaan/Cendramata	2.146.233.000,00	1.914.260.000,00	89,19	1.203.728.000,00
29	Belanja Honorarium Pegawai BLUD	6.550.000.000,00	4.843.295.000,00	73,94	4.281.928.320,00
30	Belanja Barang Jasa BLUD	46.506.619.927,00	47.680.028.140,81	102,52	47.674.995.699,53
Jumlah		330.007.487.241,00	307.347.280.366,87	93,12	326.639.488.005,95

- 1) Termasuk realisasi Belanja Honorarium PNS dan Belanja Honorarium Non PNS yang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 dikonversi ke Belanja Barang dan Jasa;
- 2) Tidak termasuk realisasi Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga sebesar Rp20.327.934.494,00 yang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 dikonversi ke Belanja Bantuan Hibah.

c. Belanja Hibah

Belanja hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Kabupaten Wajo kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah sebagaimana yang diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012, Belanja Hibah dibagi menjadi Hibah berupa uang dan hibah barang dan jasa. Hibah berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah. Hibah berupa barang dan jasa dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang atau jasa dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat. Khusus realisasi hibah barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dengan format konversi dan pengungkapan berpedoman pada Lampiran II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012.

Belanja Hibah Pemerintah Kabupaten Wajo pada TA 2019 dianggarkan sebesar Rp35.012.964.564,00 dan terealisasi sebesar Rp33.180.634.494,00 atau mencapai 94,77%, dibandingkan dengan realisasi TA 2018 sebesar Rp61.848.682.374,00 mengalami penurunan Sebesar Rp-28.668.047.880,00, dengan perincian pada tabel berikut:



Belanja Hibah	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio	Realisasi 2018
	(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)
1. Belanja Hibah Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	21.054.664.564,00	20.327.934.494,00	96,55	15.424.407.574,00
2. Belanja Hibah kepada Organisasi Masyarakat	1.662.500.000,00	1.647.500.000,00	99,10	2.478.665.679,00
3. Belanja Hibah Keagamaan	4.742.500.000,00	3.972.500.000,00	83,76	3.536.705.000,00
4. Belanja Hibah kepada Penyelenggara Pendidikan Anak Usia dini (DAK Non Fisik BOP PAUD)	7.150.800.000,00	6.851.700.000,00	95,82	7.486.200.000,00
5. Belanja Hibah kepada Instansi Vertikal	0,00	0,00	0,00	32.922.704.121,00
6. Belanja Hibah Kepada Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	402.500.000,00	381.000.000,00	94,66	0,00
Jumlah	35.012.964.564,00	33.180.634.494,00	94,77	61.848.682.374,00

Rincian belanja hibah dapat dilihat pada lampiran 15

d. Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial merupakan belanja bantuan berupa uang atau barang yang dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Wajo kepada anggota masyarakat. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah sebagaimana yang diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012, Belanja Bantuan Sosial dibagi menjadi Bantuan Sosial berupa uang dan/atau barang dan jasa. Bantuan sosial berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, obyek belanja bantuan sosial, dan rincian obyek belanja bantuan sosial pada PPKD. Bantuan sosial berupa barang dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja bantuan sosial barang dan rincian obyek belanja bantuan sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD. Khusus realisasi bantuan sosial barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dengan format konversi dan pengungkapan berpedoman pada Lampiran II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012.

Belanja Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Wajo pada TA 2019 dianggarkan sebesar Rp3.901.666.704,54 dan terealisasi sebesar Rp3.600.156.080,00 atau mencapai 92,27%, dibandingkan dengan realisasi TA 2018 sebesar Rp983.407.147.403,25 mengalami penurunan Sebesar Rp-2.433.843.920,00, dengan perincian pada tabel berikut:

Belanja Bantuan Sosial	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio	Realisasi 2018
	(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)
Belanja Bantuan Sosial kepada Masyarakat	3.901.666.704,54	3.600.156.080,00	92,27	6.034.000.000,00
Jumlah	3.901.666.704,54	3.600.156.080,00	92,27	6.034.000.000,00

**4.1.2.2 Belanja Modal**

Belanja Modal adalah pengeluaran Pemerintah Daerah yang digunakan untuk perolehan Aset Tetap dan atau aset lainnya untuk keperluan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah atau untuk dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Belanja Modal pada TA 2019 dianggarkan sebesar Rp326.436.425.941,00 dan terealisasi sebesar Rp385.032.158.912,69 atau mencapai 117,95% dari anggaran, dibandingkan dengan realisasi TA 2018 sebesar Rp213.370.399.448,22 mengalami kenaikan Sebesar Rp171.661.759.464,47, dengan perincian pada tabel berikut:

Belanja Modal ini secara umum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dikelompokkan kedalam beberapa jenis Belanja Aset yaitu Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya, yang akan dikapitalisasi sebagai penambah nilai aset TA 2019.

Secara sistematis anggaran Belanja Modal TA 2019 dan 2018 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Belanja Modal	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio	Realisasi 2018
	(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)
1. Belanja Modal Tanah	1.204.000.000,00	1.137.691.750,00	94,49	2.024.699.450,00
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	51.409.356.061,00	53.143.236.699,70	103,37	41.578.959.148,22
3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	55.481.641.425,00	52.233.776.991,00	94,15	49.438.813.425,00
4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	204.716.299.514,00	268.021.270.858,99	130,92	110.854.446.191,00
5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	13.625.128.941,00	10.496.182.613,00	77,04	9.473.481.234,00
6. Belanja Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	326.436.425.941,00	385.032.158.912,69	117,95	213.370.399.448,22

a. Belanja Tanah

Belanja Tanah TA 2019 yang dianggarkan sebesar Rp1.204.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.137.691.750,00 atau mencapai 94,49%, dibandingkan dengan realisasi TA 2018 sebesar Rp2.024.699.450,00 mengalami penurunan Sebesar Rp-887.007.700,00, Realisasi tersebut berupa belanja tanah untuk Bangunan Gedung dengan rincian pada tabel berikut:

Belanja Modal Tanah	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	Rasio (%)	Realisasi 2018 (Rp)
1. Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Perkampungan	145.000.000,00	144.770.000,00	99,84	0,00
2. Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	1.059.000.000,00	992.921.750,00	93,76	2.024.699.450,00
3. Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung	0,00	0,00	0,00	0,00



Jumlah	1.204.000.000,00	1.137.691.750,00	94,49	2.024.699.450,00
---------------	-------------------------	-------------------------	--------------	-------------------------

Belanja Modal Tanah TA 2019 tersebut dianggarkan dan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan dengan uraian sebagai berikut:

- 1) Realisasi belanja modal pengadaan tanah untuk kuburan sebesar Rp144.770.000,00 untuk membiayai ganti rugi / pelepasan hak atas tanah an. Nurdin dan atau Ahli Warisnya yang berlokasi/terletak di lingkungan labuleng, Kelurahan Akkajeng, Kecamatan Sajoanging, Kab.Wajo dengan luas 5000 M² untuk pekuburan dengan rincian biaya yang ada pada table berikut:

No	Uraian	Realisasi 2019
1.	Biaya Appraisal	34.900.000,00
2.	Biaya Ganti Rugi / Pelepasan Hak Atas Tanah	105.000.000,00
3.	Biaya Administrasi	4.870.000,00
Jumlah		144.770.000,00

- 2) Realisasi belanja modal pengadaan tanah untuk bangunan gedung perdagangan/perusahaan sebesar Rp247.250.000,00 untuk membiayai ganti rugi / pelepasan hak atas tanah an. H.Baco dan atau Ahli Warisnya yang berlokasi/terletak di dusun olie desa pattangnga Kel. Solo Kec. Bola Kab.Wajo dengan luas 6.700 M², untuk pembangunan pasar desa pattangnga dengan rincian dan biaya yang terdapat pada tabel berikut:

No	Uraian	Realisasi 2019
1.	Biaya Appraisal	34.900.000,00
2.	Biaya Ganti Rugi / Pelepasan Hak Atas Tanah	207.700.000,00
3.	Biaya Administrasi	4.650.000,00
Jumlah		247.250.000,00

- 3) Realisasi belanja modal pengadaan tanah untuk bangunan gedung tempat kerja/jasa sebesar Rp745.671.750,00 untuk membiayai ganti rugi /pelepasan hak atas tanah an. Hj. A.Nasirah dan atau Ahli Warisnya yang berlokasi/terletak di jl.rusa, Kecamatan Tempe, Kab.Wajo dengan luas 453 M² berdasarkan bukti sertifikat Nomor: 530 untuk pembangunan gedung kantor Badan Pendapatan Daerah Kab.Wajo dan ganti rugi/pelepasan hak atas tanah An. Hj.I Hamsah dan atau Ahli Warisnya yang berlokasi/terletak di desa Lempa Kecamatan Pammana, Kab.Wajo dengan luas 9.107 M² untuk sarana olahraga dengan rincian biaya yang ada pada table berikut:

No	Uraian	Realisasi 2019
1.	Biaya Appraisal	34.900.000,00
2.	Biaya Ganti Rugi / Pelepasan Hak Atas Tanah atas nama:	
	- Hj. I Hamsah	254.996.000,00
	- Hj. Andi Nasirah	453.000.000,00
3.	Biaya Administrasi	2.775.750,00
Jumlah		745.671.750,00

Atas belanja modal tanah tersebut telah dikapitalisasi sebagai Aset Tetap-Tanah pada Laporan BMD per 31 Desember 2019.

b. Belanja Peralatan dan Mesin



Belanja Peralatan dan Mesin TA 2019 dianggarkan sebesar Rp51.409.356.061,00 dan terealisasi sebesar Rp53.143.236.699,70 atau mencapai 103,37% dari anggaran merupakan belanja yang menambah aset tetap peralatan dan mesin, dibandingkan dengan realisasi TA 2018 sebesar Rp41.578.959.148,22 mengalami kenaikan sebesar Rp11.564.277.551,48 dengan perincian sebagai berikut:

Belanja Peralatan Dan Mesin	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	Rasio (%)	Realisasi 2018 (Rp)
1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Besar Darat	899.000.000,00	894.000.000,00	99,44	17.250.000,00
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	0,00	0,00	0,00	2.905.350.000,00
3. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	9.122.180.000,00	8.514.028.035,00	93,33	5.494.056.520,00
4. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	550.000,00	550.000,00	100,00	0,00
5. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Bermesin	389.675.300,00	81.818.300,00	21,00	127.999.200,00
6. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	14.000.000,00	13.500.000,00	96,43	488.367.000,00
7. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan	340.540.000,00	332.681.000,00	97,69	0,00
8. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	2.377.155.000,00	2.363.895.000,00	99,44	128.760.000,00
9. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	672.082.776,00	625.927.577,00	93,13	2.733.690.969,00
10. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	9.633.706.721,00	9.125.386.975,00	94,72	14.184.524.390,00
11. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	3.007.529.023,00	3.043.978.850,00	101,21	2.805.012.400,00
12. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	164.740.000,00	159.150.000,00	96,61	302.641.643,00
13. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	291.168.500,00	244.422.300,00	83,95	418.215.000,00
14. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	408.729.588,00	404.725.763,00	99,02	98.889.000,00
15. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemancar	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	9.350.606.267,00	9.009.412.905,70	96,35	5.460.385.558,22
17. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan	11.000.000.000,00	10.977.144.063,00	99,79	139.546.359,00
18. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	1.146.847.000,00	1.138.187.000,00	99,24	4.150.414.104,00



Pemerintah Kabupaten Wajo

Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2019

Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Belanja Peralatan Dan Mesin		Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	Rasio (%)	Realisasi 2018 (Rp)
19.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	563.000.000,00	561.519.255,00	99,74	0,00
20.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	20.000.000,00	19.775.000,00	98,88	0,00
21.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	1.964.051.886,00	5.589.740.676,00	284,60	1.677.205.505,00
23.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	43.794.000,00	43.394.000,00	99,09	446.651.500,00
Jumlah		51.409.356.061,00	53.143.236.699,70	103,37	41.578.959.148,22

c. Belanja Gedung dan Bangunan

Belanja Gedung dan Bangunan TA 2019 dianggarkan sebesar Rp55.481.641.425,00 dan terealisasi sebesar Rp52.233.776.991,00 atau mencapai 94,15% dari anggaran merupakan belanja yang menambah aset tetap gedung dan bangunan, dibandingkan dengan realisasi TA 2018 sebesar Rp49.438.813.425,00 mengalami kenaikan Sebesar Rp2.794.963.566,00 dengan perincian sebagai berikut:

Belanja Gedung Dan Bangunan		Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	Rasio (%)	Realisasi 2018 (Rp)
1.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	54.447.641.425,00	51.526.603.241,00	94,64	47.063.871.175,00
2.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	399.000.000,00	394.930.500,00	98,98	228.731.350,00
3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Bersejarah	0,00	0,00	0,00	1.782.686.900,00
4.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan	521.000.000,00	297.243.250,00	57,05	0,00
5.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	363.524.000,00
6.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Monumen/Bangunan Bersejarah lainnya	99.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		55.481.641.425,00	52.233.776.991,00	94,15	49.438.813.425,00

d. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2019 dianggarkan sebesar Rp204.716.299.514,00 dan terealisasi sebesar Rp268.021.270.858,99 atau mencapai 130,92% dari anggaran merupakan



belanja yang menambah aset tetap jalan, irigasi dan jaringan, dibandingkan dengan realisasi TA 2018 sebesar Rp110.854.446.191,00 mengalami kenaikan Sebesar Rp157.166.824.667,99 dengan perincian sebagai berikut :

Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	Rasio (%)	Realisasi 2018 (Rp)
1. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	168.899.229.034,00	234.588.135.866,99	138,89	77.631.951.803,00
2. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan	1.413.904.165,00	1.110.969.928,00	78,57	1.254.327.210,00
3. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	12.881.535.000,00	12.590.145.149,00	97,74	18.721.233.720,00
4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Pasang Surut	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00	0,00
5. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Rawa	300.000.000,00	297.924.000,00	99,31	0,00
6. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan BA	6.707.835.215,00	6.315.681.180,00	94,15	3.769.952.298,00
7. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	29.284.000,00	29.284.000,00	100,00	0,00
8. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	6.013.155.700,00	5.842.049.700,00	97,15	5.513.869.400,00
9. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih	1.017.400.800,00	997.966.600,00	98,09	184.555.050,00
10. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	589.500.800,00	589.500.800,00	100,00	0,00
11. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gardu Listrik	187.500.000,00	187.500.000,00	100,00	24.250.000,00
12. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik	6.601.954.800,00	5.397.113.635,00	81,75	3.754.306.710,00
Jumlah	204.716.299.514,00	268.021.270.858,99	130,92	110.854.446.191,00

e. Belanja Aset Tetap Lainnya

Belanja Aset Tetap Lainnya TA 2019 dianggarkan sebesar Rp13.625.128.941,00 dan terealisasi sebesar Rp10.496.182.613,00 atau mencapai 77,04% dari anggaran merupakan belanja yang menambah aset tetap lainnya, dibandingkan dengan realisasi TA 2018 sebesar Rp9.473.481.234,00 mengalami kenaikan Sebesar Rp1.022.701.379,00 dengan perincian sebagai berikut:

Belanja Aset Tetap Lainnya	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	Rasio (%)	Realisasi 2018 (Rp)
1. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	9.772.166.441,00	7.838.286.071,00	80,21	7.467.724.134,00
2. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	1.185.462.500,00	1.115.206.364,00	94,07	0,00



Belanja Aset Tetap Lainnya	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio	Realisasi 2018
	(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)
3. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	41.500.000,00	41.500.000,00	100,00	0,00
4. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	2.600.000.000,00	1.275.760.178,00	49,07	1.985.757.100,00
5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tidak Berwujud	26.000.000,00	225.430.000,00	867,04	20.000.000,00
Jumlah	13.625.128.941,00	10.496.182.613,00	77,04	9.473.481.234,00

4.1.2.3. Belanja Tak Terduga

Belanja Tak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya. Kegiatan yang bersifat tidak biasa yaitu untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di daerah, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah diterima.

Belanja Tak Terduga TA 2019 dianggarkan sebesar Rp1.558.951.600,00 dan terealisasi sebesar Rp1.478.283.048,00 atau mencapai 94,83% dari anggaran, dibandingkan dengan realisasi TA 2018 sebesar Rp1.924.268.244,00 mengalami Pengurangan sebesar Rp-445.985.196,00.

No	Uraian	Jumlah
1.	Belanja tak terduga Pengembalian dana kepada An. H. SYAHRUDDIN ALRIF Tahun Anggaran 2019	383.711.680,00
2.	Belanja Tak Terduga Korban Bencana Alam Dinas Sosial Kab. Wajo Tahun Anggaran 2019	151.500.000,00
3.	Belanja Tak terduga Korban bencana Alam di Kab. Wajo pada BPBD Kab. Wajo Tahun Anggaran 2019	436.225.000,00
4.	Belanja Tak terduga Korban bencana Alam di Kab. Wajo pada Dinas Sosial Kab. Wajo Tahun Anggaran 2019	44.650.000,00
5.	Belanja tak terduga Bencana Banjir Dinas Sosial Kab. Wajo Tahun Anggaran 2019	49.850.000,00
6.	Belanja Tak Terduga Korban Bencana Kebakaran Pasar Tempe Kec. Tempe Kab. Wajo Tahun Anggaran 2019	450.000.000,00
7.	Belanja tak terduga Pengembalian Lebih bayar SPPT P2 Pihak PT. INDOSAT Tahun Anggaran 2019	3.338.148,00
8.	Pengembalian Belanja Tak Terduga atas Pembangunan Pasar Darurat Pasar Tempe Tahun Anggaran 2019	-40.897.530,00
9.	Pengembalian sisa pembelian BBM Dana Bantuan Tanggap Darurat	-94.250,00
Jumlah		1.478.283.048,00

4.1.3 Transfer

Pada TA 2019, Transfer terdiri dari Transfer Bagi Hasil Pendapatan dan Transfer Bantuan Keuangan. Transfer Bagi Hasil Pendapatan meliputi Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah dan Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah, sedangkan Transfer Bantuan Keuangan meliputi Transfer Bantuan



Kuangan ke Desa, Transfer Bantuan Keuangan Lainnya, dan Transfer Dana Otonomi Khusus. Pada APBD Perubahan TA 2019 Kabupaten Wajo dianggarkan sebesar Rp210.166.510.805,08 dan terealisasi sebesar Rp209.180.551.620,05 atau 99,53%, dengan rincian pada table berikut.

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
1.	Transfer Bagi Hasil Pendapatan	5.628.659.845,08	4.694.043.593,05	83,40	4.265.467.076
2.	Transfer Bantuan Keuangan	204.537.850.960,00	204.486.508.027,00	99,97	225.619.284.303
Jumlah		210.166.510.805,08	209.180.551.620,05	99,53	229.884.751.379,09

4.1.3.1 Transfer Bagi Hasil Pendapatan

Transfer Bagi Hasil Pendapatan merupakan transfer dari pemerintah pusat atas Bagi Hasil Pajak kepada pemerintah desa, pada TA 2019 dianggarkan sebesar Rp5.628.659.845,08 dan terealisasi sebesar Rp4.694.043.593,05 atau mencapai 83,40% dari anggaran, dibandingkan realisasi Transfer Bagi Hasil Pendapatan TA 2018 sebesar Rp4.265.467.076,44 mengalami peningkatan sebesar Rp428.576.516,61.

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
1.	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	3.880.799.121,48	3.613.036.514,18	93,10	3.257.557.277
2.	Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah	1.747.860.723,60	1.081.007.078,87	61,85	1.007.909.799
Jumlah		5.628.659.845,08	4.694.043.593,05	83,40	4.265.467.076,44

Realisasi Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tersebut seluruhnya merupakan pembayaran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi TA 2019 yang diberikan kepada 139 desa.

Atas pengelolaan dana tersebut, masing-masing desa telah menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes TA 2019 dengan ikhtisar.

a. Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah

Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah TA 2019 dianggarkan sebesar Rp3.880.799.121,48 dan terealisasi sebesar Rp3.613.036.514,18 atau mencapai 93,10% dari anggaran, dengan perincian sebagai berikut:

	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	Rasio (%)	Realisasi 2018 (Rp)
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	3.880.799.121,48	3.613.036.514,18	93,10	3.257.557.277,00
Jumlah	3.880.799.121,48	3.613.036.514,18	93,10	3.257.557.277,00

b. Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah

Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya TA 2019 dianggarkan sebesar Rp1.747.860.723,60 dan terealisasi sebesar Rp1.081.007.078,87 atau mencapai 61,85% dari anggaran, dengan perincian sebagai berikut:

	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	Rasio (%)	Realisasi 2018 (Rp)
Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah	1.747.860.723,60	1.081.007.078,87	61,85	0,00
Jumlah	1.747.860.723,60	1.081.007.078,87	61,85	0,00

4.1.3.2 Transfer Bantuan Keuangan



Pemerintah Kabupaten Wajo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2019
 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Realisasi Transfer merupakan belanja bantuan keuangan yang dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Wajo kepada pemerintah desa dan bantuan keuangan pada partai politik di lingkup Pemerintah Kabupaten Wajo pada TA 2019 sebesar Rp204.486.508.027,00 yaitu 99,97% dari anggaran sebesar Rp204.537.850.960,00 atau terdapat kurang salur pada pemerintah desa sebesar Rp-51.342.933,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
1.	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	84.594.475.000,00	84.589.375.000,00	99,99	120.563.405.042,65
2.	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	913.278.960,00	867.036.027,00	94,94	913.278.960,00
3.	Transfer Dana Otonomi Khusus	119.030.097.000,00	119.030.097.000,00	100,00	104.142.600.300,00
Jumlah		204.537.850.960,00	204.486.508.027,00	99,97	225.619.284.302,65

a. Transfer Bantuan Keuangan ke Desa

Realisasi Transfer Bantuan Keuangan ke Desa terdiri dari pembayaran Alokasi Dana Desa dan Tunjangan Kepala Lingkungan, Imam Lingkungan dan Imam Kelurahan yang tersebar di 13 kecamatan dan 142 desa dengan rincian pada tabel berikut.

Uraian	APBD-P	Realisasi	Sisa
1. Alokasi Dana Desa	83.317.675.000,00	83.317.675.000,00	0,00
2. Tunjangan Kepala Lingkungan, Imam Lingkungan dan Imam Kelurahan	1.276.800.000,00	1.271.700.000,00	5.100.000,00
Jumlah	84.594.475.000,00	84.589.375.000,00	5.100.000,00

Seluruh Alokasi Dana Desa tersebut diberikan kepada 142 desa. Atas pengelolaan dana tersebut, masing-masing desa telah menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes TA 2019.

Realisasi transfer bantuan keuangan ke desa dapat dilihat pada Lampiran 16

b. Transfer Bantuan Keuangan Lainnya

Realisasi Transfer Bantuan Keuangan Lainnya merupakan pembayaran bantuan keuangan kepada partai politik, dengan rincian pada tabel berikut.

No	Partai Politik	APBD-P	Realisasi
1.	Partai Amanat Nasional (PAN)	78.310.716	94.431.788,00
2.	Partai Demokrat	125.979.150	83.986.100,00
3.	Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	55.510.686	58.713.072,00
4.	Partai Bulan Bintang (PBB)	24.097.755	22.564.443,00
5.	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	81.608.934	90.941.906,00
6.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	147.373.644	125.144.613,00
7.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	52.955.166	64.441.696,00
8.	Partai Golongan Karya (GOLKAR)	157.971.066	138.312.196,00
9.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	73.119.816	65.610.314,00
10.	Partai Keadilan Sejahtera	58.030.269	53.681.892,00
11.	Partai NASIONAL DEMOKRAT (NASDEM)	58.321.758	69.208.007,00
Jumlah		913.278.960,00	867.036.027,00

c. Transfer Dana Otonomi Khusus



Realisasi Transfer Dana Otonomi Khusus sebesar Rp119.030.097.000,00 merupakan pembayaran Dana Desa kepada 142 desa, atas pengelolaan dana tersebut, masing-masing desa telah menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes TA 2019.

Surplus/(Defisit) Pendapatan, Belanja, Transfer

Berdasarkan total realisasi sampai dengan akhir Tahun 2019 atas pendapatan sebesar Rp1.566.419.291.345,20, belanja sebesar Rp1.340.469.131.920,50, dan transfer sebesar Rp209.180.551.620,05, maka Pemerintah Kabupaten Wajo mengalami surplus (pendapatan lebih besar dari pada belanja) sebesar Rp16.769.607.804,65.

4.1.4 Pembiayaan

Pembiayaan (financing) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran, yang terdiri dari Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Dalam TA 2019 pada kelompok Pembiayaan dalam Struktur APBD Kabupaten Wajo pada posisi Penerimaan Pembiayaan ditargetkan sebesar Rp 6.376.069.710,27 dan terealisasi sebesar Rp 6.376.069.710,27 atau 100,00% yang terdiri dari SiLPA TA 2018.

Sedangkan pada posisi Pengeluaran Pembiayaan pada TA 2019 dianggarkan sebesar Rp4.000.000.000,00 dan dapat direalisasi sebesar Rp4.000.000.000,00 atau 100,00% yang terdiri dari Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah dan pembayaran pokok utang pemda.

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
1.	Penerimaan Pembiayaan	6.376.069.710,27	6.376.069.710,27	100,00	35.081.020.170,50
2.	Pengeluaran Pembiayaan	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	100,00	7.722.000.000,00
Jumlah		10.376.069.710,27	10.376.069.710,27	100,00	42.803.020.170,50

4.1.4.1 Penerimaan Pembiayaan Daerah

Realisasi sebesar Rp6.376.069.710,27 yaitu 100,00% dari anggaran Rp6.376.069.710,27, dibandingkan dengan realisasi TA 2018 sebesar Rp35.081.020.170,50 mengalami penurunan Sebesar Rp-28.704.950.460,23 sebagai berikut:

Penerimaan Pembiayaan Daerah		Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	Rasio (%)	Realisasi 2018 (Rp)
1.	Penggunaan SILPA	6.376.069.710,27	6.376.069.710,27	100,00	35.076.313.571,50
2.	Koreksi SILPA	0,00	0,00	0,00	4.706.599,00
Jumlah		6.376.069.710,27	6.376.069.710,27	100,00	35.081.020.170,50

4.1.4.2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Realisasi sebesar Rp4.000.000.000,00 yaitu 100,00% dari anggaran Rp4.000.000.000,00 Pengeluaran Pembiayaan Daerah terdiri dari:

Pengeluaran Pembiayaan Daerah		Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	Rasio (%)	Realisasi 2018 (Rp)
1.	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	100,00	7.697.000.000,00
2.	Pembayaran Utang Kepada Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00
Jumlah		4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	100,00	7.722.000.000,00



- a. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebesar Rp4.000.000.000,00 adalah penyetoran modal Pemerintah Kabupaten Wajo kepada PT Bank Sul-Selbar sebesar Rp1.000.000.000,00 dan PDAM sebesar Rp3.000.000.000,00.
- b. Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank merupakan pembayaran pinjaman kepada pemerintah pusat, namun pada TA 2019 tidak terdapat realisasi.

4.1.5 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dalam Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp19.145.676.835,86 mengalami kenaikan dari TA 2018 sebesar Rp12.769.607.126,59 atau 200,27%. SiLPA tersebut terdiri dari:

Uraian	Silpa 2019	Silpa 2018	%
1. Kas di Kas Daerah	15.289.748.824,58	1.386.168.632,12	1.003,02
2. Kas di Bendahara Penerimaan	28.852.800,00	0,00	0,00
3. Kas di Bendahara Pengeluaran (Setelah di Kurangi Utang PFK)	0,00	0,00	0,00
4. Kas di BLUD	2.750.360.016,64	4.306.619.927,45	-36,14
5. Kas di Bendahara Dana Kapitasi JKN	940.827.388,64	580.159.583,70	62,17
6. Kas di Bendahara BOS (BOS Reguler)	6.561.544.412,00	103.121.567,00	6.262,92
Jumlah	25.571.333.441,86	6.376.069.710,27	301,05

SiLPA TA 2019 berupa Kas di Kas Daerah sebesar 15.289.748.824,58 terdiri dari Kas yang sudah ditentukan peruntukannya sebesar Rp14.464.319.731,91 dan Kas yang belum ditentukan peruntukannya sebesar Rp825.429.092,67, sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

A. Kas di Kas Daerah Per 31 Desember 2019	15.289.748.824,58
B. Dana yang sudah ada peruntukannya yang tersisa di RKUD	
Per 31 Desember 2019	
<u>(DAK Reguler)</u>	
1. Bidang Pendidikan	27.890.411,00
2. Bidang Kesehatan dan KB	326.118.700,00
3. Air Minum	215.000,00
4. Bidang Pasar	0,00
5. Bidang Sentra Industri Kecil dan Menengah	0,00
6. Bidang Pertanian	99.629.740,00
7. Kelautan dan Perikanan	57.000,00
8. Bidang Jalan - Prioritas Daerah	0,00
<u>(DAK Penugasan)</u>	
9. Bidang Kesehatan (Penurunan Stunting dan Pengendalian Penyakit)	0,00
10. Bidang Air Minum dan Sanitasi	279.500,00
11. Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	72.000,00
12. Bidang Pasar	4.600,00
13. Bidang Irigasi	9.909.000,00
<u>DAK Non Fisik</u>	



Pemerintah Kabupaten Wajo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2019
 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

14.	Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD	490.200.000,00
15.	Tunjangan Profesi Guru PNSD	456.943.195,00
16.	Tambahan Penghasilan Guru PNSD	341.375.000,00
17.	Bantuan Operasional Kesehatan dan Keluarga Berencana	8.460.015.692,00
18.	Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	5.474.002,00
19.	Bantuan Operasional Pendidikan Kesetaraan	22.200.000,00
20.	Bidang Pariwisata - Dana Pelayanan Kepariwisata	1.254.000,00
<u>Dana Insentif Daerah (DID)</u>		
21.	Dana Insentif Daerah	1.704.527.572,00
<u>Dana JKN</u>		
22.	Dana Non Kapitasi JKN	345.978.336,90
<u>Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi</u>		
23.	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi TA 2019 untuk program Pembangunan Jalan	900,00
<u>DAU Tambahan</u>		
24.	DAU Tambahan (Dana Kelurahan)	2.172.175.083,01
Sub Jumlah (1 s.d 18)		14.464.319.731,91
C.	Sisa Dana Di Kas Daerah selain Sisa Dana tersebut di atas (yang belum jelas peruntukannya) (A-B)	825.429.092,67

4.2 Penjelasan Akun-Akun Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada tahun pelaporan. Laporan Perubahan SAL tahun 2019 dapat dijelaskan sebagai berikut:

4.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo Anggaran Lebih Awal merupakan akumulasi SiLPA tahun-tahun anggaran sebelumnya, yaitu sebesar Rp6.376.069.710,27

4.2.2 Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Tahun Berjalan

Penggunaan SAL merupakan SiLPA Tahun 2019 yang telah digunakan sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun 2019, sebesar Rp6.376.069.710,27.

4.2.3 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran sebesar Rp25.571.333.441,86 dapat diuraikan sebagai berikut:

- Surplus / Defisit Anggaran	Rp	23.195.263.731,59
- Pembiayaan Netto	Rp	2.376.069.710,27
- SiLPA Tahun berjalan	Rp	25.571.333.441,86

4.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Terdapat Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya di TA 2019 sebesar Rp0,00. Koreksi tersebut merupakan Koreksi SiLPA Dana Bos Tahun Sebelumnya.

4.2.5 Saldo Anggaran Lebih Akhir

Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun 2019 sebesar Rp25.571.333.441,86 atau naik sebesar Rp12.769.607.125,59 dari tahun 2018.

4.3 Penjelasan Akun-Akun Neraca



Neraca untuk pemerintah daerah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan serta menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan mengenai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana pada tanggal Posisi keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo per 31 Desember 2019, sebagai berikut:

- Aset	Rp 3.209.786.509.476,47
- Kewajiban	Rp 32.665.193.254,26
- Ekuitas	Rp 3.177.121.316.222,21

Jumlah aset sebesar Rp3.209.786.509.476,47 terdiri atas aset lancar sebesar Rp92.084.742.458,89; investasi jangka panjang sebesar Rp50.739.323.022,00; aset tetap sebesar Rp3.028.736.453.055,02; dan aset lainnya sebesar Rp38.225.990.940,56.

Jumlah kewajiban sebesar Rp32.586.855.478,44 seluruhnya merupakan kewajiban jangka pendek sebesar Rp32.665.193.254,26.

Total Ekuitas sebesar Rp3.177.121.316.222,21.

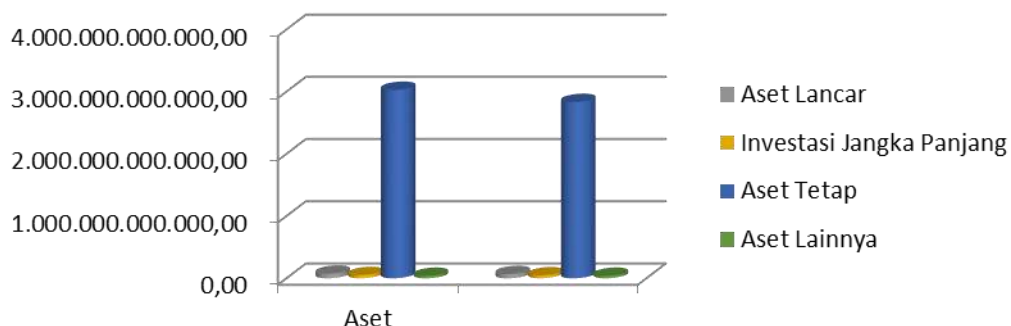
4.3.1 Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Total Aset Pemerintah Kabupaten Wajo Per 31 Des 2019 sebesar Rp3.209.786.509.476,47 dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar Rp2.987.182.698.819,09 mengalami kenaikan sebesar Rp222.603.810.657,38 atau 7,45%, dengan rincian sebagai berikut:

Aset	31 Des 2019 (Rp)	31 Des 2018 (Rp)	Tren (%)
a. Aset Lancar	92.084.742.458,89	66.880.610.054,29	37,69
b. Investasi Jangka Panjang	50.739.323.022,00	47.434.489.733,00	6,97
c. Aset Tetap	3.028.736.453.055,02	2.833.723.648.030,93	6,88
d. Aset Lainnya	38.225.990.940,56	39.143.951.000,87	-2,35
Jumlah Aset	3.209.786.509.476,47	2.987.182.698.819,09	7,45

Grafik 4.5
Perbandingan Komposisi Aset Tahun 2019 dan 2018





Berdasarkan rincian pada Tabel rincian aset pemerintah Kabupaten Wajo dan Grafik perbandingan komposisi aset tahun 2019 dan 2018 di atas terlihat bahwa terdapat kenaikan aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Wajo pada Tahun 2019 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan adanya peningkatan realisasi belanja modal dan bantuan dari Pemerintah Pusat berupa Hibah.

4.3.1.1 Aset Lancar

Aset lancar terdiri dari kas dan setara kas, dan aset selain kas yang diharapkan segera dapat direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2019 sebesar Rp92.084.742.458,89 dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar Rp66.880.610.054,29 mengalami kenaikan sebesar Rp25.204.132.404,60 atau 37,69%, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Aset Lancar		31 Des 2019	31 Des 2018	Tren
		(Rp)	(Rp)	(%)
1	Kas di Kas Daerah	15.289.748.824,58	1.386.168.632,12	1.003,02
2	Setara Kas	0,00	0,00	0,00
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	9.234.529,00	214.546,00	4.204,22
4	Kas di Bendahara Penerimaan	28.852.800,00	0,00	0,00
5	Kas di BLUD	2.750.360.016,64	4.306.619.927,45	-36,14
6	Kas Lainnya	80.240.095,00	230.369.319,00	-65,17
7	Kas di Bendahara Dana Kapitasi JKN	940.827.388,64	580.159.583,70	62,17
8	Kas di Bendahara BOS	6.561.544.412,00	103.121.567,00	6.262,92
9	Piutang Pajak	11.268.749.676,71	11.054.042.799,71	1,94
10	Piutang Retribusi	436.014.821,00	1.115.508.361,00	-60,91
11	Piutang Transfer	17.484.505.217,95	26.729.818.297,00	-34,59
12	Penyisihan Piutang	(10.272.698.041,54)	(8.724.985.991,54)	17,74
13	Belanja Dibayar Dimuka	137.539.815,32	136.989.482,50	0,40
14	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	54.420.000,00	56.920.000,00	-4,39
15	Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan	0,00	18.000.000,00	-100,00
16	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	323.723.984,86	278.290.984,86	16,33
17	Piutang Lainnya	19.968.072.999,51	14.457.959.077,88	38,11
18	Persediaan	27.023.605.919,21	15.151.413.467,60	78,36
Jumlah		92.084.742.458,89	66.880.610.054,29	37,69

4.3.1.1.1 Kas di Kas Daerah

Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.

Kas di Kas Daerah merupakan saldo Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Wajo per 31 Desember 2019 pada PT Bank Sulselbar Cabang Sengkang, berupa dana di rekening giro bank.

Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2019 sebesar Rp15.289.748.824,58 dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar Rp1.386.168.632,12 mengalami kenaikan sebesar Rp13.903.580.192,46 atau 1.003,02% dengan rincian sebagai berikut:



Pemerintah Kabupaten Wajo

Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2019

Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Nomor Rekening Giro Bank	Bank	31 Des 2019 (Rp)	31 Des 2018 (Rp)	Tren (%)
1.	100-001-000004051-7	PT. Bank Sulselbar Cabang Sengkang	5.164.140.045,62	1.080.171.000,60	378,09
2.	100-001-000004054-1	PT. Bank Sulselbar Cabang Sengkang	74.076.995,97	74.391,97	99.476,60
3.	100-001-000003206-9	PT. Bank Sulselbar Cabang Sengkang	467.626.680,89	224.010.721,89	108,75
4.	100-001-000023712-4	PT. Bank Sulselbar Cabang Sengkang	89.506.079,91	811.377,91	10.931,37
5.	100-001-000023713-2	PT. Bank Sulselbar Cabang Sengkang	15.322.459,00	249.005,00	6.053,47
6.	100-001-000009738-1	PT. Bank Sulselbar Cabang Sengkang	8.722.025.963,19	80.301.534,75	10.761,59
7.	100-001-0000014689.7	PT. Bank Sulselbar Cabang Sengkang	757.050.600,00	550.600,00	137.395,57
Jumlah			15.289.748.824,58	1.386.168.632,12	1.003

Rincian Mutasi Rekening di atas dapat dilihat pada Lampiran 1a.

4.3.1.1.2 Setara Kas

Setara Kas merupakan Rekening Deposito berjangka satu bulan milik Pemerintah Kabupaten Wajo yang ditempatkan pada Bank Sulselbar Cabang Sengkang, Bank BNI Cabang Sengkang dan Bank BRI Cabang Sengkang. Saldo Setara Kas Per 31 Desember 2019 sebesar Rp0,00 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, dengan rincian sebagai berikut:

	Nama Bank	Nomor Seri Deposito	31 Des 2019 (Rp)	31 Des 2018 (Rp)	Tren (%)
1.	PT. Bank Sulselbar Cabang Sengkang	A065190	0,00	0,00	0,00
2.	Bank BNI Cabang Sengkang	PAA 0589741	0,00	0,00	0,00
3.	Bank BRI Cabang Sengkang	0195-01-001411-40-9	0,00	0,00	0,00
Jumlah			0,00	0,00	0,00

Rincian Mutasi Rekening Deposito di atas dapat dilihat pada Lampiran 1b.

4.3.1.1.3 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di bendahara penerimaan merupakan kas atas penerimaan di 16 OPD (Lampiran 2C). Saldo Kas di bendahara penerimaan Per 31 Desember 2019 sebesar Rp28.852.800,00 dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar Rp0,00, mengalami kenaikan sebesar Rp28.852.800,00 atau 0,00 dengan rincian sebagai berikut:

	SKPD	31 Des 2019 (Rp)	31 Des 2018 (Rp)	Tren (%)
1.	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Jasa Konstruksi Dan Penataan Ruang	28.852.800,00	0,00	0,00
Jumlah		28.852.800,00	0,00	0,00

4.3.1.1.4 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di bendahara pengeluaran Per 31 Desember 2019 sebesar Rp9.234.529,00 dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar Rp214.546,00, mengalami kenaikan. Pengelolaan Kas



di Bendahara Pengeluaran terdapat pada 37 OPD dan 14 Kecamatan yang ada di Kabupaten Wajo sebagaimana yang tercantum pada Lampiran 1c.

Saldo kas yang terdapat pada bendahara pengeluaran tersebut merupakan pajak yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran namun sampai dengan 31 desember 2019 belum disetor oleh bendahara pengeluaran sebagaimana terdapat pada Lampiran 1c.

No	OPD	2019	2018
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
	PPh Ps. 23	0,00	5.091,00
2.	Kecamatan Sabbangparu	9.234.529,00	0,00
a.	Kelurahan Walenna	7.795.926,00	0,00
	- PPh 21	370.410,00	0,00
	- PPh 22	1.571.279,00	0,00
	- PPh 23	112.000,00	0,00
	- PPN	4.933.037,00	0,00
	- Pajak Restoran	540.000,00	0,00
	- Tambang Gol C	269.200,00	0,00
b.	Kelurahan Sompe	1.438.603,00	0,00
	- PPh 21	76.284,00	0,00
	- PPh 22	168.553,00	0,00
	- PPN	1.076.516,00	0,00
	- Tambang Gol C	117.250,00	0,00
3.	Kecamatan Belawa		
	PPh Ps. 21	0,00	60.000,00
	PPh Ps. 23	0,00	4.000,00
	PPN	0,00	145.455,00
Jumlah Kas di Bendahara Pengeluaran		9.234.529,00	214.546,00

Sampai dengan tanggal 20 Februari 2020, utang PFK (PPN dan PPh) serta Pajak Daerah telah disetorkan ke kas negara dan kas daerah.

4.3.1.1.5 Kas di Badan Layanan Umum Daerah

Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) merupakan kas yang terdapat pada Rekening maupun Bendahara Penerimaan BLUD RSUD Lamaddukkelleng dan BLUD RSUD Siwa, Kas di BLUD RSUD Lamaddukkelleng terdapat pada PT.Bank BRI Cabang Sengkang, sedangkan BLUD RSUD Siwa terdapat pada PT. Bank Sulselbar Cabang Sengkang.

Saldo Kas di Badan Layanan Umum Daerah Per 31 Desember 2019 sebesar Rp2.750.360.016,64 dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar Rp4.306.619.927,45 , mengalami penurunan sebesar Rp-1.556.259.910,81 atau -36,14% dengan rincian sebagai berikut:

Kas BLUD		31 Des 2019	31 Des 2018	Tren
		(Rp)	(Rp)	(%)
1.	RSUD Lamaddukkelleng			



Kas BLUD		31 Des 2019	31 Des 2018	Tren
		(Rp)	(Rp)	(%)
a. Rekening No. 00001711-01-000001-30-3		2.429.892.845,64	3.286.393.541,45	-26,06
2. RSUD Siwa				
b. Rekening No. 102-002-000002687-1		319.319.204,00	1.019.868.140,00	-68,69
c. Kas di Bendahara BLUD		1.147.967,00	358.246,00	220,44
Jumlah		2.750.360.016,64	4.306.619.927,45	-36,14

4.3.1.1.6 Kas Lainnya

Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2019 sebesar Rp80.240.095,00 dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar Rp230.369.319,00 mengalami penurunan sebesar Rp-150.129.224,00 atau -65,17%. Saldo Kas Lainnya sebesar Rp69.648.523,00 adalah uang jaminan pasien yang terdapat pada rekening penampungan BLUD RSUD Lamaddukkelleng yang dikelola oleh Bendahara Penerimaan BLUD.

Sedangkan Saldo Kas Lainnya sebesar Rp10.591.572,00 adalah saldo kas yang terdapat pada rekening Bendahara Pengeluaran Sekertariat Daerah dan Kecamatan Sajoanging yang merupakan Realisasi Pencairan atas SP2D LS oleh BUD ke rekening bendahara pengeluaran namun s.d 31 Desember 2019 belum ditarik oleh bendahara pengeluaran, dengan rincian sebagai berikut:

SKPD		31 Des 2019	31 Des 2018	Tren
		(Rp)	(Rp)	(%)
1. RSUD Lamaddukkelleng				
- Rekening No. 00001711-01-00007-30-9		69.648.523,00	78.569.319,00	-11,35
2. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan				
- Nomor Rekening : 100-002-0000010262-5		0,00	14.840.000,00	-100,00
3. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan				
- Nomor Rekening : 100-002-000023896-9		0,00	119.360.000,00	-100,00
4. Dinas PSDA				
- Nomor Rekening : 100-002-000012278-2		0,00	13.550.000,00	-100,00
5. Sekretariat Daerah				
- Nomor Rekening : 100-002-0000079518		6.144.127,00	0,00	0,00
6. Kecamatan Sajoanging				
- Nomor Rekening : 100.002.0000102765		4.447.445,00	0,00	0,00
7. Kecamatan Penrang				
- Nomor Rekening : 100-002-000012613-3		0,00	4.050.000,00	-100,00
Jumlah		80.240.095,00	230.369.319,00	-65,17

Saldo kas lainnya tersebut diatas bukan merupakan bagian dari SILPA, Kas lainnya yang terdapat pada RSUD Lamaddukkelleng dicatat sebagai utang jangka pendek lainnya atas Jaminan Pasien yang disetor ke rekening penampungan, Rincian Mutasi Kas Lainnya dapat dilihat pada Lampiran 1f.

4.3.1.1.7 Kas di Bendahara FKTP

Saldo Kas di Bendahara FKTP merupakan saldo kas tunai yang terdapat pada bendahara dana kapitasi JKN dan kas di rekening giro bank yang dikelola oleh masing-masing puskesmas.



Saldo Kas di Bendahara FKTP per 31 Desember 2019 sebesar Rp940.827.388,64 dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar Rp580.159.583,70 mengalami kenaikan sebesar Rp360.667.804,94 atau 62,17%, dengan rincian sebagai berikut:

	Nama Puskesmas	No.Rekening	31 Des 2019 (Rp)	31 Des 2018 (Rp)	Tren (%)
1	Puskesmas Tempe	100-002-000023764-4	22.435.932,59	16.870.264,59	32,99
2	Puskesmas Pattirosompe	100-002-000023755-5	18.617.832,62	14.917.747,62	24,80
3	Puskesmas Tanasitolo	100-002-000023757-1	71.016.996,26	76.147.151,26	-6,74
4	Puskesmas Wewangrewu	100-002-000023758-0	12.551.894,00	12.216.149,00	2,75
5	Puskesmas Maniangpajo	100-002-000023753-9	80.643.938,20	28.486.022,26	183,10
6	Puskesmas Gilireng	100-002-000023752-1	19.575.718,32	14.639.959,32	33,71
7	Puskesmas Pammana	100-002-000023765-2	58.146.548,77	49.564.340,77	17,32
8	Puskesmas Lempa	100-002-000023747-4	39.572.217,85	28.952.425,85	36,68
9	Puskesmas Sabbangparu	100-002-000023750-4	109.558.316,76	19.839.745,76	452,22
10	Puskesmas Liu	100-002-000023751-2	23.631.469,28	1.224.559,28	1829,79
11	Puskesmas Belawa	100-002-000023749-1	61.853.086,32	15.747.750,32	292,77
12	Puskesmas Sappa	100-002-000023768-7	30.581.687,28	16.325.827,28	87,32
13	Puskesmas Pitumpanua	102-002-000002691-0	54.353.943,00	81.225.097,00	-33,08
14	Puskesmas Keera	100-002-000023760-1	32.964.107,47	609.295,47	5310,20
15	Puskesmas Sajoanging	100-002-000023762-8	12.329.021,13	1.356.479,13	808,90
16	Puskesmas Salobulo	100-002-000023763-6	23.478.103,41	4.902.757,41	378,88
17	Puskesmas Majauleng	100-002-000023759-8	67.458.541,57	40.118.613,57	68,15
18	Puskesmas Tosora	100-002-000023745-8	18.478.387,04	173.635,04	10542,08
19	Puskesmas Takkalalla	100-002-000023766-1	16.187.464,75	9.636.073,75	67,99
20	Puskesmas Parigi	100-002-000023748-2	31.678.845,79	13.391.788,79	136,55
21	Puskesmas Penrang	100-002-000023761-0	14.688.426,59	37.039.786,59	-60,34
22	Puskesmas Solo	100-002-000023754-7	93.680.951,35	46.788.793,35	100,22
23	Puskesmas Salewangeng	100-002-000023756-3	27.343.958,29	49.985.320,29	-45,30
Jumlah			940.827.388,64	580.159.583,70	62,17

Rincian saldo kas pada masing-masing Puskesmas terdapat pada Lampiran 1g

4.3.1.1.8 Kas di Bendahara Dana BOS

Kas di bendahara Dana BOS merupakan nilai saldo kas per 31 Desember 2019 yang merupakan dana yang masih berada di tangan Bendahara maupun yang berada di Rekening Koran Dana BOS pada sekolah SD dan SLTP Negeri Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo.

Saldo Kas di Bendahara Dana BOS per 31 Desember 2019 sebesar Rp6.561.544.412,00 dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar Rp103.121.567,00 mengalami kenaikan sebesar Rp6.458.422.845,00 atau 6.262,92% dengan rincian sebagai berikut:

	Kas di Bendahara Dana BOS	31 Des 2019 (Rp)	31 Des 2018 (Rp)	Tren (%)
1.	SD (384 Sekolah)	5.483.534.266,00	86.800.185,00	6.217,42
2.	SMP (71 Sekolah)	1.078.010.146,00	16.321.382,00	6.504,90
Jumlah		6.561.544.412,00	103.121.567,00	6.262,92

Rincian Mutasi Kas di Bendahara Dana BOS terdapat pada Lampiran 1h



Pada tahun 2019 terdapat Pendapatan Hibah Dana BOS Afirmasi dan BOS Kinerja dari Pemerintah Pusat untuk Sekolah tertentu yang ada di Kabupaten Wajo dan telah di belanjakan di tahun 2019 dengan saldo akhir sebesar Rp6.425.656.606,00 sehingga nilai saldo akhir Dana BOS secara keseluruhan yang dicatat pada Laporan Keuangan sebesar Rp6.561.544.412,00 dengan rincian sebagai berikut:

Dana BOS Afirmasi dan Kinerja	Pendapatan 2019	Belanja 2019	Saldo Akhir 2019
1. BOS Afirmasi	7.864.000.000,00	2.236.860.994,00	5.627.139.006,00
2. BOS Kinerja	1.143.000.000,00	344.482.400,00	798.517.600,00
Jumlah	9.007.000.000,00	2.581.343.394,00	6.425.656.606,00

4.3.1.1.9 Piutang

Piutang merupakan hak atau klaim Pemerintah Kabupaten Wajo kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan uang dalam satu periode akuntansi. Piutang dinilai sebesar nilai bersih yang diperkirakan dapat direalisasikan. Piutang diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah kas yang akan diterima dan jumlah pembiayaan yang telah diakui dalam periode tertentu. Dengan ditetapkan Peraturan Bupati Wajo Nomor 37 Tahun 2011 tentang Kualitas Piutang dan Penyertaan Bergulir Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo dan Pembentukan Penyisihan Piutang dan Penyertaan Bergulir Tidak Tertagih, maka dilakukan penilaian kualitas piutang dan penyisihan atas piutang yang tak tertagih.

Dalam menetapkan penyisihan piutang tidak tertagih dilakukan dengan ketentuan:

No.	Umur Piutang	Kualitas Piutang	% Penyisihan
1.	0 s.d. 12 bulan	Lancar	5%
2.	13 s.d. 36 bulan	Kurang Lancar	10%
3.	37 s.d. 60 bulan	Diragukan	50%
4.	> 60 bulan	Macet	100%

Saldo Piutang per 31 Desember 2019 sebesar Rp39.262.788.658,50 dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp44.985.553.528,92 mengalami penurunan sebesar Rp-5.722.764.870,42 atau -12,72% dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2019	2018
1	Piutang Pajak	11.268.749.676,71	11.054.042.799,71
	Penyisihan Piutang Pajak	6.941.362.990,23	5.427.589.607,96
	Piutang Pajak Netto	4.327.386.686,48	5.626.453.191,75
2	Piutang Retribusi	436.014.821,00	1.115.508.361,00
	Penyisihan Piutang Retribusi	10.797.149,90	15.926.560,13
	Piutang Retribusi Netto	425.217.671,10	1.099.581.800,87
3	Piutang Transfer	17.484.505.217,95	26.729.818.297,00
	Penyisihan Piutang Transfer	87.422.526,09	133.649.091,49
	Piutang Transfer Pemerintah Netto	17.397.082.691,86	26.596.169.205,52
4	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	54.420.000,00	56.920.000,00
	Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	54.420.000,00	56.920.000,00



No	Uraian	2019	2018
	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Netto	0,00	0,00
5	Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan	21.000.000,00	18.000.000,00
	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	6.630.000,00	1.230.000,00
	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Netto	14.370.000,00	16.770.000,00
6	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	302.723.984,86	278.290.984,86
	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	246.563.984,86	236.596.984,86
	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Netto	56.160.000,00	41.694.000,00
7	Piutang Lainnya	19.968.072.999,51	14.457.959.077,88
	Penyisihan Piutang Lainnya	2.925.501.390,45	2.853.073.747,10
	Piutang Lainnya Netto	17.042.571.609,06	11.604.885.330,78
Jumlah Piutang		49.535.486.700,03	53.710.539.520,46
Jumlah Penyisihan Piutang		10.272.698.041,54	8.724.985.991,54
Jumlah Piutang Bersih		39.262.788.658,50	44.985.553.528,92

Nilai Piutang per 31 Desember 2019 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (Net Realizable Value/NRV) adalah sebesar Rp39.262.788.658,50 berasal dari nilai bruto sebesar Rp49.535.486.700,03 dikurangi penyisihan piutang tak tertagih sebesar Rp10.272.698.041,53.

Uraian lebih lanjut terhadap saldo piutang Pemerintah Kabupaten Wajo dapat dilihat pada uraian berikut ini:

a. Piutang Pajak Daerah

Piutang Pajak terjadi dikarenakan adanya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-Daerah) yang dikeluarkan oleh Badan Pendapatan Daerah dan sampai dengan tanggal Neraca belum dibayar oleh Wajib Pajak Daerah (WP-Daerah).

Saldo Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2019 sebesar Rp11.268.749.676,71 dibandingkan dengan saldo Piutang Pajak Daerah 31 Desember 2018 sebesar Rp11.054.042.799,71, mengalami kenaikan sebesar Rp214.706.877,00 atau 1,94%, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2019	2018
1.	Piutang Pajak Restoran	86.817.387,00	116.576.258,00
2.	Piutang Pajak Hiburan	26.000.000,00	775.075,00
3.	Piutang Pajak Air Bawah Tanah	473.528,00	299.904,00
4.	Piutang Pajak Reklame	0,00	5.000,00
5.	Piutang Pajak Penerangan Jalan	1.356.142.812,00	1.215.993.305,00
6.	Piutang Mineral Bukan Logam & Batuan	0,00	179.283.723,00
7.	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	9.799.315.949,71	9.541.109.534,71
Jumlah Piutang Pajak		11.268.749.676,71	11.054.042.799,71
8.	Penyisihan Piutang Pajak	-6.941.362.990,23	-5.427.589.607,96
Jumlah Piutang Pajak Bersih		4.327.386.686,48	5.626.453.191,75

1) Piutang Pajak Restoran

Saldo akhir Piutang Pajak Restoran yang disajikan pada Neraca per 31 Desember 2019 sebesar Rp86.817.387,00 dari jumlah saldo awal sebesar Rp116.576.258,00.



2) Piutang Pajak Hiburan

Saldo akhir Piutang Pajak Hiburan yang disajikan pada Neraca per 31 Desember 2019 sebesar Rp26.000.000,00 dari jumlah saldo awal sebesar Rp775.075,00.

3) Piutang Pajak Air Bawah Tanah

Saldo akhir Piutang Pajak Air Bawah Tanah yang disajikan pada Neraca per 31 Desember 2019 sebesar Rp473.528,00 dari jumlah saldo awal sebesar Rp299.904,00.

4) Piutang Pajak Reklame

Saldo akhir Piutang Pajak Reklame yang disajikan pada Neraca per 31 Desember 2019 sebesar Rp0,00 dari jumlah saldo awal sebesar Rp5.000,00.

5) Piutang Pajak Penerangan Jalan

Saldo akhir Piutang Pajak Penerangan Jalan yang disajikan pada Neraca per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.356.142.812,00 dari saldo awal sebesar Rp1.215.993.305,00.

6) Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Saldo akhir Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang disajikan pada Neraca per 31 Desember 2019 sebesar Rp0,00 dari saldo awal sebesar Rp179.283.723,00.

7) Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan Piutang PBB-P2 Tahun Pajak 2009-2013 yang diserahkan oleh Kementerian Keuangan dalam hal ini KPP Pratama Watampone kepada Pemerintah Kabupaten Wajo berdasarkan BAST SK Menteri Keuangan, Data Piutang PBB-P2 dan Aset Sitaan Nomor BA-337/WPJ.15/KP.10/2016 tanggal 28 Januari 2016 dan Piutang PBB-P2 Tahun Pajak 2014-2019 yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Wajo.

Saldo akhir Piutang PBB-P2 yang disajikan pada Neraca per 31 Desember 2019 sebesar Rp9.799.315.949,71 dari saldo awal sebesar Rp9.541.109.534,71, dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	2019	2018
1.	Piutang PBB-P2 Tahun Pajak 2009-2013	3.209.941.099,71	3.210.193.049,71
2.	Piutang PBB-P2 Tahun Pajak 2014	2.247.776.060,00	2.269.098.709,00
3.	Piutang PBB-P2 Tahun Pajak 2015	1.845.457.906,00	1.877.796.229,00
4.	Piutang PBB-P2 Tahun Pajak 2016	937.238.695,00	977.310.878,00
5.	Piutang PBB-P2 Tahun Pajak 2017	308.758.698,00	342.865.988,00
6.	Piutang PBB-P2 Tahun Pajak 2018	500.802.714,00	863.844.681,00
7.	Piutang PBB-P2 Tahun Pajak 2019	749.340.777,00	0,00
Jumlah Piutang PBB-P2		9.799.315.949,71	9.541.109.534,71
8.	Penyisihan Piutang Pajak	-6.933.768.305,30	-5.419.977.428,72
Jumlah Piutang PBB-P2 Bersih		2.865.547.644,42	4.121.132.106,00

Rincian masing-masing piutang pajak daerah dapat dilihat pada Lampiran 2.

b. Piutang Retribusi Daerah

Piutang Retribusi terjadi dikarenakan adanya Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen yang dipersamakan sehingga timbul tagihan atas hak Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah pengelola terkait, yang sampai dengan tanggal Neraca tertentu belum dibayar oleh Wajib Retribusi Daerah.



Pemerintah Kabupaten Wajo
 Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2019
 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Saldo Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2019 dan per 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp436.014.821,00 dan Rp1.115.508.361,00, dengan rincian pada tabel berikut.

No	Uraian	2019	2018
1	Dinas Kesehatan		
-	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas - JKN Non Kapitasi	294.636.200,00	1.006.302.300,00
2	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik		
-	Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	53.978.621,00	3.306.061,00
3	Dinas Perikanan		
-	Piutang Retribusi Penyewaan Lahan Berair (<i>Ex-Ornament</i>)	87.400.000,00	105.900.000,00
Jumlah Piutang Retribusi		436.014.821,00	1.115.508.361,00
-	Penyisihan Piutang Retribusi	-10.797.149,90	-15.926.560,13
Jumlah Piutang Retribusi Bersih		425.217.671,10	1.099.581.800,87

1). Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan

Saldo akhir Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan yang disajikan pada Neraca per 31 Desember 2019 sebesar Rp294.636.200,00 dari jumlah saldo awal sebesar Rp1.006.302.300,00.

2). Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Saldo akhir Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang disajikan pada Neraca per 31 Desember 2019 sebesar Rp53.978.621,00 dari jumlah saldo awal sebesar

Rp3.306.061,00. 3). Piutang Retribusi Penyewaan Lahan Berair (*Ex-Ornament*)

Saldo akhir Piutang Retribusi Penyewaan Lahan Berair (*Ex-Ornament*) yang disajikan pada Neraca per 31 Desember 2019 sebesar Rp87.400.000,00 dari jumlah saldo awal sebesar Rp105.900.000,00.

c. Piutang Transfer

Piutang Transfer diakui pada saat terbitnya dokumen resmi mengenai penetapan alokasi, Piutang Transfer Pemerintah Kabupaten Wajo Tahun 2019 adalah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi berupa Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), PBB-KB, Pajak Air Permukaan PDAM, Pajak Air Permukaan BAKARU/SAWITTO dan Pajak Rokok sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan yang telah ditetapkan. Adapun Piutang Transfer dari Pemerintah Pusat atas Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam sesuai dengan PMK No 103/PMK.07/2018 tentang Penetapan Kurang Bayar & Lebih Bayar DBH Menurut Daerah Prov/Kab/Kota pada Tahun 2018 sampai dengan 31 desember 2019 belum ditransfer ke Pemerintah Kabupaten Wajo.

Saldo Piutang Transfer per 31 Desember 2019 dan per 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp17.484.505.217,95 dan Rp26.729.818.297,00, dengan rincian sebagai berikut:

Piutang Transfer	31 Des 2019	31 Des 2018	Tren
	(Rp)	(Rp)	(%)
Pemerintah Provinsi			
- Pajak Kendaraan Bermotor	3.501.239.930,00	4.767.715.613,00	-26,56



Pemerintah Kabupaten Wajo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2019
 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Piutang Transfer	31 Des 2019 (Rp)	31 Des 2018 (Rp)	Tren (%)
- Bea Balik Nama - Kendaraan Bermotor	2.690.334.858,00	3.430.128.230,00	-21,57
- PBB-KB	3.214.323.653,00	4.861.417.306,00	-33,88
- Pajak Air Permukaan - PDAM	23.843.591,00	24.687.753,00	-3,42
- Pajak Air Permukaan - BAKARU/SAWITTO	638.546,00	1.643.123,00	-61,14
- Pajak Air Permukaan - PLTA Bili-Bili	0,00	274.210,00	-100,00
- Pajak Rokok	2.150.022.476,95	3.633.083.751,00	-40,82
Pemerintah Pusat			
- Bagi Hasil Pajak	5.040.604.398,00	2.693.489.009,00	87,14
- Bagi Hasil Bukan Pajak - Sumber Daya Alam	863.497.765,00	7.317.379.302,00	-88,20
Jumlah	17.484.505.217,95	26.729.818.297,00	-34,59

Rincian masing-masing piutang transfer dapat dilihat pada Lampiran 4.

d. Penyisihan Piutang

Penyisihan Piutang sebesar Rp-10.272.698.041,54 dicatat sesuai dengan aging schedule berdasarkan Kualitas Piutang dan Penyertaan Bergulir Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo dan Pembentukan Penyisihan Piutang dan Penyertaan Bergulir Tidak Tertagih, dengan rincian pada tabel berikut:

Rincian atas perhitungan penyisihan piutang berdasarkan umur dapat dilihat pada Lampiran 2, 3, 4, 5 dan 6.

e. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Bagian Lancar Penjualan Angsuran merupakan tagihan yang timbul dari penjualan angsuran aset tetap Pemerintah Kabupaten Wajo yang telah jatuh tempo. Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2019 dan per 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp54.420.000,00 dan Rp56.920.000,00.

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2019 sebesar Rp54.420.000,00 merupakan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran kepada pegawai yang telah jatuh tempo per 31 Desember 2019 dan belum diterima pembayarannya.

No	Uraian	2019
1.	Bagian Lancar Dum	400.000,00
2.	Bagian Lancar Dum Rumah Dinas	2.980.000,00
3.	Bagian Lancar Dum Kendaraan Dinas	51.040.000,00
Jumlah Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran		54.420.000,00
4.	Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	-54.420.000,00
Jumlah Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Bersih		0,00

Rincian atas bagian lancar piutang tagihan penjualan angsuran disajikan pada Lampiran 5a.

**f. Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan**

Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan (TP) s.d. tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp21.000.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp3.000.000,00 jika dibandingkan dengan Bagian Lancar TP per 31 Desember 2018 sebesar Rp18.000.000,00.

Penambahan atas saldo Bagian Lancar TP tersebut karena adanya reklasifikasi dari Aset Lainnya – TP yang akan jatuh tempo 12 bulan yang akan datang, dengan perhitungan sebagai berikut:

Saldo per 31-12-2018 (audited)	18.000.000,00
Mutasi Tahun 2019	
Penambahan:	
- Reklasifikasi dari Aset Lainnya - TP	3.000.000,00
Jumlah	3.000.000,00
Pengurangan:	
- Pelunasan	0,00
Jumlah	0,00
Saldo per 31-12-2019	21.000.000,00

Bagian Lancar TP merupakan Tagihan TP yang timbul akibat adanya kerugian daerah dari hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Wajo yang telah jatuh tempo maupun yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan yang akan datang.

Bagian Lancar TP dilakukan penyisihan atas Bagian Lancar TP tidak tertagih sesuai Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2011 tentang Kualitas Piutang dan Penyertaan Bergulir Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo dan Pembentukan Penyisihan Piutang dan Penyertaan Bergulir Tidak Tertagih. Adapun Saldo penyisihan Bagian Lancar TP tidak tertagih per 31 Desember 2019 sebesar Rp6.630.000,00 sehingga nilai Bagian Lancar TP netto menjadi sebesar Rp14.370.000,00

Rincian atas bagian lancar piutang tuntutan perbendaharaan disajikan pada Lampiran 5b.

g. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi (TGR) s.d. tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp302.723.984,86 mengalami penurunan sebesar Rp-24.433.000,00 jika dibandingkan dengan Bagian Lancar TGR per 31 Desember 2018 sebesar Rp278.290.984,86.

Penambahan atas saldo Bagian Lancar TGR tersebut karena adanya reklasifikasi dari Aset Lainnya.

Saldo per 31-12-2018 (audited)	278.290.984,86
Koreksi Saldo Awal:	0,00
Mutasi Tahun 2019	0,00
Penambahan:	
- Reklasifikasi dari Aset Lainnya – TGR	24.933.000,00
Jumlah	24.933.000,00
Pengurangan:	
- Pelunasan	500.000,00
Jumlah	500.000,00
Saldo per 31-12-2019	302.723.984,86



Bagian Lancar TGR merupakan Tagihan TGR yang timbul akibat adanya kerugian daerah dari hasil pemeriksaan BPK RI, BPKP, Inspektorat Jenderal, Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan, dan Inspektorat Kabupaten Wajo yang telah jatuh tempo maupun yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan yang akan datang.

Bagian Lancar TP dilakukan penyisihan atas Bagian Lancar TP tidak tertagih sesuai Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2011 tentang Kualitas Piutang dan Penyertaan Bergulir Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo dan Pembentukan Penyisihan Piutang dan Penyertaan Bergulir Tidak Tertagih. Adapun Saldo penyisihan Bagian Lancar TGR tidak tertagih per 31 Desember 2019 sebesar Rp246.563.984,86 sehingga nilai Bagian Lancar TGR netto menjadi sebesar Rincian atas bagian lancar piutang disajikan pada Lampiran 5c.

Piutang Lainnya

Piutang lainnya merupakan piutang Pemerintah Kabupaten Wajo terhadap pihak ketiga, selain piutang pajak dan retribusi, dimana belum direalisasikan pembayarannya per 31 Desember 2019. Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp19.968.072.999,51 dan Rp14.457.959.077,88. Jika di bandingkan dengan saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2018, maka mengalami kenaikan sebesar Rp5.510.113.921,63 atau 38,11% dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2019	2018
1.	Dana Bergulir kepada Kelompok Tani	65.950.000,00	65.950.000,00
2.	Dana Bergulir – KOPERWA	976.314.100,00	976.314.100,00
3.	Bantuan Modal Kerja Lainnya	131.032.000,00	131.032.000,00
4.	Piutang Denda Keterlambatan	2.073.589.869,51	1.724.301.373,88
5.	Piutang Askes/JKN dan Jamkesmas	16.598.315.402,00	11.439.873.959,00
6.	Piutang Lain-Lain	122.871.628,00	120.487.645,00
Jumlah Piutang Lainnya		19.968.072.999,51	14.457.959.077,88
7.	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	-2.925.501.390,45	-2.853.073.747,10
Jumlah Piutang Lainnya Bersih		17.042.571.609,06	11.604.885.330,78

1) Dana Bergulir kepada Kelompok Tani

Nilai Dana Bergulir kepada Kelompok Tani sebesar Rp65.950.000,00 merupakan saldo per 31 Desember 2018 dan selama TA 2019 tidak terdapat penyetoran sehingga nilai per 31 Desember 2019 menjadi Rp65.950.000,00.

2) Dana Bergulir – KOPERWA

Nilai Dana Bergulir – KOPERWA sebesar Rp976.314.100,00 merupakan saldo per 31 Desember 2018 dan selama TA 2019 tidak terdapat penyetoran sehingga nilai per 31 Desember 2019 menjadi Rp976.314.100,00.

3) Bantun Modal Kerja Lainnya

Nilai Bantun Modal Kerja Lainnya sebesar Rp131.032.000,00 merupakan saldo per 31 Desember 2018 dan selama TA 2019 tidak terdapat penyetoran sehingga nilai per 31 Desember 2019 menjadi Rp131.032.000,00.



4) Piutang Denda Keterlambatan

Nilai Piutang Denda Keterlambatan sebesar Rp1.724.301.373,88 merupakan saldo per 31 Desember 2018 dan selama TA 2019 terdapat penyetoran sehingga nilai per 31 Desember 2019 menjadi Rp2.073.589.869,51.

5) Piutang Askes/JKN dan Jamkesmas

Nilai Piutang Askes/JKN dan Jamkesmas sebesar Rp16.598.315.402,00 merupakan piutang Dana Kapitasi JKN di Dinas Kesehatan untuk susulan bulan Desember 2019 dan piutang Dana Non Kapitasi JKN di RSUD Lamadukelleng dan RSUD Siwa.

6) Piutang Lain-Lain

Piutang Lain-Lain per 31 Desember 2019 sebesar Rp122.871.628,00 merupakan jaminan pasien umum dan piutang sewa kantin pada RSUD Lamadukelleng serta piutang spp mahasiswa Akademi Keperawatan Pemda Wajo pada Dinas Kesehatan.

Rincian atas masing-masing piutang lainnya berdasarkan umur disajikan pada Lampiran 6.

4.3.1.1.10 Belanja di Bayar Dimuka

Belanja Dibayar Dimuka merupakan pengeluaran biaya atas pembayaran jaringan internet, Web Hosting dan pajak kendaraan bermotor yang dibayarkan ditahun 2019 namun belum menjadi beban sepenuhnya pada periode TA 2019 dan masih memiliki manfaat bagi Pemerintah Kabupaten Wajo ditahun berikutnya. Saldo Beban di Bayar Dimuka per 31 Desember 2019 sebesar Rp137.539.815,32 dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar Rp136.989.482,50 mengalami kenaikan sebesar Rp550.332,82 atau 0,40%. Rincian per SKPD dapat dilihat sebagai berikut :

No	Uraian	2019	2018
1.	Belanja (Beban) Dibayar Dimuka atas pembayaran <i>web hosting</i>	38.501.100,00	43.749.640,00
2.	Belanja (Beban) Dibayar Dimuka atas Surat Tanda Nomor Kendaraan	99.038.715,32	93.239.842,50
Jumlah Belanja (Beban) Dibayar Dimuka		137.539.815,32	136.989.482,50

Rincian Belanja di Bayar dimuka per-SKPD dapat dilihat di table di bawah ini :

Belanja Dibayar Dimuka		31 Des 2019 (Rp)	31 Des 2018 (Rp)	Tren (%)
1.	Dinas Kesehatan	12.926.352,33	10.467.304,58	23,49
2.	Rumah Sakit Umum Daerah Lamadukelleng	800.937,50	9.154.200,00	-91,25
3.	Rumah Sakit Umum Daerah Siwa	6.176.195,83	5.485.535,00	12,59
4.	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Jasa Konstruksi Dan Penataan Ruang	6.998.153,83	1.649.994,17	324,13
5.	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	97.975,00	1.561.108,33	-93,72
6.	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan	3.009.583,33	1.612.875,00	86,60
7.	Satuan Polisi Pamong Praja	2.649.186,17	2.478.497,50	6,89
8.	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.548.748,33	0,00	0,00
9.	Dinas Sosial	368.728,75	2.035.793,00	-81,89
10.	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	1.904.410,42	0,00	0,00
11.	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	0,00	576.670,83	-100,00
12.	Dinas Ketahanan Pangan	916.358,33	952.728,33	-3,82
13.	Dinas Lingkungan Hidup	6.246.476,25	530.407,50	1.077,67
14.	Dinas Pemuda dan Olahraga	0,00	171.927,50	-100,00
15.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	994.703,33	1.108.153,33	-10,24
16.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	1.454.113,33	0,00	0,00



Belanja Dibayar Dimuka		31 Des 2019 (Rp)	31 Des 2018 (Rp)	Tren (%)
17.	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	3.081.497,08	0,00	0,00
18.	Dinas Perhubungan	694.281,67	5.812.351,33	-88,06
19.	Dinas Kominfo & Statistik	432.370,00	0,00	0,00
20.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	1.920.622,08	1.507.934,17	27,37
21.	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	159.994,67	141.291,67	13,24
22.	Dinas Perikanan	1.112.826,33	1.127.421,00	-1,29
23.	Dinas Pariwisata	1.656.695,00	1.701.081,67	-2,61
24.	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Peternakan	2.798.644,50	3.324.769,17	-15,82
25.	Dinas Perkebunan	998.125,00	938.575,00	6,34
26.	Dinas Perdagangan	1.659.229,17	1.677.475,00	-1,09
27.	Dinas Perindustrian	1.000.323,33	839.895,83	19,10
28.	Sekretariat Daerah	54.128.580,42	59.908.940,08	-9,65
29.	Sekretariat DPRD	5.620.803,75	7.967.842,08	-29,46
30.	Kecamatan Sabbangparu	0,00	1.058.775,00	-100,00
31.	Kecamatan Bola	787.500,00	788.148,75	-0,08
32.	Kecamatan Keera	362.666,67	362.666,67	0,00
33.	Kecamatan Takkalalla	313.125,00	272.000,00	15,12
34.	Kecamatan Sajoanging	500.000,00	362.666,67	37,87
35.	Kecamatan Tanasitolo	0,00	292.416,67	-100,00
36.	Kecamatan Belawa	1.352.577,50	0,00	0,00
37.	Kecamatan Pitumpanua	0,00	2.762.000,00	-100,00
38.	Kecamatan Maniangpajo	250.000,00	250.000,00	0,00
39.	Inspektorat Daerah	1.346.302,92	0,00	0,00
40.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2.990.148,33	1.300.233,33	129,97
41.	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	1.446.363,33	2.690.319,17	-46,24
42.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	551.993,33	533.333,33	3,50
43.	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	129.954,17	39.775,00	226,72
44.	Badan Pendapatan Daerah	4.589.764,17	2.054.139,17	123,44
45.	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.563.504,17	1.490.236,67	4,92
Jumlah		137.539.815,32	136.989.482,50	0,40

Rincian Mutasi atas Beban dibayar dimuka terdapat pada Lampiran 7

4.3.1.1.11 Persediaan

Saldo pada rekening ini merupakan saldo persediaan barang yang mempunyai kriteria habis pakai, kurang dari 12 bulan dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, serta barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat yang masih berada di Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Saldo Persediaan per 31 Desember 2019 sebesar Rp27.023.605.919,21 dibandingkan dengan saldo persediaan tahun 2018 sebesar Rp15.151.413.467,60, mengalami kenaikan sebesar Rp11.872.192.451,61 atau 78,36%, Jumlah tersebut merupakan saldo Persediaan per 31 Desember 2019 berdasarkan hasil stok opname yang dilakukan pada akhir tahun, yang terdapat pada rincian sebagai berikut:

Persediaan		31 Des 2019 (Rp)	31 Des 2018 (Rp)	Tren (%)
1	Persediaan Alat Tulis Kantor	29.710.858,08	70.095.689,09	-57,61
2	Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	944.522.390,00	1.157.420.555,05	-18,39



Pemerintah Kabupaten Wajo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2019
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Persediaan		31 Des 2019	31 Des 2018	Tren
		(Rp)	(Rp)	(%)
3	Persediaan Alat Listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	20.509.475,00	7.979.049,90	157,04
4	Persediaan Perangko, materai dan benda pos lainnya	54.000,00	1.772.000,00	-96,95
5	Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas	0,00	120.000,00	-100,00
6	Persediaan Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	9.653.260,00	5.454.582,00	76,98
7	Persediaan Isi tabung gas	0,00	6.462.500,00	-100,00
8	Persediaan Bahan/bibit tanaman	0,00	4.750.000,00	-100,00
9	Persediaan Bahan obat-obatan	7.975.062.613,97	7.032.696.179,68	13,40
10	Persediaan Bibit Ternak	2.669.000,00	5.855.750,00	-54,42
11	Persediaan Bahan kimia	284.219.610,23	262.130.971,55	8,43
12	Persediaan Bahan Makanan Pokok	195.757.252,00	199.104.235,00	-1,68
13	Persediaan Bahan Alat Kesehatan	6.777.893.166,59	6.226.776.471,66	8,85
14	Cinderamata/Logo DPRD	9.000.000,00	4.050.000,00	122,22
15	Persediaan Alat Kesehatan	201.655.435,33	166.745.483,67	20,94
16	Persediaan Barang Yang Akan Diberikan Kepada Pihak Ketiga	10.572.898.858,00	0,00	0,00
Jumlah		27.023.605.919,21	15.151.413.467,60	78,36

Saldo persediaan tersebut tidak termasuk:

- 1) Persediaan obat yang sudah rusak/tidak digunakan kembali/kadaluarsa di Dinas Kesehatan dan Puskesmas sebesar Rp369.550.285,72 dan di RSUD Lamaddukkelleng sebesar Rp15.534.234,16
Persediaan obat pada Dinas Kesehatan dan RSUD Lamaddukkelleng tersebut telah dimusnahkan sesuai Berita Acara Pemusnahan Obat *Expired Date* Nomor 430/1609/Dinkes tanggal 27 Desember 2019 dan Nomor 446/4480.2/RSUD Tanggal 27 Desember 2019;
- 2) Persediaan bahan alat kesehatan yang sudah tidak digunakan kembali/kadaluarsa di Dinas Kesehatan sebesar Rp160.597.797,63 dan RSUD Lamaddukkelleng sebesar Rp.48.799.189,14
Persediaan bahan alat kesehatan pada Dinas Kesehatan dan RSUD Lamaddukkelleng tersebut telah dimusnahkan sesuai Berita Acara Pemusnahan Obat *Expired Date* Nomor 430/1609/Dinkes tanggal 27 Desember 2019 dan 446/4480.2/RSUD tanggal 27 Desember
- 3) Persediaan benda berharga yang sudah tidak digunakan kembali/kadaluarsa di Bapenda sebesar Rp211.415.006,00 sesuai dengan Berita Acara Pemusnahan Benda Berharga Nomor 970.4/922/Bapenda Tanggal 30 Desember 2019.

4.3.1.2 Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah, dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi jangka panjang meliputi investasi non permanen dan permanen. Investasi non permanen antara lain investasi dalam Surat Utang Negara, penyertaan modal dalam proyek pembangunan, dan investasi non permanen lainnya. Investasi permanen antara lain penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Wajo dan investasi permanen lainnya.



Saldo Investasi Jangka Panjang terdiri dari Investasi Non Permanen dan Investasi Permanen per 31 Desember 2019 sebesar Rp50.739.323.022,00 dibandingkan dengan Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2018 sebesar Rp47.434.489.733,00 mengalami kenaikan sebesar Rp3.304.833.289,00 atau 6,97% dengan rincian sebagai berikut:

Investasi Jangka Panjang		31 Des 2019 (Rp)	31 Des 2018 (Rp)	Tren (%)
1.	Investasi Non Permanen	0,00	0,00	0,00
2.	Investasi Permanen	50.739.323.022,00	47.434.489.733,00	6,97
Jumlah Investasi Jangka Panjang		50.739.323.022,00	47.434.489.733,00	6,97

4.3.1.2.1 Investasi Permanen

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan dan dicatat berdasarkan harga perolehan. Investasi permanen yang dilakukan oleh pemerintah adalah investasi yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan deviden dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan serta berdengan tujuan untuk lebih memberdayakan perusahaan daerah dalam rangka meningkatkan PAD.

Penilaian investasi dengan metode biaya (*cost method*) yaitu investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

Penilaian investasi dengan metode ekuitas (*equity method*) yaitu investasi dicatat sebesar harga perolehannya untuk kemudian didebit atau dikredit dengan bagian laba atau rugi perusahaan anak secara proposional dan deviden yang diterima dicatat mengurangi perkiraan investasi yang bersangkutan, sedangkan dengan *cost method* investasi dicatat sebesar harga perolehannya, dividen yang diperoleh dicatat sebagai pendapatan lain-lain. Perkiraan investasi jangka panjang akan dikredit dalam hal terdapat penerimaan dividen yang merupakan pembagian keuntungan atas periode sebelum penyertaan tersebut dilakukan atau jika perusahaan anak menderita kerugian yang sangat material yang menyebabkan penurunan nilai aktiva.

Saldo Investasi Permanen per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp50.739.323.022,00 atau bertambah Rp3.304.833.289,00 dari saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp47.434.489.733,00 seluruhnya merupakan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Wajo pada perusahaan daerah dengan rincian sebagai berikut.

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		31 Des 2019 (Rp)	31 Des 2018 (Rp)	Tren %
1.	Penyertaan modal pada PT Bank Sulselbar	45.000.000.000,00	44.000.000.000,00	2,27
2.	Penyertaan modal pada PDAM Kab. Wajo	5.739.323.022,00	3.434.489.733,00	67,11
3.	Penyertaan modal pada PT Wajo Energi Jaya	0,00	0,00	0,00
Jumlah		50.739.323.022,00	47.434.489.733,00	6,97

1) Penyertaan Modal pada PT Bank Sulselbar

Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Wajo pada PT Bank Sulselbar per 31 Desember 2019 sebesar Rp45.000.000.000,00. Atas penyertaan tersebut, PT Bank Sulselbar telah menerbitkan sertifikat saham untuk Pemerintah Kabupaten Wajo sebanyak 45.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000.000,00 per lembar saham, dengan rincian sebagai berikut:



Pemerintah Kabupaten Wajo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2019
 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Surat Penerbitan Nomor Sertifikat	Jumlah	Nilai Nominal	Nilai
	(Lembar)	(Lembar)	
1. Surat No. 023/DTR/2005 tgl 30 April 2005 Seri A No. 196.321 s.d. 207.085	10.765	1.000.000,00	10.765.000.000,00
2. Surat No. 049/DTR/2006 tgl 30 Mei 2006 Seri A No. 276.558 s.d. 284.057	7.500	1.000.000,00	7.500.000.000,00
3. Surat Kolektif Saham, Saham Seri A No. 247/GTR/2015 tgl 05 Mei 2015 Seri A No. 631.035 s.d. 641.769	10.735	1.000.000,00	10.735.000.000,00
4. Surat Kolektif Saham, Saham Seri A No. 267/GTR/2016 tgl 27 Juni 2016 Seri A No. 776.671 s.d. 781.670	5.000	1.000.000,00	5.000.000.000,00
5. Surat Kolektif Saham, Saham Seri A No. 283/GTR/2017 tgl 30 Maret 2017 Seri A No. 824.471 s.d. 829.470	5.000	1.000.000,00	5.000.000.000,00
6. Surat Kolektif Saham, Saham Seri A No. 313/GTR/2018 tgl 02 November 2018 Seri A No. 934.661 s.d. 939.660	5.000	1.000.000,00	5.000.000.000,00
7. Surat Kolektif Saham, Saham Seri A No. 322/GTR/2019 tgl 23 April 2019 Seri A No. 1.071.161 s.d. 1.072.160	1.000	1.000.000,00	1.000.000.000,00
Jumlah saham s.d. 31 Desember 2019	45.000	7.000.000,00	45.000.000.000,00
Jumlah Penyertaan Modal s.d. 31 Desember 2019			45.000.000.000,00
Tambahan Penyertaan Modal TA 2019			1.000.000.000,00
Jumlah Penyertaan Modal yang Belum diterima Sertifikat Saham			1.000.000.000,00

Tambahan penyertaan modal modal pada tahun 2019 sebesar Rp1.000.000.000,00 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal pada PT Bank Sulselbar dan Keputusan Bupati Wajo Nomor : 7 Tahun 2018 tentang Penetapan Alokasi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT Bank Sulselbar Tahun 2019.

Kepemilikan Pemerintah Kabupaten Wajo berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun 2019 adalah sebesar 4,56%, sehingga metode yang digunakan dalam penilaian investasi menggunakan Metode Biaya. Bagi hasil berupa dividen yang diterima Pemerintah Kabupaten Wajo untuk Laba Tahun Buku 2019 adalah sebesar Rp16.150.196.376,00 atau naik dibandingkan Tahun Buku 2018 sebesar Rp14.144.241.966,00

2) Penyertaan Modal pada PDAM

Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Wajo pada PDAM Kabupaten Wajo per 31 Desember 2019 sebesar Rp5.739.323.022,00 berupa Pengembangan Sistem Penyediaan Air Bersih (PSPAB) Tahun 2000 s.d. 2001 terdiri dari:

- Pemasangan pipa GIP 200mm dan accesories;
- Pembangunan bak prasedimentasi;
- Pengadaan sambungan rumah dan meter air; dan
- Pengadaan meter air.

Adapun Modal Hibah Pemerintah Kabupaten Wajo Per 31 Des 2019 sebesar Rp1.767.975.400,00 dari tahun 2006 s.d 2008 yang terdiri dari:

- Pembayaran dan penambahan daya listrik



b. Rehabilitasi IPA I, II, III

c. Pengadaan/Pemasangan pompa dan meter air

Selain hal tersebut diatas terdapat pula Modal Hibah tahun 2018 berupa Instalasi Pengolahan Air dan Perpipaan untuk peningkatan kapasitas produksi PDAM Sebesar Rp5.375.759.485,00. Berdasarkan Lembar Konfirmasi Nilai Piutang Negara pada PDAM Kabupaten Wajo pada tanggal 29 april 2018, telah melakukan Perjanjian Pinjaman dengan Pemerintah Nomor : SLA-985/DP3/1997 dan RDA-176/DP3/1994. Terhadap selisih antara Hak Tagih Pemerintah Per Cod 30 Juni 2016 setelah disesuaikan dengan Nilai Utang pada Neraca PDAM Per 31 Desember 2016 akan ditindaklanjuti oleh PDAM dengan melakukan penyesuaian/koreksi pada Neraca PDAM dan Penyesuaian pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo dengan menambah Nilai Penyertaan Modal pada PDAM Kab. Wajo Tahun 2018 berupa hibah Non Kas sebesar Rp10.614.986.440,81.

Terdapat Penyertaan Modal pada PDAM dari Pemerintah Pusat Per 31 Desember 2019 sebesar Rp14.022.178.620,00 dari tahun 2000 s.d 2013 terdiri dari:

- Penambahan Pipa PVC
- Pembuatan instalasi pengolahan air
- Pengadaan Pipa GIP
- Penambahan dan pengadaan mobil tangki
- Pengadaan Pompa dan Pemasangan meter air
- Penambahan IPA 30 Lt/dtk

Pada Tahun 2019 terdapat tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Wajo dalam bentuk uang tunai Sebesar Rp3.000.000.000,00 Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 11 Tahun 2019, sehingga jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sampai dengan Tahun 2019 sebesar Rp26.101.100.665,00. Persentase kepemilikan Pemerintah Kabupaten Wajo pada PDAM Kabupaten Wajo adalah 100% sehingga penyajiannya menggunakan metode ekuitas. Salah satu konsekuensi penerapan metode ekuitas adalah pengakuan laba/rugi bersih sesuai dengan prosentase kepemilikan.

Berdasarkan Laporan Keuangan PDAM Kabupaten Wajo per 31 Desember 2019 (Audited) diketahui bahwa akumulasi kerugian PDAM Kabupaten Wajo mencapai Rp-20.361.777.643,00 yang terdiri dari akumulasi kerugian s.d. 2018 sebesar Rp-19.830.698.553,00 dan rugi tahun berjalan sebesar Rp-531.079.090,00 Seluruh kerugian tersebut disesuaikan terhadap kepemilikan Pemerintah Kabupaten Wajo sehingga penyertaan modal pada PDAM per 31 Desember 2019 menjadi sebesar Rp5.739.323.022,00 dengan perhitungan sebagai berikut:

Nilai Investasi Pemerintah Kabupaten Wajo pada PDAM Kabupaten Wajo

Penyertaan Modal Pemda Wajo pada PDAM s.d 2018	Rp23.101.100.665,00
Penyertaan Modal Tahun 2019	Rp3.000.000.000,00
Akumulasi kerugian s.d. 2018	(Rp19.830.698.553,00)
Rugi TA 2019	(Rp531.079.090,00)
Akumulasi kerugian s.d. 2019	<u>(Rp20.361.777.643,00)</u>
Nilai Penyertaan Modal	Rp5.739.323.022,00

Laporan Keuangan PDAM Kabupaten Wajo pada Lampiran 9b.



3) Penyertaan Modal Investasi Pada PT Wajo Energi Jaya

PT Wajo Energi Jaya dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 2010 tentang PT Wajo Energi dan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pembentukan PT Wajo Energi Jaya.

Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Wajo pada PT Wajo Energi Jaya dilakukan pada Tahun 2011 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Wajo pada PT Wajo Energi sebesar Rp900.000.000,00. Atas penyertaan modal tersebut diterbitkan saham untuk Pemerintah Kabupaten Wajo sebanyak 9.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp100.000,00 per lembar sahamnya.

Presentase kepemilikan Pemerintah Kabupaten Wajo pada PT Wajo Energi Jaya adalah 90% sehingga penyajiannya menggunakan metode ekuitas. Salah satu konsekuensi penerapan metode ekuitas adalah pengakuan laba/rugi bersih sesuai dengan presentase kepemilikan. Berdasarkan Laporan Keuangan PT Wajo Energi Jaya per 31 Desember 2018 yang belum di audit oleh auditor independen sampai dengan tahun 2018 diketahui bahwa akumulasi kerugian PT Wajo Energi Jaya mencapai Rp-6.201.999.599,09 yang terdiri dari akumulasi kerugian s.d. 2018 sebesar Rp-5.615.449.778,71 dan rugi tahun berjalan sebesar Rp-586.549.820,38. Seluruh kerugian tersebut disesuaikan terhadap kepemilikan Pemerintah Kabupaten Wajo sehingga penyertaan modal pada PT Wajo Energi Jaya per 31 Desember 2018 menjadi sebesar negatif Rp-5.301.999.599,09 yang disajikan di neraca sebesar Rp0,00 dengan perhitungan pada berikut:

Nilai Investasi Pemerintah Kabupaten Wajo pada PT Wajo Energi

Penyertaan Modal Pemda Wajo pada PT Wajo Energi	Rp900.000.000,00
Akumulasi kerugian TA 2012 s/d 2018	(Rp5.615.449.778,71)
Rugi TA 2018	(Rp586.549.820,38)
Akumulasi kerugian s/d 2018	<u>(Rp6.201.999.599,09)</u>
Nilai Penyertaan Modal	<u>(Rp5.301.999.599,09)</u>

Sejak Tahun 2018, PT Wajo Energi Jaya tidak menyampaikan Laporan Keuangan PT Wajo Energi Jaya yang telah diaudit oleh auditor independen karena tidak adanya biaya pelaksanaan audit. Sehingga nilai perhitungan penyertaan modal tersebut diatas merupakan nilai per tanggal 31 des 2018.

Pada Tahun 2019, Inspektorat Menindak lanjuti Surat Bupati Wajo Nomor : 940/002/BPKPD, Tanggal 31 Desember 2019, perihal permintaan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019 dan surat Bupati Wajo Nomor : 940/014/BPKPD, perihal permintaan dokumen, maka kami sampaikan hal-hal sebagai berikut ;

1. Berdasarkan RUPS Nomor : 002/BUMD-WEJ/X/2019 Tanggal 11 Oktober 2019 telah menetapkan persetujuan pemberhentian Direksi dan Komisaris BUMD-PT Wajo Energi Jaya Priode 2016-2021.
2. Berdasarkan RUPS PT. Wajo Energi Jaya Nomor : 004/BUMD-WEJ/XI/2019 tanggal 05 November 2019, Plt. Inspektur Daerah ditunjuk sebagai Plt. BUMD PT. Wajo Energi Jaya.



3. Kami selaku Plt. PT. Wajo Energi Jaya sampai saat ini belum menerima data-data daftar aset, hutang, Pendapatan, beban dan laba rugi dan belum menerima Laporan Keuangan yang telah di Audit.
4. Berdasarkan Surat Bupati Wajo Nomor : 045.2/03/Hukum tanggal 30 April 2019 Perihal Audit Internal terhadap BUMD (PT. Wajo Energi Jaya), tetapi setelah dilaksanakan Audit oleh Inspektorat Daerah ternyata pihak Direksi dan Komisaris tidak kooperatif dan tidak bisa ditemui untuk memberikan penjelasan dan data-data terkait Laporan Keuangan dan bahkan kantornya tidak jelas keberadaannya.
5. Plt. BUMD PT. Wajo Energi Jaya telah menghubungi Direktur Utama melalui telepon tetapi yang bersangkutan tidak ada jawaban, dan kami telah menyampaikan surat Plt. PT. Wajo Energi Jaya Nomor : 700/91/Itda, tanggal 27 Januari 2020, tetapi sampai saat ini belum ada jawabannya.

Sehubung dengan hal tersebut, Inspektorat mengusulkan agar Laporan Keuangan BUMD PT. Wajo Energi Jaya dapat menggunakan data Laporan Keuangan tahun 2018 sesuai dengan laporan hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Wajo Nomor : 700.04/49/K/Itda, tanggal 15 Agustus 2019, perihal LHP Khusus BUMD PT. Wajo Energi Jaya. Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Inspektorat mengalami beberapa hambatan diantaranya:

1. Lokasi Kantor sudah tidak ada.
2. Direksi PT.WEJ-BUMD tidak dapat ditemui dan tidak kooperatif untuk menghadiri panggilan, mulai panggilan I s.d panggilan III.
3. Dokumen dan berkas kegiatan operasional tidak ditemukan menurut informasi yang kami dapatkan di simpan oleh direktur utama.
4. Alamat direktur utama tidak diketahui, sehingga sangat sulit ditemui, kami hanya melakukan komunikasi melalui telepon dan itupun hanya sekali dimana pada saat itu berjanji akan
5. memberikan semua dokumen terkait kegiatan operasional selama periode yang bersangkutan, namun sampai dengan terbitnya laporan, yang bersangkutan tidak memberikan apa yang telah dijanjikan.

Laporan Keuangan PT Wajo Energi Jaya Kabupaten Wajo per 31 Desember 2018 dapat dilihat pada Lampiran 9c.

4.3.1.3 Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud dengan masa manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan.

Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Wajo per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp3.028.736.453.055,02 dan Rp2.833.723.648.030,94. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka, nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, ditambah pengeluaran-pengeluaran lainnya yang dapat diatribusikan secara langsung ke dalam aset tersebut ke kondisi siap untuk digunakan. Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung yaitu biaya administrasi, biaya perencanaan, biaya pengawasan, dan biaya kepanitiaan.



Kebijakan akuntansi tentang penyusutan dan Capitalization Threshold telah diterapkan pada Laporan Keuangan per 31 Desember 2019. Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik di masa yang akan datang dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah dan tidak memenuhi definisi aset tetap maka harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai nilai tercatatnya.

Uraian	31 Des 2019	31 Des 2018	Tren
	(Rp)	(Rp)	(%)
1 Tanah	738.801.598.211,75	713.653.770.103,80	3,52
2 Peralatan dan Mesin	528.421.826.630,10	484.033.332.935,37	9,17
3 Gedung dan Bangunan	903.064.564.760,08	841.201.555.436,80	7,35
4 Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.457.722.329.488,87	2.208.500.541.907,37	11,28
5 Aset Tetap Lainnya	89.843.601.670,79	82.068.245.800,48	9,47
6 Konstruksi Dalam Pengerjaan	64.265.002.740,44	60.742.372.873,16	5,80
Nilai Perolehan Aset Tetap	4.781.929.157.045,02	4.390.199.819.056,99	8,92
7 Akumulasi Penyusutan	-1.753.382.470.447,00	-1.556.476.171.026,05	12,65
Nilai Buku Aset Tetap	3.028.736.453.055,02	2.833.723.648.030,93	6,88

Sehubungan dengan penerapan Capitalization Threshold maka terdapat daftar Extracomptable sebagai daftar yang memuat aset tetap dibawah nilai Capitalization Threshold. Laporan Keuangan per 31 Desember 2019 ini terdapat sejumlah Rp20.379.636.960,40 aset tetap dalam daftar Extracomptable yang menjadi pengurang aset tetap. Walaupun aset tetap kategori Extracomptable tidak terdaftar dalam Neraca Kabupaten Wajo namun tetap terpelihara dengan baik sebagaimana aset tetap lainnya yang terdaftar dalam neraca. Rincian Mutasi Aset Tetap dapat dilihat pada Lampiran 10c.

Penjelasan masing-masing aset tetap Pemerintah Kabupaten Wajo per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut.

4.3.1.3.1 Tanah

Saldo Aset Tetap Tanah per 31 des 2019 sebesar Rp738.611.831.754,75 dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar Rp713.653.770.103,80 mengalami kenaikan sebesar Rp24.958.061.650,95 atau 3,50%.

Mutasi tambah kurang aset tetap tanah dapat dilihat pada rincian sebagai berikut:

Saldo per 31-12-2018 (audited)	713.653.770.103,80
Koreksi Saldo Awal:	
- Penambahan	0,00
- Pengurangan	0,00
Saldo per 1-1-2019	713.653.770.103,80
Mutasi Tahun 2019	
Penambahan:	
- Realisasi Belanja Modal	1.137.691.750,00



- Penetapan nilai tanah di bawah jalan	27.746.484.000,00
- Reklasifikasi dari Aset Lainnya	421.631.100,00
- Kapitalisasi Aset Tetap Tanah yang telah bersertifikat	260.769.346,95
Jumlah	29.566.576.196,95

Pengurangan:

- Reklasifikasi ke Aset Lainnya	4.418.748.089,00
Jumlah	4.418.748.089,00

Saldo per 31-12-2019

738.801.598.211,75

Belanja Modal Tanah TA 2019 tersebut dianggarkan dan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan dengan uraian sebagai berikut:

- 1) Realisasi belanja modal pengadaan tanah untuk kuburan sebesar Rp144.770.000,00 untuk membiayai ganti rugi / pelepasan hak atas tanah an. Nurdin dan atau Ahli Warisnya yang berlokasi/terletak di lingkungan labuleng, Kelurahan Akkajeng, Kecamatan Sajoanging, Kab.Wajo dengan luas 5000 M² untuk pekuburan dengan rincian biaya yang ada pada table berikut:

No	Uraian	Realisasi 2019
1.	Biaya Appraisal	34.900.000,00
2.	Biaya Ganti Rugi / Pelepasan Hak Atas Tanah	105.000.000,00
3.	Biaya Administrasi	4.870.000,00
Jumlah		144.770.000,00

- 2) Realisasi belanja modal pengadaan tanah untuk bangunan gedung perdagangan/perusahaan sebesar Rp247.250.000,00 untuk membiayai ganti rugi / pelepasan hak atas tanah an. H.Baco dan atau Ahli Warisnya yang berlokasi/terletak di dusun olie desa pattangnga Kel. Solo Kec. Bola Kab.Wajo dengan luas 6.700 M², untuk pembangunan pasar desa pattangnga dengan rincian dan biaya yang terdapat pada tabel berikut:

No	Uraian	Realisasi 2019
1.	Biaya Appraisal	34.900.000,00
2.	Biaya Ganti Rugi / Pelepasan Hak Atas Tanah	207.700.000,00
3.	Biaya Administrasi	4.650.000,00
Jumlah		247.250.000,00

- 3) Realisasi belanja modal pengadaan tanah untuk bangunan gedung tempat kerja/jasa sebesar Rp745.671.750,00 untuk membiayai ganti rugi /pelepasan hak atas tanah an. Hj. A.Nasirah dan atau Ahli Warisnya yang berlokasi/terletak di jl.rusa, Kecamatan Tempe, Kab.Wajo dengan luas 453 M² berdasarkan bukti sertifikat Nomor: 530 untuk pembangunan gedung kantor Badan Pendapatan Daerah Kab.Wajo dan ganti rugi/pelepasan hak atas tanah An. Hj.I Hamsah dan atau Ahli Warisnya yang berlokasi/terletak di desa Lempa Kecamatan Pammana, Kab.Wajo dengan luas 9.107 M² untuk sarana olahraga dengan rincian biaya yang ada pada table berikut:

No	Uraian	Realisasi 2019
1.	Biaya Appraisal	34.900.000,00
2.	Biaya Ganti Rugi / Pelepasan Hak Atas Tanah atas nama: - Hj. I Hamsah	254.996.000,00



No	Uraian	Realisasi 2019
3.	- Hj. Andi Nasirah Biaya Administrasi	453.000.000,00 2.775.750,00
Jumlah		745.671.750,00

- 4) Pada tahun 2019, terdapat penilaian tanah di bawah jalan sebesar Rp27.068.484.000,00 merupakan penetapan nilai tanah di bawah jalan berdasarkan SK Bupati Nomor 989 Tahun 2019 tanggal 18 Desember 2019 pada 4 (empat) kecamatan yaitu Kecamatan Penrang, Kecamatan Sajoanging, Kecamatan Bola dan Kecamatan Takkalalla, serta menetapkan nilai tanah sebesar Rp677.637.000,00 berdasarkan SK Bupati Nomor 959 Tahun 2019 tanggal 11 November 2019 yang terletak di jl.beringin berupa tanah kantor pengadilan agama dan tanah kantor kementerian agama.
- 5) Reklasifikasi dari Aset Lainnya sebesar Rp421.631.100,00 merupakan 2 (dua) bidang tanah pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang tidak jadi dihibahkan ke kantor desa padangloang dan desa bau-bau berdasarkan pertimbangan dan keputusan dari Pemerintah Kab.Wajo.
- 6) Reklasifikasi ke Aset Lain-lain sebesar Rp4.418.784.089,00 merupakan satu bidang tanah pada Sekretariat Daerah senilai Rp1.184.678.000,00 yang akan dihibahkan ke balai besar jenneberang, polres wajo dan hibah ke pengadilan agama, satu bidang tanah pada Dinas Kesehatan sebesar Rp13.500.000,00 yang akan dihibahkan ke balai besar jenneberang, satu bidang tanah pada Dinas Perdagangan sebesar Rp75.000.000,00 yang akan dihibahkan ke balai besar jenneberang, satu bidang tanah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp60.570.089,00 yang akan dihibahkan ke balai besar jenneberang dan satu bidang tanah pada Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan sebesar Rp3.085.000.000,00 yang dobel pencatatan dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Biaya pensertifikatan tanah yang direalisasikan dari Kegiatan Pensertifikatan Tanah Pemda pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan untuk 36 bidang tanah sebesar Rp92.570.560,00 pada tahun 2018. Tahun 2019 telah terbit sertifikat 68 bidang tanah dengan biaya pensertifikatan Rp. 260.769.346,95 sudah dikapitalisasikan ke nilai Tanah, dan 11 bidang Tanah dengan biaya Rp. 21.567.670,05 belum dikapitalisasikan ke nilai Tanah karena proses dan penerbitan sertifikat belum selesai.

Terdapat perkara perdata sengketa tanah Rumah Jabatan Bupati Wajo yang terletak di Sengkang antara Made Ali Bin Tangnga; dkk sebagai Para Pemohon Kasasi (dahulu Para Penggugat/Para Pembanding) dengan Pemerintah Kab. Wajo sebagai Termohon Kasasi (dahulu Tergugat/Terbanding), Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan Hukum Nomor 957K/PDT/2013 yang menolak Permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi.

Adapun perkara perdata sengketa tanah SDN 287 Caleko Ugi Kecamatan Sabbangparu antara Kepala Desa Wage dan Dinas Pendidikan Kab.Wajo sebagai Para Pemohon Kasasi (dahulu Para Tergugat/Para Terbanding) dengan Hj. Suriani Binti Lanurung sebagai Termohon Kasasi (dahulu Penggugat/Pembanding)., Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan Hukum Nomor 3006K/PDT/2011 yang mengabulkan Permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi.



Per 31 Desember 2019 terdapat 1766 bidang tanah yang terdiri dari:

- 1). 1280 bidang tanah telah bersertifikat a.n. Pemkab Wajo;
- 2). 486 bidang tanah tidak didukung dokumen kepemilikan.

No	Dokumen	2018	Mutasi 2019		2019
			Tambah	Kurang	
1.	Sertifikat	1.229	61	10	1.280
2.	Tanpa Dokumen	528	0	42	486
Jumlah		1.757	61	52	1.766

4.3.1.3.2 Peralatan dan Mesin

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 des 2019 sebesar Rp528.421.826.630,10 dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar Rp484.033.332.935,37 mengalami kenaikan sebesar Rp44.388.493.694,73 atau 9,17%.

Mutasi tambah kurang aset tetap peralatan dan mesin dapat dilihat pada rincian sebagai berikut:

Saldo per 31-12-2018 (audited)	484.033.332.935,37
Koreksi Saldo Awal:	
- Penambahan	0,00
- Pengurangan	0,00
Saldo per 1-1-2019	484.033.332.935,37
Mutasi Tahun 2019	
Penambahan:	
- Realisasi BM-Peralatan dan Mesin	50.596.897.619,70
- Pembayaran Utang Jangka Pendek Lainnya Tahun 2019	12.014.750,00
- Hibah dari Pihak Ketiga	3.277.547.183,00
- Reklasifikasi dari Aset Lainnya	58.935.000,00
- Reklasifikasi dari AT-Jalan, Irigasi dan Jaringan	10.500.000,00
- Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya	791.617.028,00
- Penilaian AT-Peralatan dan Mesin	115.000.000,00
- Mutasi antar OPD	2.629.479.634,00
Jumlah	57.491.991.214,70
Pengurangan:	
- Utang Pengadaan AT-Peralatan Mesin Tahun 2019	1.729.061.138,00
- Reklasifikasi ke AT-Gedung dan Bangunan	541.656.887,38
- Reklasifikasi ke AT-Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.305.965.600,00
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya	2.905.085.803,49
- Reklasifikasi ke Extracomptable	1.304.377.800,50
- Reklasifikasi ke Belanja Barang dan Jasa	2.687.870.656,61
- Mutasi antar OPD	2.629.479.634,00
Jumlah	13.103.497.519,98
Saldo per 31-12-2019	528.421.826.630,10
Akumulasi Penyusutan	-342.982.145.640,18
Nilai Buku per 31-12-2019	185.439.680.989,92

Mutasi tersebut antara lain dijelaskan sebagai berikut:



Pemerintah Kabupaten Wajo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2019
 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- 1) Hibah dari Pihak Ketiga sebesar Rp3.277.547.183,00 merupakan hibah dari:
- a) Dana Bos Afirmasi dan Kinerja senilai Rp2.546.339.080,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b) Pemerintah Jepang melalui Kementerian Dalam Negeri sebanyak dua unit kendaraan pemadam kebakaran senilai Rp548.406.077,25,00 dan satu unit ambulance senilai Rp182.802.025,75 pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;

Uraian		2019	2018
1	Alat-Alat Besar Darat	17.131.101.546,00	16.417.101.546,00
2	Alat-alat Bantu	3.206.031.750,00	3.206.031.750,00
3	Alat Angkutan Darat Bermotor	120.068.694.635,95	112.406.176.097,95
4	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	411.375.850,00	410.825.850,00
5	Alat Angkut Apung Bermotor	568.906.000,00	568.906.000,00
6	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	49.480.000,00	49.480.000,00
7	Alat Bengkel Bermesin	901.474.945,06	831.359.945,06
8	Alat Bengkel Tak Bermesin	252.746.734,58	252.746.734,58
9	Alat Ukur	3.209.262.895,95	3.195.762.895,95
10	Alat Pengolahan	14.145.707.444,00	14.145.707.444,00
11	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	3.396.734.550,40	1.032.839.550,40
12	Alat Kantor	23.963.162.818,62	25.155.826.463,45
13	Alat Rumah Tangga	88.207.125.069,54	79.232.333.093,83
14	Komputer	43.726.124.984,28	40.640.765.884,28
15	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	10.220.155.470,14	10.136.155.470,14
16	Alat Studio	6.158.813.650,00	5.931.397.850,00
17	Alat Komunikasi	2.061.084.396,33	1.962.628.221,33
18	Peralatan Pemancar	379.245.500,00	379.245.500,00
19	Alat Kedokteran	69.155.125.274,30	61.059.037.359,64
20	Alat Kesehatan	42.164.817.792,47	34.327.939.816,98
21	Unit-Unit Laboratorium	17.998.349.722,48	17.063.009.722,48
22	Alat Peraga/Praktek Sekolah	35.233.779.356,41	32.908.306.091,72
23	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	304.105.992,00	304.105.992,00
24	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	76.430.000,00	76.430.000,00
25	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	16.031.983.046,00	16.012.208.046,00
26	Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	91.987.700,00	91.987.700,00
27	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	1.311.174.504,58	1.311.174.504,58
28	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	6.635.931.551,00	3.592.529.955,00
29	Senjata Api	90.921.200,00	90.921.200,00
30	Persenjataan Non Senjata Api	15.450.000,00	15.450.000,00
31	Alat Keamanan dan Perlindungan	1.254.542.250,00	1.224.942.250,00
Jumlah		528.421.826.630,10	484.033.332.935,37

Sampai dengan 31 Desember 2019 Pemerintah Kabupaten Wajo telah memiliki aset berupa kendaraan sebanyak 2.742 unit. Dari 2.742 unit kendaraan sebanyak 1.896 unit telah didukung



dengan bukti kepemilikan dan 423 unit yang tidak didukung bukti kepemilikan dengan rincian sebagai berikut.

		Bukti Kepemilikan				
		Jumlah Aset	Ada		Tidak	
				Nilai (Rp)	Ada	Nilai (Rp)
1.	Kendaraan Bermotor Roda 6	33	16	6.547.952.450,00	17	2.885.495.000,00
2.	Kendaraan Bermotor Roda 4	319	247	54.122.013.978,00	72	13.357.097.431,00
3.	Kendaraan Bermotor Roda 3	32	23	705.213.499,00	9	266.542.000,00
4.	Kendaraan Bermotor Roda 2	1910	1577	23.278.265.064,08	333	3.264.666.220,00
Jumlah		2.294	1.863	84.653.444.991,08	431	19.773.800.651,00

Dalam aset peralatan dan mesin Pemerintah Kabupaten Wajo terdapat aset yang digunakan/dipinjam pakai oleh instansi vertikal yaitu 13 kendaraan bermotor roda empat dan 28 kendaraan bermotor roda dua. 1 Bidang Tanah dan Bangunan Kantor Dipinjamkan ke PWI.

4.3.1.3.3 Gedung dan Bangunan

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 des 2019 sebesar Rp903.064.564.760,08 dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar Rp841.201.555.436,80 mengalami kenaikan sebesar Rp61.863.009.323,28 atau 7,35%. Mutasi tambah kurang aset tetap gedung dan bangunan dapat dilihat pada rincian sebagai berikut:

Saldo per 31-12-2018 (audited)	841.201.555.436,80
Koreksi Saldo Awal:	
- Penambahan	0,00
- Pengurangan	0,00
Saldo per 1-1-2019	841.201.555.436,80
Mutasi Tahun 2019	
Penambahan:	
- Realisasi BM-Gedung dan Bangunan	52.233.776.991,00
- Pembayaran Utang Pihak Ketiga/Retensi	316.057.100,00
- Utang Jangka Pendek Lainnya 2019	0,00
- Hibah dari Pihak Ketiga	18.789.310.000,00
- Reklasifikasi dari AT-Peralatan dan Mesin	541.656.887,38
- Reklasifikasi dari AT-Jalan, Irigasi dan Jaringan	365.490.899,33
- Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya	739.298.381,66
Jumlah	72.985.590.259,37
Pengurangan:	
- Utang Pengadaan AT-Gedung dan Bangunan Tahun 2019	5.155.211.125,00
- Utang Pihak Ketiga / Retensi	602.963.400,00
- Reklasifikasi ke AT-Peralatan dan Mesin	10.500.000,00
- Reklasifikasi ke AT-Jalan, Irigasi dan Jaringan	828.596.944,37



Pemerintah Kabupaten Wajo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2019
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- Reklasifikasi ke AT-KDP	61.627.000,00
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya	3.588.240.273,00
- Reklasifikasi ke Belanja Barang dan Jasa	875.442.193,73
Jumlah	11.122.580.936,09
Saldo per 31-12-2019	903.064.564.760,08
Akumulasi Penyusutan	-152.986.632.859,86
Nilai Buku per 31-12-2019	750.077.931.900,22

Mutasi tersebut antara lain berupa:

- Hibah dari Pihak Ketiga sebesar Rp18.789.310.000,00 merupakan hibah dari:
 - Kementerian Dalam Negeri berupa Gedung Kantor senilai Rp1.342.121.000,00 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
 - Kementerian Perdagangan berupa Gedung Pasar senilai Rp17.447.189.000,00 pada Dinas Perdagangan.
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya sebesar Rp3.588.240.273,00, terdiri dari gedung dan bangunan yang rusak berat senilai Rp1.829.825.000,00 dan hibah ke Balai Besar Jenneberang senilai Rp1.758.415.273,00.

Aset Gedung dan Bangunan		2019	2018
1.	Bangunan Gedung Tempat Kerja	846.014.432.461,08	784.858.596.887,80
2.	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	41.395.590.557,00	41.000.660.057,00
3.	Bangunan Bersejarah	9.335.187.205,00	9.335.187.205,00
4.	Tugu Peringatan	1.335.751.700,00	1.038.508.450,00
5.	Monumen/Bangunan Bersejarah	1.638.171.837,00	1.638.171.837,00
6.	Tugu Titik Kontrol/Pasti	228.370.000,00	228.370.000,00
7.	Rambu-Rambu	3.117.061.000,00	3.102.061.000,00
Jumlah		903.064.564.760,08	841.201.555.436,80

Pada tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Wajo melalui Dinas Pendidikan pada 5 (lima) sekolah di Kabupaten Wajo telah menerima kegiatan pembangunan yang kegiatan tersebut bersumber dari dana APBN TA 2019 milik Kementerian Pekerjaan Umum dan Cipta Karya, berdasarkan hasil penelusuran dokumen dan peninjauan ke lapangan diketahui atas pekerjaan tersebut belum memiliki dokumen hibah dari kementerian terkait. Berikut rincian kegiatan tersebut:

No	Lokasi	Item Pekerjaan	Nilai Kontrak
1.	SDN 179 Bottobenteng	3 Ruang Kelas	1.757.850.000,00
2.	SDN 391 Tosora	2 Ruang Kelas	1.792.081.600,00
3.	SDN 100 Simpursia	4 Ruang Kelas, 1 Ruang KM/WC, 1 Ruang Guru, 1 Ruang Kepsek, 1 Gudang, 1 Ruang UKS	1.603.965.700,00
4.	SDN 153 Alewadeng	3 Ruang Kelas, 3 Ruang KM/WC	2.017.387.700,00
5.	SMPN 3 Pitumpanua	3 Ruang Kelas, 3 Ruang KM/WC	4.540.359.600,00
Jumlah			11.711.644.600,00

Dari 5 (lima) lokasi pembangunan sekolah tersebut diatas, seuruhnya belum dikapitalisasi masuk sebagai Aset Tetap dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wajo.

**4.3.1.3.4 Jalan, Jaringan dan Irigasi**

Saldo Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi per 31 des 2019 sebesar Rp2.457.722.329.488,87 dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar Rp2.208.500.541.907,37 mengalami kenaikan sebesar Rp249.221.787.581,50 atau 11,28%.

Aset tetap jalan, irigasi dan jaringan yang disajikan tersebut tidak termasuk tanah di bawah jalan sesuai dengan yang diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.

Mutasi tambah kurang aset tetap jalan, irigasi dan jaringan dapat dilihat pada rincian sebagai berikut:

Saldo per 31-12-2018 (audited)	2.208.500.541.907,37
Koreksi Saldo Awal:	
- Penambahan	0,00
- Pengurangan	0,00
Saldo per 1-1-2019	2.208.500.541.907,37
Mutasi Tahun 2019	
Penambahan:	
- Realisasi BM-Jalan, Irigasi dan Jaringan	268.021.270.858,99
- Pembayaran Utang Jangka Pendek Lainnya 2019	889.208.400,00
- Pembayaran Utang Pihak Ketiga/Rentensi	425.043.100,00
- Hibah kepada pihak ketiga	4.662.873.219,00
- Reklasifikasi dari AT-Peralatan dan Mesin	1.305.965.600,00
- Reklasifikasi dari AT-Gedung dan Bangunan	828.596.944,37
- Reklasifikasi dari AT-KDP	2.085.499.700,00
- Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya	199.425.250,00
Jumlah	278.417.883.072,36
Pengurangan:	
- Utang Pengadaan AT-Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2018	20.224.272.139,00
- Utang Pihak Ketiga / Retensi	563.817.400,00
- Reklasifikasi ke AT-Gedung dan Bangunan	365.490.899,33
Reklasifikasi ke AT-KDP	3.715.224.267,28
Reklasifikasi ke Aset Lainnya	4.245.000,00
Reklasifikasi ke Beban Hibah dan Barang dan Jasa	4.323.045.785,24
Jumlah	29.196.095.490,86
Saldo per 31-12-2019	2.457.722.329.488,87
Akumulasi Penyusutan	-1.257.413.691.946,96
Nilai Buku per 31-12-2019	1.200.308.637.541,91

Mutasi tersebut antara lain dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Hibah dari Pihak Ketiga sebesar Rp4.662.873.219,00 merupakan hibah dari Kementerian Energi dan SDM berupa Penerangan Jalan Umum (PJU) tersebar di Kabupaten Wajo senilai Rp4.662.873.219,00, pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan;



- 2) Reklasifikasi ke Aset Lain-lain sebesar Rp4.245.000,00 merupakan Hibah ke Balai Besar Jenneberang berupa Instalasi Air Bersih/Air Baku dan Jaringan Distribusi senilai Rp4.245.000,00 pada Dinas Kesehatan;

Aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan		2019	2018
1	Jalan	2.023.070.323.651,00	1.803.528.129.485,05
2	Jembatan	129.085.797.316,00	128.198.307.078,12
3	Bangunan Air Irigasi	116.612.714.659,00	107.699.878.510,26
4	Bangunan Air Pasang Surut	5.004.723.834,00	4.929.723.834,00
5	Bangunan Air Rawa	3.922.279.558,00	3.624.355.558,00
6	Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	53.937.613.338,00	48.053.276.353,24
7	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	3.851.714.169,00	3.822.430.169,00
8	Bangunan Air Bersih/Baku	37.884.566.242,76	35.835.746.945,00
9	Bangunan Air Kotor	4.493.994.000,00	4.493.994.000,00
10	Bangunan Air	17.617.284.398,00	17.284.603.398,00
11	Instalasi Air Minum/Air Bersih	25.841.632.108,00	25.717.577.107,69
12	Instalasi Air Kotor	1.532.665.000,00	637.265.000,00
13	Instalasi Pengolahan Sampah Organik dan Non Organik	151.863.000,00	146.525.000,00
14	Instalasi Pembangkit Listrik	1.740.307.500,00	1.740.307.500,00
15	Instalasi Gardu Listrik	587.496.147,00	399.996.147,48
16	Instalasi Pertahanan	454.022.740,00	454.022.740,00
17	Instalasi Gas	30.064.000,00	30.064.000,00
18	Instalasi Pengaman	722.655.150,00	722.655.150,00
19	Jaringan Air Minum	318.293.100,00	318.293.100,00
20	Jaringan Listrik	28.188.410.496,00	18.189.481.750,52
21	Jaringan Telepon	32.998.500,00	32.998.500,00
22	Jaringan Gas	2.640.910.582,11	2.640.910.581,00
Jumlah		2.457.722.329.488,87	2.208.500.541.907,37

4.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2019 sebesar Rp89.843.601.670,79 dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp82.068.245.800,48 mengalami kenaikan sebesar Rp7.775.355.870,30 atau 9,47%.

Mutasi tambah kurang aset tetap lainnya dapat dilihat pada rincian sebagai berikut:

Saldo per 31-12-2018 (audited)	82.068.245.800,48
Koreksi Saldo Awal:	
- Penambahan	0,00
- Pengurangan	0,00
Saldo per 1-1-2019	82.068.245.800,48
Mutasi Tahun 2019	
Penambahan:	
- Realisasi BM-AT Lainnya	10.496.182.613,00
Jumlah	10.496.182.613,00



Pemerintah Kabupaten Wajo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2019
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Pengurangan:

- Utang Pengadaan Aset Tetap Lainnya Tahun 2019	161.092.500,00
- Kesalahan pembebanan Rekening Belanja Modal ke Aset Tak Berwujud	199.430.000,00
- Reklasifikasi ke AT-Peralatan dan Mesin	791.617.028,00
- Reklasifikasi ke AT-Gedung dan Bangunan	739.298.381,66
- Reklasifikasi ke AT-Jalan, Irigasi dan Jaringan	199.425.250,00
- Reklasifikasi ke Belanja Barang dan Jasa	629.963.583,04
Jumlah	2.720.826.742,70
Saldo per 31-12-2019	89.843.601.670,79
Akumulasi Penyusutan	0,00
Nilai Buku per 31-12-2019	89.843.601.670,79

Mutasi tersebut antara lain dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Kesalahan Pembebanan Rekening Belanja Modal Aset Tetap Lainnya ke Aset Lainnya (Softwhere SIMRUS) senilai Rp199.430.000,00 pada Rumah Sakit Umum La Maddukelleng;

Aset Tetap Lainnya	2019	2018
1. Buku	82.413.968.608,75	75.708.856.602,44
2. Terbitan	281.084.215,00	281.084.215,00
3. Barang-Barang Perpustakaan	1.706.281.679,00	1.706.281.679,00
4. Barang Bercorak Kebudayaan	3.138.566.667,56	2.068.322.803,56
5. Alat Olah Raga Lainnya	1.801.095.696,48	1.801.095.696,48
6. Hewan	93.115.804,00	93.115.804,00
7. Tanaman	226.380.000,00	226.380.000,00
8. Aset Tetap Renovasi	183.109.000,00	183.109.000,00
Jumlah	89.843.601.670,79	82.068.245.800,48

4.3.1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2019 sebesar Rp64.265.002.740,44 dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp60.742.372.873,16 mengalami kenaikan sebesar Rp3.522.629.867,28 atau 5,80%.

Pengakuan aset tetap gedung dan bangunan serta jalan, irigasi dan jaringan dari KDP, apabila aset tersebut sudah di selesaikan 100% dengan penyerahan berita acara pertama atau PHO, dan secara substansi sudah dimanfaatkan Pemerintah Kabupaten Wajo.

Mutasi tambah kurang konstruksi dalam pengerjaan dapat dilihat pada rincian sebagai berikut:

Saldo per 31-12-2018 (audited)	60.742.372.873,16
Koreksi Saldo Awal:	
- Penambahan	0,00
- Pengurangan	0,00
Saldo per 1-1-2019	60.742.372.873,16
Mutasi Tahun 2019	
Penambahan:	



Pemerintah Kabupaten Wajo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2019
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- Utang KDP Tahun 2019	2.185.406.300,00
- Reklasifikasi dari BM-Gedung dan Bangunan	61.627.000,00
- Reklasifikasi dari BM-Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.715.224.267,28
Jumlah	5.962.257.567,28
Pengurangan:	
- Utang Pengadaan AT-Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2019	306.328.000,00
- Kesalahan Pengakuan Utang Pengadaan Aset Tahun 2018	47.800.000,00
- Reklasifikasi ke AT-Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.085.499.700,00
Jumlah	2.439.627.700,00
Saldo per 31-12-2019	64.265.002.740,44

Konstruksi Dalam Pengerjaan		2019	2018
1. Peralatan dan Mesin		28.276.000,00	0,00
2. Gedung dan Bangunan		26.390.132.066,31	26.356.781.066,31
3. Jalan, Irigasi dan Jaringan		37.846.594.674,14	34.385.591.806,86
Jumlah		64.265.002.740,44	60.742.372.873,17

Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan Per 31 Desember 2019 dapat dilihat pada lampiran 11.

4.3.1.3.7 Akumulasi Penyusutan

Pemerintah Kabupaten Wajo telah menetapkan kebijakan akuntansi untuk penyusutan aset tetap dengan metode garis lurus untuk seluruh jenis aset tetap yang dimiliki selain tanah dan aset tetap lainnya seperti tanaman dan hewan. Untuk menentukan waktu yang akan digunakan dalam perhitungan penyusutan aset tetap yang diperoleh di tengah bulan, maka digunakan pendekatan penyebulanan, yang artinya bulan perolehan aset tetap sebagai dasar perhitungan.

Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.753.382.470.447,00 dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp1.556.476.171.026,05 mengalami kenaikan sebesar Rp196.906.299.420,95 atau 12,65 % dengan rincian sebagai berikut:

Akumulasi Penyusutan	Akumulasi Penyusutan s.d 31 Des 2018	Koreksi Akibat Reklasifikasi / Mutasi	Beban Penyusutan tahun 2019	Akumulasi Penyusutan s.d 31 Des 2019
1. Peralatan dan Mesin	288.697.438.472,20	-2.651.981.764,01	56.936.688.931,99	342.982.145.640,18
2. Gedung dan Bangunan	138.900.043.842,86	-918.419.288,00	15.005.008.305,00	152.986.632.859,86
3. Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.128.878.688.710,99	-1.483.230,00	128.536.486.465,97	1.257.413.691.946,96
Jumlah	1.556.476.171.026,05	-3.571.884.282,01	200.478.183.702,96	1.753.382.470.447,00

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka nilai buku aset tetap Pemerintah Kabupaten Wajo per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut.

Akumulasi Penyusutan		2019	2018
1. Tanah		738.801.598.211,75	713.653.770.103,80
2. Peralatan dan Mesin		185.439.680.989,92	195.335.894.463,17
3. Gedung dan Bangunan		750.077.931.900,22	702.301.511.593,94



Pemerintah Kabupaten Wajo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2019
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Akumulasi Penyusutan		2019	2018
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.200.308.637.541,91	1.079.621.853.196,38
5.	Aset Tetap Lainnya	89.843.601.670,79	82.068.245.800,48
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	64.265.002.740,44	60.742.372.873,16
Jumlah		3.028.736.453.055,03	2.833.723.648.030,94

4.3.1.4 Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset pemerintah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

Aset Lainnya merupakan aset Pemerintah Kabupaten Wajo yang tidak masuk dalam klasifikasi aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Nilai Bersih Aset Lainnya per 31 Desember 2019 sebesar Rp38.225.990.940,56 rincian lebih lanjut dapat dilihat pada tabel Aset lainnya pada Pemerintah Kabupaten Wajo per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp38.225.990.940,56 dan Rp39.143.951.000,87. Saldo Aset Lainnya mengalami penurunan sebesar Rp-917.960.060,31 dibandingkan tahun sebelumnya.

No	Uraian	2019	2018
1.	Tagihan Penjualan Angsuran	0,00	0,00
2.	Tuntutan Perbendaharaan	1.550.000,00	4.550.000,00
3.	Tuntutan Ganti Rugi	10.287.000,00	31.620.000,00
4.	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	234.371.000,00	234.371.000,00
5.	Aset Tak Berwujud	2.180.232.295,95	1.980.802.295,95
	- Amortisasi Aset Tak Berwujud	1.484.447.672,88	-1.142.891.877,20
	Aset Tak Berwujud Netto	695.784.623,08	837.910.418,75
6.	Aset Lain-lain	46.536.441.049,19	47.119.686.366,89
	- Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	9.252.442.731,71	-9.084.186.784,77
	Aset Tak Berwujud Netto	37.283.998.317,48	38.035.499.582,12
Jumlah Aset Lainnya		38.225.990.940,56	39.143.951.000,87

Adapun rincian aset lainnya sebagai berikut:

a. Tagihan Tuntutan Perbendaharaan

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan per 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp1.550.000,00 Saldo tersebut berasal dari saldo kerugian daerah yang telah ditetapkan pembebanannya (SKTJM) per 31 Desember 2019 sebesar Rp22.550.000,00 dikurangi dengan saldo Piutang-Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan sebesar Rp21.000.000,00.

Hasil Pemantauan Kerugian Negara/Daerah per 30 November 2019 sesuai dengan Laporan Hasil Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Semester II Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Wajo Nomor /LHPt/XIX.MKS/12/2019 tanggal, Desember 2019 menunjukkan saldo tuntutan perbendaharaan yang telah ditetapkan pembebanannya sebesar Rp22.550.000,00.

Rincian tagihan tuntutan perbendaharaan dapat dilihat pada lampiran 12a

b. Tagihan Tuntutan Ganti Rugi

Tagihan Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp10.287.000,00 Saldo tersebut berasal dari saldo kerugian daerah yang telah ditetapkan pembebanannya (SKTJM) per



31 Desember 2019 sebesar Rp283.077.984,86 dikurangi dengan saldo Piutang-Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi sebesar Rp272.790.984,86.

Hasil Pemantauan Kerugian Negara/Daerah per 30 November 2019 sesuai dengan Laporan Hasil Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Semester II Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Wajo Nomor/LHPt/XIX.MKS/12/2018 tanggal, Desember 2019 menunjukkan saldo tuntutan ganti rugi yang telah ditetapkan pembebanannya sebesar Rp283.077.984,86.

Laporan Hasil Pemantauan tersebut juga mengungkapkan beberapa kasus tuntutan ganti kerugian yang belum ditetapkan melalui SKTJM dan Surat Penetapan lainnya. Kasus tersebut meliputi kerugian negara/daerah yang masih dalam proses penetapan pembebanan sebesar Rp1.743.119.701,21 dan berupa informasi kerugian negara/daerah dan belum ditindaklanjuti ganti kerugiannya sebesar Rp6.033.939.382,10 Atas kasus tuntutan ganti kerugian tersebut terdapat pembayaran angsuran dan pelunasan yang dilakukan pada bulan Desember 2019.

Rincian dapat dilihat pada Lampiran 12b s.d 12d

c. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga/Tagihan Pelelangan Ex Ornament

Tagihan Pelelangan Ex Ornament per 31 Desember 2019 sebesar Rp234.371.000,00. Tagihan tersebut merupakan piutang yang timbul akibat adanya pemenang lelang tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan hasil kesepakatan pada saat pelelangan yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten pada Tahun 2003.

Piutang ini menurut Dinas Pendapatan Daerah tidak dapat ditagih, namun Pemerintah Kabupaten Wajo belum memiliki kebijakan penyesuaian atas piutang tak tertagih pada Tahun 2009 sehingga piutang ini belum dapat dihapuskan dari Neraca Pemerintah Kabupaten Wajo.

Berdasarkan catatan BPKD, diketahui s.d. akhir Tahun 2009 tidak terdapat mutasi. Pada Tahun 2010, Tagihan Pelelangan Ex Ornament ini di reklasifikasi ke Aset Lainnya - Tagihan Pelelangan Ex Ornament.

d. Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud Pemerintah Kabupaten Wajo merupakan aset dalam bentuk perangkat lunak (*software*) atau aplikasi yang digunakan oleh masing-masing OPD untuk menunjang kelancaran dalam mengoptimalkan dan mempermudah kerja untuk menghindari *trouble error*.

Aset Tak Berwujud Pemerintah Kabupaten Wajo merupakan aset dalam bentuk sistem komputer/software yang digunakan oleh masing-masing SKPD. Saldo Aset Tak Berwujud per 31 des 2019 sebesar Rp2.180.232.295,95 dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar Rp1.980.802.295,95 mengalami kenaikan sebesar Rp199.430.000,00 atau 10,07% dengan rincian sebagai berikut:

Aset Tidak Berwujud		31 Des 2019 (Rp)	31 Des 2018 (Rp)	Tren (%)
1.	Aset Tak Berwujud-Oracle	138.158.891,00	138.158.891,00	0,00
2.	SIMDIK dan SIMBOS	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00
3.	Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Satu Pintu	26.250.000,00	26.250.000,00	0,00
4.	Aset Tak Berwujud-SIMPADU	263.850.000,00	263.850.000,00	0,00
5.	Aset Tak Berwujud-Software PERPUSTAKAAN	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
6.	SIM RS Lamaddukkelleng	250.295.910,00	250.295.910,00	0,00
7.	SIM RS Lamaddukkelleng	349.800.000,00	349.800.000,00	0,00



Pemerintah Kabupaten Wajo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2019
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Aset Tidak Berwujud		31 Des 2019 (Rp)	31 Des 2018 (Rp)	Tren (%)
8.	Aset Tak Berwujud - System Parkir	68.750.000,00	68.750.000,00	0,00
9.	Media Pendidikan Content Modul	714.697.494,95	714.697.494,95	0,00
10.	System Antrian	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
11.	Aplikasi e-SPPD	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
12.	SIM RS Lamaddukkelleng	199.430.000,00	0,00	0,00
Nilai Perolehan Aset Tak Berwujud		2.180.232.295,95	1.980.802.295,95	10,07
13.	Akumulasi Amortisasi	-1.484.447.672,88	-1.142.891.877,20	29,89
Nilai Buku Aset Tak Berwujud		695.784.623,08	837.910.418,75	-16,96

Amortisasi Aset Tak Berwujud dengan metode garis lurus dengan masa manfaat 5 (lima) tahun untuk semua kelompok aset tak berwujud.

Amortisasi Aset Tak Berwujud pada Pemerintah Kabupaten Wajo per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp1.234.151.762,88 dan Rp1.142.891.877,20, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Akumulsai Amortisasi 31 Des 2018	Beban Amortisasi 2019	Akumulsai Amortisasi 31 Des 2019
1.	Aset Tak Berwujud-Oracle	112.829.760,98	25.329.130,02	138.158.891,00
2.	SIMDIK dan SIMBOS	15.516.666,66	3.483.333,33	18.999.999,99
3.	Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Satu Pintu	26.250.000,00	0,00	26.250.000,00
4.	Aset Tak Berwujud-SIMPADU	141.603.083,33	52.770.000,00	194.373.083,33
5.	Aset Tak Berwujud-Software PERPUSTAKAAN	18.500.000,00	6.000.000,00	24.500.000,00
6.	SIM RS Lamaddukkelleng	250.295.910,00	0,00	0,00
7.	SIM RS Lamaddukkelleng	215.710.000,00	69.960.000,00	285.670.000,00
8.	Aset Tak Berwujud - System Parkir	42.395.833,33	13.750.000,00	56.145.833,33
9.	Media Pendidikan Content Modul	297.790.622,90	142.939.498,99	440.730.121,89
10.	System Antrian	21.666.666,67	20.000.000,00	41.666.666,67
11.	Aplikasi e-SPPD	333.333,33	4.000.000,00	4.333.333,33
12.	SIM RS Lamaddukkelleng	0,00	3.323.833,33	3.323.833,33
Jumlah Amortisasi Aset Tak Berwujud		1.142.891.877,20	341.555.795,67	1.234.151.762,88

Rincian mutasi Aset Tak Berwujud dapat dilihat pada Lampiran 12e

e. Aset lain-Lain

Aset Lain-lain pada Pemerintah Kabupaten Wajo per 31 Desember 2019 dan 2018 setelah dikurangi penyusutan masing-masing sebesar Rp37.283.998.317,48 dan Rp38.035.499.582,12, dengan rincian sebbagai berikut:

No	Uraian	2019	2018
1.	Aset Non Operasional	38.816.169.779,89	40.441.561.931,17
	Akumulasi Penyusutan Aset Non Operasional	9.252.442.731,71	-9.084.186.784,77
	Aset Non Operasional Netto	29.563.727.048,18	31.357.375.146,40



Pemerintah Kabupaten Wajo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2019
 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	2019	2018
2.	Tagihan Tuntutan Perbendaharaan-Tuntutan Ganti Rugi (Dalam Proses Penetapan Pembebanan)	1.701.931.887,21	1.738.119.701,21
3.	Tagihan Tuntutan Perbendaharaan-Tuntutan Ganti Rugi (Informasi Daerah)	6.018.339.382,10	4.940.004.734,51
Jumlah Aset Lainnya		37.283.998.317,48	38.035.499.582,12

Aset Non Operasional merupakan kumpulan aset tetap yang direklasifikasi dari peralatan dan mesin (KIB B), Gedung dan Bangunan (KIB C) dan Aset Tetap Lainnya (KIB E) yang telah rusak berat atau tidak dapat memanfaatkan lagi untuk operasional Pemerintah Kabupaten Wajo serta aset yang di serahkan ke provinsi dan masyarakat.

Nilai perolehan Aset Lain-Lain - Non Operasional milik Pemerintah Kabupaten Wajo per 31 Desember 2019 sebesar Rp38.816.169.779,89 dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp40.441.561.931,17 mengalami penurunan sebesar Rp-1.625.392.151,28 atau -4,02%.

Perhitungan mutasi Aset Lain-Lain - Non Operasional adalah sebagai berikut:

Saldo per 31-12-2018 (audited)	40.441.561.931,17
Koreksi Saldo Awal:	
- Penambahan	0,00
- Pengurangan	0,00
Saldo per 1-1-2019	40.441.561.931,17
Mutasi Tahun 2019	
Penambahan:	
- Reklasifikasi dari AT-Tanah	4.418.748.089,00
- Reklasifikasi dari AT-Peralatan dan Mesin	2.905.085.803,50
- Reklasifikasi dari AT-Gedung dan Bangunan	3.588.240.273,00
- Reklasifikasi dari AT-Jalan, Irigasi dan Jaringan	4.245.000,00
Jumlah	10.916.319.165,50
Pengurangan:	
- Reklasifikasi ke AT-Tanah	421.631.100,00
- Reklasifikasi ke AT-Peralatan dan Mesin	58.935.000,00
- Penghapusan Aset Lainnya	12.061.145.216,77
Jumlah	12.541.711.316,77
Saldo per 31-12-2019	38.816.169.779,89
Akumulasi Penyusutan	-9.252.442.731,71
Nilai Buku per 31-12-2019	29.563.727.048,18

Mutasi pengurangan senilai Rp12.541.711.316,77 tersebut antara lain dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Reklasifikasi dari Aset Lainnya terdiri dari 2 (dua) bidang tanah pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang tidak jadi dihibahkan ke kantor desa padangloang dan desa bau-bau berdasarkan pertimbangan dan keputusan dari Pemerintah Kab.Wajo senilai Rp421.631.100,00;
- 2) Reklasifikasi dari Aset Lainnya terdiri dari 4 (empat) Unit kendaraan roda dua pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana senilai Rp58.935.000,00,



- 3) Hibah ke Instansi Vertikal merupakan hibah dua bidang tanah pada Sekretariat Daerah senilai Rp338.118.000,00 ke Polres Wajo berdasarkan NPHD 119/01/2019/set dan SK Bupati Nomor 819 Tahun 2019;
- 4) Penghapusan Aset Lainnya Tanah merupakan penghapusan aset atas Double Pencatatan dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan SK Bupati Nomor 819 Tahun 2019 berupa satu bidang tanah pada Sekretariat Daerah, satu bidang tanah dan gedung dan bangunan pada Dinas Perikanan, dan lima bidang tanah pada Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan senilai Rp4.200.740.000,00
- 5) Hibah ke Balai Besar Jenneberang merupakan hibah dua bidang tanah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp60.570.089,00, satu bidang tanah pada Sekretariat Daerah senilai Rp3.152.000,00, satu bidang tanah pada Dinas Kesehatan senilai Rp13.500.000,00, satu bidang tanah pada Dinas Perdagangan senilai Rp75.000.000,00, Gedung dan Bangunan pada Dinas Kesehatan senilai Rp250.000.000,00, Gedung dan Bangunan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp1.508.415.273,00 dan Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp4.245.000,00 berdasarkan NPHD 590/353/NPHD/2019 dan SK Bupati Nomor 819 Tahun 2019;
- 6) Hibah ke PERBAKIN merupakan hibah peralatan dan mesin pada Dinas Pemuda dan Olahraga senilai Rp247.300.000,00, berdasarkan NPHD 790 Tahun 2017 dan SK Bupati Nomor 819 Tahun 2019;
- 7) Penghapusan Aset Rusak Berat merupakan penghapusan aset berdasarkan SK Bupati Nomor 819 Tahun 2019 berupa peralatan dan mesin senilai Rp2.311.064.204,7744, gedung dan bangunan senilai Rp250.144.000,00, jalan, irigasi dan jaringan senilai Rp1.004.037.650,00 serta aset tetap lainnya senilai Rp210.878.000,00;
- 8) Penghapusan Aset Lainnya tanah merupakan penghapusan aset berdasarkan SK Bupati Nomor 819 Tahun 2019 berupa gedung dan bangunan senilai Rp1.583.981.000,000, akibat force majeure

Rincian mutasi aset lain-lain dapat dilihat pada lampiran 12g.

4.3.2 Kewajiban

Akun kewajiban per 31 Desember 2019 terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang.

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintah lain, atau lembaga internasional. Kewajiban Pemerintah Kabupaten Wajo juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada Pemerintah Kabupaten Wajo atau dengan pemberi jasa lainnya.

Kewajiban dikelompokkan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Jumlah Kewajiban Pemerintah Kabupaten Wajo per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp32.665.193.254,26 dan Rp62.569.118.511,89 yang terdiri dari:



Pemerintah Kabupaten Wajo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2019
 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	2019	2018
1.	Kewajiban Jangka Pendek	32.665.193.254,26	62.569.118.511,89
2.	Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00
Jumlah Kewajiban		32.665.193.254,26	62.569.118.511,89

4.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek merupakan penilaian utang dengan menggunakan nilai nominal yang harus dibayar pada tanggal jatuh tempo.

Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2019 sebesar Rp32.665.193.254,26 dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar Rp62.569.118.511,89 mengalami penurunan sebesar Rp—29.903.925.257,63 atau -47,79% dengan rincian lebih lanjut dapat dilihat sebagai berikut:

Kewajiban Jangka Pendek		31 Des 2019 (Rp)	31 Des 2018 (Rp)	Tren (%)
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	9.234.529,00	214.546,00	4.204,22
2	Utang Bunga, Komitmen dan Denda	0,00	0,00	0,00
3	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00
4	Pendapatan Diterima Dimuka	2.521.515.363,89	1.536.627.932,79	64,09
5	Utang Belanja	753.695.433,47	12.832.514.679,08	-94,13
6	Utang Jangka Pendek Lainnya	29.380.747.927,90	48.199.761.354,02	-38,99
Jumlah		32.665.193.254,26	62.569.118.511,89	-47,79

Pada Tahun 2018 terdapat kewajiban Pemerintah Kabupaten Wajo kepada pihak ketiga/rekanan, utang retensi, utang beban pegawai, utang beban barang dan jasa serta utang transfer bagi hasil pajak ke desa di setiap OPD yang telah dibayarkan pada Tahun 2019.

Untuk mempercepat pembayaran kewajiban/utang kepada pihak ketiga atas pekerjaan yang telah dilaksanakan pada Tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Wajo menerbitkan Peraturan Bupati Wajo Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Wajo Nomor 87 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Wajo TA 2019 dan Peraturan Bupati Wajo Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Wajo Nomor 87 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Wajo TA 2019.

Pada TA 2019, Seluruh Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2018 yang telah di parsialkan di tahun 2019 sebesar Rp40.301.241.081,08 dan telah di bayarkan kepada pihak ketiga sebesar Rp40.289.041.081,08 sedangkan sisanya sebesar Rp12.200.000,00. Sisa utang yang belum dibayarkan tersebut merupakan sisa utang yang terdapat pada Kecamatan Sabbangparu yang s.d 31 desember 2019 belum dibayarkan namun dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wajo tetap di catat sebagai kewajiban jangka pendek.

Rincian kewajiban tersebut per OPD disajikan pada tabel berikut.



Pemerintah Kabupaten Wajo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2019
 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

SKPD	Daftar Utang 2018 (SK Parsial) yang di bayar Tahun 2019		
	Disajikan sebagai Kewajiban Jangka Pendek pada LK TA 2018	Pelunasan Utang 2019 untuk Utang yg di Parsialkan 2019	Sisa Utang Parsial yang belum di bayarkan Tahun 2019
1. Dinas Pendidikan	4.465.259.400,00	4.465.259.400,00	0,00
2. Dinas Kesehatan	918.525.663,00	918.525.663,00	0,00
3. RSUD Siwa	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
4. Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Jasa Konstruksi & Penataan Ruang	15.613.874.389,00	15.613.874.389,00	0,00
5. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	5.667.406.750,00	5.667.406.750,00	0,00
6. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman & Pertanahan	867.049.750,00	867.049.750,00	0,00
7. Dinas Pemadam Kebakaran & Penyelamatan	34.200.000,00	34.200.000,00	0,00
8. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	613.675.800,00	613.675.800,00	0,00
9. Dinas Ketahanan Pangan	1.208.757.000,00	1.208.757.000,00	0,00
10. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	108.640.000,00	108.640.000,00	0,00
11. Dinas Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana	117.538.589,00	117.538.589,00	0,00
12. Dinas Perhubungan	314.016.500,00	314.016.500,00	0,00
13. Dinas Komunikasi, Informatika & Statistik	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
14. Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu	42.651.000,00	42.651.000,00	0,00
15. Dinas Pemuda dan Olahraga	42.665.000,00	42.665.000,00	0,00
16. Dinas Perpustakaan & Kearsipan	47.308.000,00	47.308.000,00	0,00
17. Dinas Perikanan	853.212.650,00	853.212.650,00	0,00
18. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura & Peternakan	2.523.127.564,00	2.523.127.564,00	0,00
19. Sekretariat DPRD	315.223.158,00	315.223.158,00	0,00
20. Kecamatan Sabbangparu	136.472.150,00	124.272.150,00	12.200.000,00
21. Kecamatan Pammana	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
22. Kecamatan Majauleng	224.574.000,00	224.574.000,00	0,00
23. Kecamatan Belawa	275.677.791,00	275.677.791,00	0,00
24. Kecamatan Maniangepajo	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
25. Kecamatan Keera	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00
26. Kecamatan Pitumpanua	192.188.500,00	192.188.500,00	0,00
27. Kecamatan Penrang	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
28. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	258.183.030,00	258.183.030,00	0,00
29. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (PPKD)	225.490.271,08	225.490.271,08	0,00
30. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	204.555.250,00	204.555.250,00	0,00
31. Dinas Perdagangan	4.753.475.475,00	4.753.475.475,00	0,00
32. Dinas Perindustrian	5.475.000,00	5.475.000,00	0,00
33. Sekretariat Daerah	197.618.401,00	197.618.401,00	0,00
JUMLAH	40.301.241.081,08	40.289.041.081,08	12.200.000,00

**4.3.2.1.1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)**

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) merupakan utang pemerintah Kabupaten Wajo kepada negara atas pemotongan pajak atau pungutan lainnya yang dipungut oleh bendahara pengeluaran namun belum disetor ke kas negara. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Per 31 Desember 2019 sebesar Rp9.234.529,00, Dibandingkan dengan Tahun 2018 sebesar Rp214.546,00 mengalami kenaikan sebesar Rp9.019.983,00 atau 4.204,22% dengan rincian sebagai berikut:

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		31 Des 2019	31 Des 2018	Tren
		(Rp)	(Rp)	(%)
1.	PPh Pasal 21	446.694,00	60.000,00	644,49
2.	PPh Pasal 22	1.739.832,00	9.091,00	19.037,96
3.	PPh Pasal 23	112.000,00	0,00	0,00
4.	PPN	6.009.553,00	145.455,00	4.031,55
5.	Pajak Restoran	540.000,00	0,00	0,00
6.	Tambang Gol. C	386.450,00	0,00	0,00
Jumlah		9.234.529,00	214.546,00	4.204,22

Rincian Per OPD dapat dilihat di tabel dibawah ini:

No	OPD	2019	2018
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	5.091,00
2.	Kecamatan Sabbangparu	9.234.529,00	0,00
a.	Kelurahan Walannae	7.795.926,00	0,00
b.	Kelurahan Sompe	1.438.603,00	0,00
3.	Kecamatan Belawa	0,00	209.455,00
Jumlah Utang Perhitungan Pihak Ketiga		9.234.529,00	214.546,00

Penyetoran ke Kas Negara dan Kas Daerah atas Utang PFK tersebut telah dilakukan pada Tahun 2019.

Rincian mutasi Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dapat dilihat pada Lampiran 13a

4.3.2.1.2 Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan diterima dimuka merupakan pendapatan diterima dimuka dari pendapatan pajak reklame, pajak retribusi izin gangguan dan pendapatan dari sewa gedung serta Pendapatan Sewa Lahan atas Pelelangan Ex-Ornament yang diterima lebih dari tanggal pelaporan. Pendapatan diterima dimuka Per 31 Desember 2019 sebesar Rp2.521.515.363,89 dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar Rp1.536.627.932,79 mengalami kenaikan sebesar Rp984.887.431,10 atau 64,09% dengan rincian sebagai berikut:

Pendapatan Diterima Dimuka		31 Des 2019	31 Des 2018	Tren
		(Rp)	(Rp)	(%)
1	RSUD Lamaddukkelleng			
	Sewa Gedung (Alfa Mart)	73.333.333,33	153.333.333,33	-52,17
	Sewa Lahan (ATM BRI)	0	30.000.000,00	-100
	Sewa Lahan (ATM Bank Sulselbar)	33.750.000,00	19.000.000,00	77,63
2	BPKAD			
	Sewa Lahan (ATM Bank Sulsebar)	11.916.666,67	24.916.666,67	-52,17
3	Badan Pendapatan Daerah			



Pemerintah Kabupaten Wajo

Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2019

Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Pajak Reklame	561.194.441,66	614.149.796,67	-8,62
4 Dinas Pelayanan Perizinan Terpadu			
Izin Gangguan - HO	57.530.555,56	322.216.944,45	-82,15
Izin Trayek	10.150.000,00	7.625.000,00	33,11
5 Dinas Perikanan			
Ex-Ornament	1.773.640.366,67	365.386.191,67	385,42
Jumlah	2.521.515.363,89	1.536.627.932,79	64,09

Rincian mutasi Pendapatan Diterima Dimuka dapat dilihat pada Lampiran 13d.

4.3.2.1.3 Utang Belanja

Utang Belanja timbul karena Pemerintah Kabupaten Wajo menerima hak atas barang/jasa, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang/jasa tersebut, Utang belanja per 31 Desember 2019 sebesar Rp753.695.433,47 dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar Rp12.832.514.679,08 mengalami penurunan sebesar Rp-12.078.819.245,61 atau -94,13%, dengan rincian sebagai berikut:

Utang Belanja		31 Des 2019 (Rp)	31 Des 2018 (Rp)	Tren (%)
1	Belanja Pegawai	0,00	2.478.713.374,00	-100,00
2	Belanja Barang dan Jasa	344.618.082,00	9.594.385.063,00	-96,41
3	Belanja Transfer	409.077.351,47	532.416.242,08	-23,17
4	Belanja Hibah	0,00	227.000.000,00	-100,00
Jumlah		753.695.433,47	12.832.514.679,08	-94,13

Rincian mutasi Utang Bebas dapat dilihat pada Lampiran 13e.

4.3.2.1.4 Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek lainnya berupa utang kepada pihak ketiga antara lain utang dari perhitungan pelaksanaan proyek yang fisiknya sudah mencapai 100%, namun realisasi keuangan belum mencapai 100%, Klaim Jamkesda, Klaim JKN Kapitasi dan Non Kapitasi. Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2019 sebesar Rp29.380.747.927,90 dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar Rp48.199.761.354,02 mengalami penurunan sebesar Rp-18.819.013.426,12 atau -39,04%. Perhitungan mutasi Utang Jangka Pendek Lainnya adalah sebagai berikut:

Saldo per 31-12-2018 (audited)	48.199.761.354,02
Koreksi Saldo:	
-Penambahan	0,00
-Pengurangan	0,00
Saldo per 1-1-2019	48.199.761.354,02
Penambahan:	
-Utang Jangka Pendek Lainnya Tahun 2019	29.442.928.364,22
Pengurangan:	
-Pembayaran kepada pihak ketiga	48.261.941.790,34
Saldo per 31-12-2019	29.380.747.927,90



Rincian Per OPD dapat dilihat di tabel di bawah ini :

No	OPD	2019	2018
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	94.321.216,40	741.309.016,40
2	Dinas Kesehatan	704.156.264,00	949.344.978,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah Lamaddukelleng	21.744.146.945,50	15.020.559.663,97
4	Rumah Sakit Umum Daerah Siwa	3.032.970.780,00	1.784.051.763,65
5	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Jasa Konstruksi Dan Penataan Ruang	3.338.957.450,00	17.649.550.819,00
6	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	28.127.600,00	3.537.858.200,00
7	Sekretariat Daerah	14.407.877,00	19.213.750,00
8	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Peternakan	115.465.500,00	123.565.500,00
9	Dinas Perikanan	6.290.050,00	632.554.650,00
10	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan	287.861.800,00	1.010.980.000,00
11	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	9.595.000,00	9.595.000,00
12	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	0,00	589.500.800,00
13	Dinas Perhubungan	0,00	239.298.500,00
14	Sekretariat DPRD	0,00	303.269.588,00
15	Kecamatan Sajoanging	4.447.445,00	0,00
16	Kecamatan Pammana	0,00	25.000.000,00
17	Kecamatan Sabbangparu	0,00	124.272.150,00
18	Kecamatan Belawa	0,00	175.684.000,00
19	Kecamatan Majauleng	0,00	224.574.000,00
20	Kecamatan Penrang	0,00	4.050.000,00
21	Kecamatan Pitumpanua	0,00	188.255.500,00
22	Dinas Perdagangan	0,00	4.649.675.475,00
23	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	38.058.000,00
24	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	4.000.000,00
25	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	0,00	36.180.000,00
26	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	0,00	119.360.000,00
Jumlah Utang Jangka Pendek Lainnya		29.380.747.927,90	48.199.761.354,02

Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya dapat dilihat pada Lampiran 13f.

4.3.3 Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

Ekuitas Akhir per 31 Desember 2019 sebesar Rp3.177.121.316.222,21 dibanding dengan ekuitas akhir di tahun 2018 sebesar Rp2.924.613.580.307,20, mengalami kenaikan sebesar Rp252.507.735.915,01 atau 8,63% dengan rincian sebagai berikut:

Ekuitas	31 Des 2019	31 Des 2018	Tren
	(Rp)	(Rp)	(%)
A. EKUITAS AWAL	2.924.613.580.307,20	2.885.148.022.930,11	1,37
B. SURPLUS/DEFISIT-LO	226.557.986.698,97	-3.983.787.378,37	-5.787,00
C. DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/ KESALAHAN MENDASAR:			



Ekuitas	31 Des 2019	31 Des 2018	Tren
	(Rp)	(Rp)	(%)
Koreksi Nilai Persediaan	-11.670.917,00	99.217.513,16	-111,76
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Lainnya	25.961.420.133,04	43.350.127.242,31	-40,11
Sub Jumlah C	25.949.749.216,04	43.449.344.755,47	-40,28
Jumlah A + B + C	3.177.121.316.222,21	2.924.613.580.307,20	8,63

4.4 Penjelasan Akun-Akun Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah kabupaten wajo untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/ defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar secara komparatif.

4.4.1 Pendapatan – LO

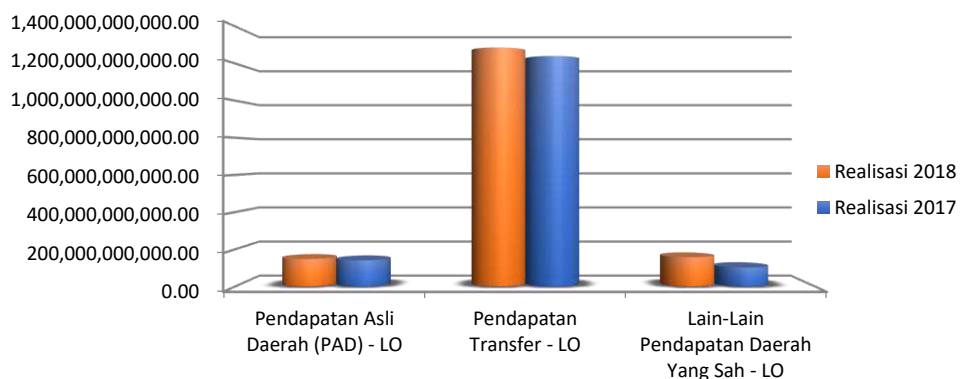
Pendapatan LO merupakan pendapatan yang menjadi hak pemerintah Kabupaten Wajo dan telah diklasifikasikan menurut asal dan jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah.

Pendapatan-LO Kabupaten Wajo per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.608.729.180.859,27 dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar Rp1.481.986.659.929,68, mengalami kenaikan sebesar Rp126.742.520.929,59 atau 8,55%, dengan rincian sebagai berikut:

Pendapatan – LO	31 Des 2019	31 Des 2018	Tren
	(Rp)	(Rp)	(%)
1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO	147.313.314.590,17	139.762.789.284,32	5,40
2 Pendapatan Transfer - LO	1.304.249.444.043,10	1.240.763.109.166,00	5,12
3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LO	157.166.422.226,00	101.460.761.479,36	54,9
Jumlah	1.608.729.180.859,27	1.481.986.659.929,68	8,55

Grafik 4.6

Komposisi Pendapatan - LO Tahun 2019



**4.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah - LO**

Pendapatan Asli Daerah – LO Kabupaten Wajo adalah Pendapatan untuk periode 1 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp147.313.314.590,17 dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar Rp139.762.789.284,32, mengalami kenaikan sebesar Rp 7.550.525.305,85 atau 5,40% , dengan rincian sebagai berikut:

Pendapatan Asli Daerah – LO		31-Des-19 (Rp)	31-Des-18 (Rp)	Tren (Rp)
1	Pendapatan Pajak Daerah - LO	37.601.789.763,68	35.462.507.805,58	6,03
2	Pendapatan Retribusi Daerah – LO	12.702.086.893,14	12.797.799.126,87	-0,75
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO	16.150.196.376,00	14.144.241.966,00	14,18
4	Lain-lain PAD Yang Sah – LO	80.859.241.557,35	77.358.240.385,87	4,53
Jumlah		147.313.314.590,17	139.762.789.284,32	5,40

4.4.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah PAD yang dipungut dan dikelola oleh Bapenda Kabupaten Wajo. Pendapatan Pajak pada Laporan Operasional disajikan dengan basis akrual, yaitu pengakuan pendapatan terjadi pada saat timbulnya hak atas pendapatan pada Tahun 2019, sehingga nilai Pendapatan Pajak Daerah pada Laporan Operasional adalah sebesar ketetapan berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) maupun Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) yang diterbitkan pada Tahun 2019 dan bukan merupakan pembayaran atas piutang tahun sebelumnya. Pendapatan Pajak Daerah pada Tahun 2019 terealisasi sebesar Rp37.601.789.763,68 mengalami kenaikan sebesar Rp2.139.281.958,09 dibandingkan dengan tahun lalu yang terealisasi sebesar Rp35.462.507.805,58 dengan rincian sebagai berikut:

Pendapatan Pajak Daerah - LO		31 Des 2019 (Rp)	31 Des 2018 (Rp)	Tren (Rp)
1.	Pajak Hotel - LO	204.901.007,00	162.508.045,00	26,09
2.	Pajak Restoran - LO	4.025.860.507,00	3.850.114.676,00	4,56
3.	Pajak Hiburan - LO	87.717.050,00	51.419.125,00	70,59
4.	Pajak Reklame - LO	1.473.222.469,21	1.483.964.541,08	-0,72
5.	Pajak Penerangan Jalan - LO	14.425.829.037,00	13.328.147.853,00	8,24
6.	Pajak Air Tanah - LO	4.755.432,00	5.097.796,00	-6,72
7.	Pajak Sarang Burung Walet – LO	5.300.000,00	5.200.000,00	1,92
8.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LO	1.416.288.440,47	1.716.893.339,00	-17,51
9.	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LO	13.327.905.367,00	12.797.674.749,00	4,14
10.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) – LO	2.630.010.454,00	2.061.487.681,50	27,58
Jumlah		37.601.789.763,68	35.462.507.805,58	6,03

4.4.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah

Retribusi Daerah dipungut dan dikelola oleh 12 SKPD Penghasil yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Wajo. Pemungutan Retribusi Daerah Kabupaten Wajo didasarkan atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pendapatan Retribusi Daerah ditetapkan melalui Perda.



Pada tahun 2019 terealisasi sebesar Rp12.702.086.893,14 mengalami penurunan sebesar Rp-95.287.233,73 dibandingkan dengan tahun lalu yang terealisasi sebesar Rp12.797.374.126,87 dengan rincian sebagai berikut.

Pendapatan Retribusi Daerah- LO		31 Des 2019 (Rp)	31 Des 2018 (Rp)	Tren (Rp)
1.	Retribusi Pelayanan Kesehatan - LO	4.780.507.798,00	4.584.138.800,00	4,28
2.	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan - LO	140.670.000,00	126.362.000,00	11,32
3.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LO	188.414.000,00	151.625.000,00	24,26
4.	Retribusi Pelayanan Pasar - LO	3.310.639.000,00	3.483.417.000,00	-4,96
5.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LO	118.225.000,00	110.275.000,00	7,21
6.	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran - LO	40.860.000,00	37.510.000,00	8,93
7.	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang - LO	32.377.500,00	55.242.400,00	-41,39
8.	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LO	0,00	0,00	0,00
9.	Retribusi Pelayanan Pendidikan - LO	23.450.000,00	144.500.000,00	-83,77
10.	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi - LO	237.826.818,00	234.739.810,00	1,32
11.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO	1.827.925.100,00	1.887.835.675,00	-3,17
12.	Retribusi Tempat Pelelangan - LO	15.017.000,00	15.010.500,00	0,04
13.	Retribusi Terminal - LO	450.639.000,00	418.443.000,00	7,69
14.	Retribusi Tempat Khusus Parkir - LO	11.960.000,00	13.305.000,00	-10,11
15.	Retribusi Rumah Potong Hewan - LO	77.650.000,00	73.400.000,00	5,79
16.	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan - LO	556.643.400,00	501.285.800,00	11,04
17.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga- LO	71.277.000,00	75.273.000,00	-5,31
18.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LO	551.043.888,25	422.513.100,20	30,42
19.	Retribusi Izin Gangguan - LO	264.686.388,89	462.498.041,67	-42,77
20.	Retribusi Izin Trayek - LO	2.275.000,00	425.000,00	435,29
Jumlah		12.702.086.893,14	12.797.374.126,87	-0,74

4.4.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan PAD dari pembagian laba atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo pada PT. Bank Sulselbar Cabang Sengkang. Pendapatan ini diterima dan dikelola melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Wajo dengan realisasi TA 2019 sebesar Rp16.150.196.376,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp2.005.954.410,00 dibandingkan dengan TA 2018 yang terealisasi sebesar Rp14.144.241.966,00.

4.4.1.1.4 Lain-lain PAD yang Sah

Pendapatan tersebut merupakan pendapatan diluar pendapatan pajak retribusi dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Realisasi penerimaan Lain-Lain PAD untuk periode Per 31 Desember 2019 dan Per 31 Desember 2018 Sebesar Rp80.859.241.557,35 mengalami kenaikan sebesar Rp3.501.001.171,48 atau 4,53 rincian sebagai berikut.

Pendapatan Asli Daerah Lainnya - LO		31 Des 2019 (Rp)	31 Des 2018 (Rp)	Tren (Rp)
1	Penerimaan Jasa Giro - LO	4.543.616.601,00	3.048.688.508,00	49,04
2	Pendapatan Bunga - LO	0,00	725.558.981,00	-100,00
3	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - LO	1.854.603.927,26	3.154.244.066,07	-41,20
4	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LO	624.545.914,16	170.530.676,02	266,24
5	Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan - LO	0,00	0,00	0,00
6	Pendapatan BLUD - LO	57.945.076.706,00	57.303.544.167,00	1,12



Pemerintah Kabupaten Wajo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2019
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7	Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya - LO	524.005.517,93	1.258.197.100,78	-58,35
8	Hasil dari pengelolaan dana bergulir	0,00	0,00	0,00
9	Pendapatan Dana Kapitasi JKN - LO	15.367.392.891,00	11.697.476.887,00	31,37
Jumlah		80.859.241.557,35	77.358.240.385,87	4,53

Realisasi penerimaan jasa giro merupakan realisasi penerimaan jasa giro kas daerah yang terdapat pada rekening Bank Sulselbar Cabang Sengkang sebesar Rp4.523.411.150,00 dan giro kas bendahara terdapat pada rekening giro BNI Cabang Sengkang yang dikelola dinas kesehatan untuk penampungan dana BPJS/Askes sebesar Rp20.205.451,00.

Realisasi pendapatan bunga untuk tahun 2019 tidak ada terealisasi disebabkan karena Pemerintah Kabupaten Wajo tidak lagi mempunyai deposito pada bank-bank yang ada di Kabupaten Wajo. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Lainnya merupakan realisasi atas pengembalian belanja dari tahun-tahun sebelumnya serta penerimaan lain-lain yang bukan penerimaan tahun berjalan sebesar Rp460.005.518,00 dan Penerimaan atas hasil penjualan benih ikan unggul sebesar Rp64.000.000,00.

4.4.1.2 Pendapatan Transfer – LO

Pendapatan ini merupakan Pendapatan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi yang diterima dan dikelola oleh BPKAD Kabupaten Wajo. Pendapatan Transfer – LO Kabupaten Wajo adalah Pendapatan per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.304.249.444.043,10 dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar Rp1.240.763.109.166,00, mengalami kenaikan sebesar Rp63.486.334.877,10 atau 5,12%, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2019	2018
1	Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan	1.087.490.058.927,00	1.057.342.338.416,00
	a.Bagi Hasil Pajak - LO	25.394.164.998,00	32.021.411.847,00
	b.Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LO	38.630.929.374,00	30.666.780.272,00
	c.Dana Alokasi Umum (DAU) - LO	759.688.543.000,00	714.224.148.000,00
	d.Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik - LO	112.627.401.514,00	131.402.853.626,00
	e.Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik - LO	151.149.020.041,00	149.027.144.671,00
2	Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya	151.619.189.000,00	122.163.127.626,00
	a.Dana Otonomi Khusus - LO	0,00	0,00
	b.Dana Penyesuaian - LO	151.619.189.000,00	122.163.127.626,00
3	Transfer Pemerintah Provinsi	65.140.196.116,10	61.257.643.124,00
	a.Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LO	65.140.196.116,10	61.257.643.124,00
	b.Bagi Hasil Lainnya	0,00	0,00
4	Transfer Pemerintah Provinsi Lainnya	0,00	0,00
	a.Bantuan Keuangan	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan Transfer - LO		1.304.249.444.043,10	1.240.763.109.166,00

Masing-masing realisasi jenis Pendapatan Transfer TA 2019 dapat dijelaskan sebagai berikut.



4.4.1.2.1 Bagi Hasil Pajak - LO

Bagi Hasil Pajak – LO Kabupaten Wajo adalah Pendapatan per 31 Desember 2019 sebesar Rp25.394.164.998,00 dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar Rp32.021.411.847,00, mengalami penurunan sebesar Rp-6.627.246.849 atau -20,70%, dengan rincian sebagai berikut:

Bagi Hasil Pajak – LO		31 Des 2019 (Rp)	31 Des 2018 (Rp)	Tren (%)
1.	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan - LO	0,00	0,00	0,00
2.	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perhutanan - LO	0,00	0,00	0,00
3.	Bagi Hasil dari PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WP Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 - LO	4.470.052.463,00	6.986.509.477,00	-36,02
4.	Bagi Hasil Cukai Hasil tembakau - LO	268.683.185,00	239.555.074,00	12,159
5.	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan dari Bagian Pemerintah Pusat yang Dibagi Rata - LO	20.655.429.350,00	24.795.347.296,00	-16,70
Jumlah		25.394.164.998,00	32.021.411.847,00	-20,70

4.4.1.2.2 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LO

Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LO Kabupaten Wajo adalah Pendapatan per 31 Desember 2019 sebesar Rp38.630.929.374,00 dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar Rp30.666.780.272,00, mengalami kenaikan sebesar Rp7.964.149.102,00 atau 25,97%, dengan rincian sebagai berikut:

Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam – LO		31-Des-19 (Rp)	31-Des-18 (Rp)	Tren (%)
1.	Bagi Hasil Sektor Pertambangan dari Sumber Daya Air dan Batu Bara - LO	1.268.788.997,00	3.791.904.256,00	-66,54
2.	Bagi Hasil Sektor Pertambangan dari Hasil Perikanan - LO	593.833.089,00	800.419.262,00	-25,81
3.	Bagi Hasil Sektor Pertambangan dari Hasil Kehutanan - LO	11.345.879,00	43.614.607,00	-73,99
4.	Bagi Hasil Sektor Pertambangan Gas Bumi - LO	36.756.961.409,00	26.030.842.147,00	41,21
Jumlah		38.630.929.374,00	30.666.780.272,00	25,97

4.4.1.2.3 Dana Alokasi Umum (DAU) - LO

Dana Alokasi Umum (DAU) - LO Kabupaten Wajo adalah Pendapatan per 31 Desember 2019 sebesar Rp759.688.543.000,00 dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar Rp714.224.148.000,00, mengalami kenaikan sebesar Rp45.464.395.000,00 atau 6,37%.

Pada TA 2019, terdapat penyaluran DAU Tambahan dari Pemerintah Pusat langsung ke BPJS Kesehatan sebesar Rp5.711.495.000,00 sesuai dengan PMK Nomor 166/PMK.07/2019 tentang Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pembayaran Selisih Perubahan Iuran Jaminan Kesehatan Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah.

Dalam hal perubahan dan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2019, Pemerintah Kabupaten Wajo tidak melakukan perubahan APBD setelah APBD perubahan ditetapkan disebabkan karena tidak ada informasi dari pihak BPJS Kesehatan dan Dana DAU Tambahan tersebut tidak masuk di rekening kas umum daerah sehingga tidak dilakukan pencatatan dalam Laporan Realisasi Anggaran, namun tetap di catat pada Laporan Operasional Pemerintah Daerah.

**4.4.1.2.4 Dana Alokasi Khusus (DAK) - LO**

Dana Alokasi Khusus (DAK) - LO Kabupaten Wajo adalah Pendapatan per 31 Desember 2019 sebesar Rp263.776.421.555,00 dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar Rp280.429.998.297,00, mengalami penurunan sebesar Rp-16.653.576.742,00 atau -5,94%, dengan rincian sebagai berikut:

Dana Alokasi Khusus (DAK)		31-Des-19 (Rp)	31-Des-18 (Rp)	Tren (%)
Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik - LO				
1.	Bidang Pendidikan SD (DAK Reguler) - LO	4.130.134.992,00	8.991.000.000,00	-54,06
2.	Bidang Pendidikan SMP (DAK Reguler) - LO	21.039.090.040,00	9.029.552.000,00	133
3.	Bidang Pendidikan SKB (DAK Reguler) - LO	1.533.107.568,00	0,00	0,00
4.	Bidang Pelayanan Kesehatan Dasar (DAK Reguler) - LO	0,00	0,00	0,00
5.	Bidang Pelayanan Rujukan Prioritas Daerah (DAK Reguler) - LO	0,00	0,00	0,00
6.	Bidang Pelayanan Kesehatan Kefarmasian (DAK Reguler) - LO	0,00	0,00	0,00
7.	Bidang Keluarga Berencana (DAK Reguler) - LO	1687472000,00	0,00	0,00
8.	Bidang Perumahan dan Pemukiman (DAK Reguler) - LO	3.123.750.000,00	6.214.830.000,00	-49,74
9.	Bidang Pertanian (DAK Reguler) - LO	5.245.173.698,00	4.811.320.020,00	9,02
10.	Bidang Kelautan dan Perikanan (DAK Reguler) - LO	1.291.685.000,00	1.443.298.000,00	-10,50
11.	Bidang Sentra Industri Kecil dan Menengah (DAK Reguler) - LO	0,00	2.561.367.000,00	-100,00
12.	Bidang Penataan Kawasan Pariwisata (DAK Reguler) - LO	0,00	0,00	0,00
13.	Bidang Prioritas Daerah - Jalan (DAK Penugasan) - LO	0,00	0,00	0,00
14.	Bidang Pasar (DAK Penugasan) - LO	4.438.191.600,00	605.500.000,00	632,98
15.	Bidang Pendukung Kedaulatan Pangan Irigasi (DAK Penugasan) - LO	0,00	19.651.762.000,00	-100,00
16.	Bidang Air Minum dan Sanitasi (DAK Penugasan) - LO	6.550.956.000,00	6.527.091.000,00	0,37
17.	Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DAK Penugasan) - LO	785.608.000,00	708.855.000,00	10,83
18.	Bidang Kesehatan (DAK Reguler) - LO	16.526.668.582,00	30.996.983.541,00	-46,68
19.	Bidang Air Minum (DAK Reguler) - LO	0,00	1.126.940.000,00	-100,00
20.	Bidang Pariwisata (DAK Reguler) - LO	2.631.366.339,00	1.782.686.900,00	47,61
21.	Bidang Kesehatan (Penurunan Stunting - DAK Penugasan) - LO	434.590.000,00	0,00	0,00
22.	Bidang Kesehatan (Pengendalian Penyakit - DAK Penugasan) - LO	4.677.935.695,00	0,00	0,00
23.	Bidang Infrastruktur Perumahan Air Minum dan Sanitasi - LO	4.366.151.000,00	0,00	0,00
24.	Bidang Irigasi (DAK-Penugasan) - LO	6.547.781.000,00	0,00	0,00
25.	Bidang Jalan (DAK Reguler) - LO	27.397.240.000,00	36.951.668.165,00	-25,86
26.	Bidang Perpustakaan (DAK Reguler) - LO	220.500.000,00	0,00	0,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik - LO				
1.	Bidang Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD (Pendidikan) - LO	7.670.100.000,00	7.134.600.000,00	7,51
2.	Bidang Tunjangan Profesi Guru (Pendidikan) - LO	114.447.466.940,00	120.123.660.630,00	-4,73
3.	Bidang Tambahan Penghasilan Guru (Pendidikan) - LO	655.875.000,00	789.900.000,00	-16,97
4.	Bidang Bantuan Operasional Kesehatan (Bantuan Operasional Kesehatan dan Bantuan Operasional KB) - LO	17.766.948.201,00	12.550.020.601,00	41,57
5.	Bidang Akreditasi Puskesmas (Bantuan Operasional Kesehatan dan Bantuan Operasional KB) - LO	0,00	1.750.000.000,00	-100,00
6.	Bidang Jaminan Persalinan (Bantuan Operasional Kesehatan dan Bantuan Operasional KB) - LO	1.629.000.000,00	1.496.145.000,00	8,88
7.	Bidang Bantuan Operasional KB (Bantuan Operasional Kesehatan dan Bantuan Operasional KB) - LO	3.505.698.300,00	3.794.527.300,00	-7,61
8.	Bidang Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan - LO	1.618.045.600,00	1.388.291.140,00	16,55
9.	Bantuan Operasional Pendidikan Kesetaraan - LO	531.000.000,00	0,00	0,00



Pemerintah Kabupaten Wajo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2019
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Dana Alokasi Khusus (DAK)		31-Des-19 (Rp)	31-Des-18 (Rp)	Tren (%)
10.	Akreditasi Rumah Sakit - LO	550.000.000,00	0,00	0,00
11.	Bidang Pariwisata - Dana Pelayanan Kepariwisata - LO	621.736.000,00	0,00	0,00
12.	Akreditasi Puskesmas - LO	2.153.150.000,00	0,00	0,00
Jumlah		263.776.421.555,00	280.429.998.297,00	-5,94

4.4.1.2.5 Dana Penyesuaian - LO

Dana Penyesuaian - LO Kabupaten Wajo adalah Pendapatan per 31 Desember 2019 sebesar Rp151.619.189.000,00 dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar Rp122.163.127.626,00, mengalami kenaikan sebesar Rp29.456.061.374,00 atau 24,11%.

4.4.1.2.6 Pendapatan Bagi Hasil Pajak

Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi- LO Kabupaten Wajo adalah Pendapatan per 31 Desember 2019 sebesar Rp65.140.196.116,10 dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar Rp61.257.643.124,00, mengalami kenaikan sebesar Rp3.882.552.992,10 atau 6,34%, dengan rincian sebagai berikut:

Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO		31-Des-19 (Rp)	31-Des-18 (Rp)	Tren (%)
1.	Pendapatan Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor - LO	16.915.964.466,00	14.830.449.009,00	14,06
2.	Pendapatan Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor - LO	12.533.806.494,00	10.768.542.452,00	16,39
3.	Pendapatan Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LO	18.310.422.980,00	18.398.479.219,00	-0,48
4.	Pendapatan Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan - LO	124.578.364,00	100.616.098,00	23,82
5.	Pendapatan Bagi Hasil Dari Pajak Rokok - LO	17.255.423.812,10	17.159.556.346,00	0,56
Jumlah		65.140.196.116,10	61.257.643.124,00	6,34

4.4.1.2.7 Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya – LO

Bantuan Keuangan - LO Kabupaten Wajo adalah Pendapatan per 31 Desember 2019 sebesar Rp0,00 dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar Rp0,00, mengalami penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00%, dengan rincian sebagai berikut:

Bantuan Keuangan - LO		31 Des 2019 (Rp)	31 Des 2018 (Rp)	Tren (%)
Program Kesehatan Gratis		0,00	0,00	0,00
Jumlah		0,00	0,00	0,00

4.4.1.3 Lain Lain Pendapatan yang Sah- LO

Lain Lain Pendapatan yang Sah – LO Kabupaten Wajo adalah Realisasi Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat maupun Provinsi dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2019	2018
1.	Pendapatan Hibah – LO	157.166.422.226,00	101.460.761.479,36
2.	Pendapatan Lainnya	0,00	0,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah - LO		157.166.422.226,00	101.460.761.479,36

Realisasi Pendapatan Hibah – LO per 31 Desember 2019 sebesar Rp157.166.422.226,00 dibanding dengan per 31 Desember 2018 sebesar Rp101.460.761.479,36 mengalami kenaikan sebesar Rp55.705.660.746,64 atau 54,90% dengan rincian sebagai berikut:



Pendapatan Hibah		Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)
1.	Dari Pemerintah Pusat	53.131.494.813,00	44.052.471.988,00
-	Hibah Nationwide Water Program (Air Minum)	3.000.000.000,00	2.697.000.000,00
-	Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program (IPDMIP)	1.415.117.317,00	382.045.232,00
-	Pendapatan Hibah Dana BOS Satdik SD		
	BOS Reguler	27.815.200.000,00	28.443.276.756,00
	BOS Afirmasi	5.696.000.000,00	0,00
	BOS Kinerja	762.000.000,00	0,00
-	Pendapatan Hibah Dana BOS Satdik SMP		
	BOS Reguler	11.894.177.496,00	12.530.150.000,00
	BOS Afirmasi	2.168.000.000,00	0,00
	BOS Kinerja	381.000.000,00	0,00
2.	Dari Pemerintah Provinsi	104.034.927.413,00	57.408.289.491,36
-	Kesehatan Gratis	3.312.000.000,00	2.954.658.591,00
-	Bantuan Tanggap Darurat	1.000.000.000,00	0,00
-	Bantuan Rehabilitasi Konstruksi Pasca Bencana	6.465.835.000,00	0,00
-	Bantuan Pembangunan Jalan	71.586.870.900,00	0,00
-	Hibah Persediaan Obat dan Alat Kesehatan	3.491.824.410,00	5.011.319.509,36
-	Hibah Aset dari Kementerian Kesehatan	0,00	15.091.348.518,00
-	Hibah Aset dari Kementerian Pendidikan	0,00	5.592.517.873,00
-	Hibah Aset dari Kementerian Perdagangan	17.447.189.000,00	0,00
-	Hibah Aset dari Jepang melalui Kementerian Dalam Negeri	731.208.103,00	0,00
-	Hibah Aset dari Kementerian Transmigrasi	0,00	27.689.974.000,00
-	Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan	0,00	68.471.000,00
-	Penerangan Jalan Umum (PJU)	0,00	1.000.000.000,00
Jumlah		157.166.422.226,00	101.460.761.479,36

Pendapatan Hibah berupa uang untuk kegiatan IPDMIP diperuntukkan kepada Dinas Pengelola Sumber Daya Air, Dinas Pertanian dan ke PDAM. Hibah berupa barang persediaan obat dan alat kesehatan dari Pemerintah Provinsi diperuntukkan kepada Dinas Kesehatan dan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Hibah berupa Aset Gedung dan Bangunan dari Pemerintah Provinsi diperuntukkan kepada RSUD Siwa dan Dinas Pendidikan, serta Aset Peralatan Mesin dari Kementerian PU diperuntukkan kepada Dinas Lingkungan Hidup.

Pendapatan Hibah Dana BOS – LO Kabupaten Wajo per 31 Desember 2019 sebesar Rp 48.716.377.496,00 dibanding dengan per 31 Desember 2018 sebesar Rp40.973.426.756,00 mengalami kenaikan sebesar Rp7.742.950.740,00 atau 18,90% dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2019	2018
1.	Pendapatan Hibah Dana BOS Satuan Pendidikan SD		
	a. BOS Reguler	27.815.200.000,00	28.443.276.756,00
	b. BOS Afirmasi	5.696.000.000,00	0,00



No	Uraian	2019	2018
2.	c. BOS Kinerja	762.000.000,00	0,00
	Pendapatan Hibah Dana BOS Satuan Pendidikan SMP		
	a. BOS Reguler	11.894.177.496,00	12.530.150.000,00
	b. BOS Afirmasi	2.168.000.000,00	0,00
	c. BOS Kinerja	381.000.000,00	0,00
Jumlah Pendapatan Hibah Dana BOS - LO		48.716.377.496,00	40.973.426.756,00

4.4.2 Beban

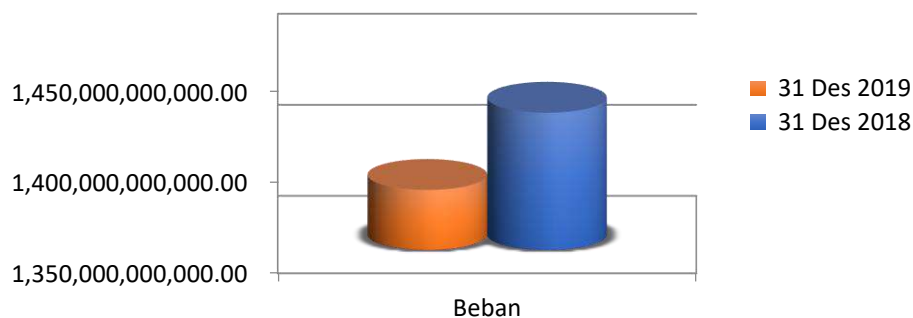
Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Jumlah Beban untuk periode s.d. 31 Desember 2019 sebesar Rp1.372.414.306.570,60 dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar Rp1.425.392.142.257,70 mengalami penurunan sebesar Rp-52.977.835.687,10 atau -3,72%, dengan rincian sebagai berikut:

Beban	31 Des 2019 (Rp)	31 Des 2018 (Rp)	Tren (%)
1. Beban Pegawai	618.501.598.555,00	591.354.676.801,30	4,59
2. Beban Persediaan	95.379.286.085,12	102.413.551.528,40	-6,87
3. Beban Jasa	147.309.488.284,82	146.079.225.732,01	0,84
4. Beban Pemeliharaan	14.943.972.692,18	18.193.854.324,23	-17,86
5. Beban Perjalanan Dinas	55.628.693.489,00	72.957.858.377,00	-23,75
6. Beban Bunga	0,00	0,00	0,00
7. Beban Hibah	22.030.590.467,97	66.442.686.988,00	-66,84
8. Beban Bantuan Sosial	3.600.156.080,00	6.034.000.000,00	-40,34
9. Beban Penyusutan dan Amortisasi	200.930.906.838,64	188.605.554.063,77	6,53
10. Beban Penyisihan	2.727.295.707,09	2.113.862.062,05	29,02
11. Beban Lain-lain	2.305.105.641,33	1.086.630.730,77	112,13
12. Beban Transfer	209.057.212.729,44	230.110.241.650,17	-9,15
Jumlah	1.372.414.306.570,60	1.425.392.142.257,70	-3,72

Komposisi Realisasi Beban Kabupaten Wajo sebagaimana tergambar pada grafik berikut.

Grafik 4.7
Komposisi Beban Tahun 2019





Pemerintah Kabupaten Wajo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2019
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Sesuai dengan PP No 71 Tahun 2010, beban dapat diungkapkan per SKPD. Rincian Beban per SKPD adalah sebagai berikut:

SKPD		31 Des 2019	31 Des 2018	Tren
		(Rp)	(Rp)	(%)
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	287.098.547.730,69	283.125.730.921,69	1,40
2	Dinas Kesehatan	118.929.904.232,03	98.714.967.722,14	20,48
3	Rumah Sakit Umum Daerah Lamaddukelleng	85.742.088.057,43	80.156.704.551,78	6,97
4	Rumah Sakit Umum Daerah Siwa	18.415.024.032,75	17.493.068.661,08	5,27
5	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Jasa Konstruksi Dan Penataan Ruang	123.721.588.878,55	120.324.460.247,66	2,82
6	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	13.494.862.231,33	18.416.977.942,67	-26,73
7	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan	6.482.260.358,67	7.105.334.421,67	-8,77
8	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	7.931.184.079,00	10.685.101.197,50	-25,77
9	Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah	2.486.334.169,83	3.384.648.259,00	-26,54
10	Dinas Perhubungan	6.931.786.392,66	8.972.259.534,09	-22,74
11	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	4.227.434.341,27	5.022.548.631,37	-15,83
12	Dinas Lingkungan Hidup	8.861.863.037,25	9.266.876.511,17	-4,37
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6.250.033.384,00	6.559.688.651,67	-4,72
14	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	2.696.093.351,83	3.093.226.261,17	-12,84
15	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	8.057.696.951,92	9.329.778.969,41	-13,63
16	Dinas Sosial	4.772.646.749,25	4.733.229.231,00	0,83
17	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	11.117.743.617,58	11.678.318.920,92	-4,80
18	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	2.610.048.313,09	3.679.603.651,00	-29,07
19	Dinas Perindustrian	3.785.091.959,50	4.035.357.638,17	-6,20
20	Dinas Pemuda Dan Olahraga	4.911.908.847,50	5.395.728.461,50	-8,97
21	Dinas Pariwisata	4.408.390.986,67	4.689.929.665,33	-6,00
22	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	3.385.488.861,00	4.607.925.138,00	-26,53
23	Bupati/Wakil Bupati	739.245.670,00	690.624.678,00	7,04
24	Sekretariat Daerah	44.752.290.070,95	43.403.857.418,67	3,11
25	Sekretariat DPRD	40.905.872.356,33	41.493.546.461,00	-1,42
26	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	26.987.121.362,06	22.770.981.403,20	18,52
27	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (PPKD)	226.548.523.825,08	282.644.354.373,14	-19,85
28	Inspektorat Daerah	7.634.476.976,08	7.916.784.211,00	-3,57
29	Badan Pendapatan Daerah	11.700.833.666,32	14.140.170.892,49	-17,25
30	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	9.454.270.877,50	8.722.744.995,66	8,39
31	Satuan Polisi Pamong Praja	7.194.544.352,33	7.985.219.529,50	-9,90
32	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.509.538.210,00	4.627.849.959,33	-24,16
33	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6.178.967.740,00	6.685.310.602,67	-7,57
34	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	5.374.706.670,67	5.710.304.441,00	-5,88
35	Kecamatan Tempe	35.074.104.129,00	35.048.327.603,00	0,07
36	Kecamatan Sabbangparu	16.546.653.911,00	16.599.830.171,00	-0,32
37	Kecamatan Pammana	15.908.967.642,00	16.628.339.614,00	-4,33
38	Kecamatan Bola	8.940.569.350,75	9.059.285.197,25	-1,31
39	Kecamatan Takkalalla	9.245.196.138,00	8.802.718.014,00	5,03



Pemerintah Kabupaten Wajo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2019
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

SKPD		31 Des 2019	31 Des 2018	Tren
		(Rp)	(Rp)	(%)
40	Kecamatan Sajoanging	9.252.964.903,67	9.099.430.333,66	1,69
41	Kecamatan Majauleng	17.726.786.061,00	17.388.364.441,00	1,95
42	Kecamatan Tanasitolo	20.145.779.498,67	19.117.279.979,33	5,38
43	Kecamatan Belawa	12.789.926.173,50	12.885.066.063,00	-0,74
44	Kecamatan Maniangepajo	10.508.043.517,00	11.034.373.214,00	-4,77
45	Kecamatan Keera	7.076.277.642,00	7.612.616.369,33	-7,05
46	Kecamatan Pitumpanua	13.606.309.196,00	14.064.442.695,00	-3,26
47	Kecamatan Penrang	7.201.611.703,04	7.542.406.689,33	-4,52
48	Kecamatan Gilireng	6.487.396.575,00	6.930.557.542,00	-6,39
49	Dinas Ketahanan Pangan	4.666.833.945,00	7.087.701.328,67	-34,16
50	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	4.797.891.096,67	5.778.836.585,00	-16,97
51	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	2.714.119.896,00	3.774.043.832,33	-28,08
52	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Peternakan	25.384.064.219,67	29.446.553.830,16	-13,80
53	Dinas Perkebunan	3.370.694.094,00	4.984.169.506,50	-32,37
54	Dinas Perikanan	7.719.718.368,67	7.934.171.793,17	-2,70
55	Dinas Perdagangan	5.951.986.168,83	7.310.413.300,33	-18,58
Jumlah		1.372.414.306.570,60	1.425.392.142.257,71	-3,72

Masing-masing akun Beban - LO dapat diuraikan sebagai berikut.

4.4.2.1 Beban Pegawai

Beban pegawai - LO disajikan dengan basis akrual, yaitu pengakuan beban pegawai terjadi pada saat timbulnya kewajiban, sehingga nilai beban pegawai - LO sebesar belanja pegawai yang dibayarkan pada Tahun 2019 dan tidak termasuk pembayaran atas belanja pegawai tahun sebelumnya dikurangi dengan belanja pegawai yang dikapitalisasi menjadi aset tetap dan ditambah dengan utang belanja pegawai yang terjadi pada Tahun 2019.

Jumlah Beban Pegawai untuk periode s.d. 31 Desember 2019 sebesar Rp618.501.598.555,00 dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar Rp591.354.676.801,30 mengalami kenaikan sebesar Rp27.146.921.753,70 atau 4,59%, dengan rincian sebagai berikut:

Beban Pegawai		31 Des 2019	31 Des 2018	Tren
		(Rp)	(Rp)	(%)
1.	Beban Gaji Pokok PNS / Uang Representasi - LO	321.646.542.790,00	309.003.860.816,00	4,09
2.	Beban Tunjangan Keluarga - LO	27.179.547.725,00	26.130.269.913,00	4,02
3.	Beban Tunjangan Jabatan - LO	11.678.394.750,00	11.832.900.500,00	-1,31
4.	Beban Tunjangan Fungsional - LO	22.349.699.000,00	22.242.923.000,00	0,48
5.	Beban Tunjangan Fungsional Umum - LO	3.878.120.000,00	3.482.349.000,00	11,37
6.	Beban Tunjangan Beras - LO	14.088.012.751,00	14.230.766.820,00	-1,00
7.	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - LO	1.590.083.073,00	608.539.593,00	161,29
8.	Beban Pembulatan Gaji - LO	4.196.199,00	3.879.007,00	8,18
9.	Beban Iuran Jaminan Kesehatan - LO	14.700.232.471,00	8.586.799.044,00	71,20
10.	Beban Uang Paket - LO	76.408.500,00	76.482.000,00	-0,10
11.	Beban Tunjangan Badan Musyawarah - LO	22.076.250,00	26.491.500,00	-16,67



Pemerintah Kabupaten Wajo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2019
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Beban Pegawai		31 Des 2019 (Rp)	31 Des 2018 (Rp)	Tren (%)
12.	Beban Tunjangan Komisi - LO	42.934.500,00	51.521.400,00	-16,67
13.	Beban Tunjangan Badan Anggaran - LO	22.076.250,00	26.491.500,00	-16,67
14.	Beban Tunjangan Badan Kehormatan - LO	7.764.750,00	8.708.700,00	-10,84
15.	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00
16.	Beban Tunjangan Perumahan - LO	3.070.500.000,00	3.066.000.000,00	0,15
17.	Beban Uang Jasa Pengabdian - LO	382.410.000,00	0,00	0,00
18.	Beban Tunjangan Pengamanan Persandian - LO	15.300.000,00	18.000.000,00	-15,00
19.	Beban Bahaya Radiasi - LO	69.000.000,00	76.100.000,00	-9,33
20.	Belanja Iuran Asuransi Ketenagakerjaan - LO	2.636.912.369,00	3.084.472.455,00	-14,51
21.	Tunjangan Transportasi - LO	4.201.800.000,00	4.173.600.000,00	0,68
22.	Tunjangan Badan Legislasi - LO	12.332.250,00	14.798.700,00	-16,67
23.	Tunjangan Panitia Khusus - LO	20.264.475,00	25.197.375,00	-19,58
24.	Tunjangan Komunikasi Intensif - LO	5.880.000.000,00	5.040.000.000,00	16,67
25.	Tunjangan Reses - LO	1.008.000.000,00	1.249.500.000,00	-19,33
26.	Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja - LO	56.821.129.850,00	56.201.171.406,30	1,10
27.	Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja - LO	2.250.500.000,00	1.653.300.000,00	36,12
28.	Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi - LO	121.827.105.385,00	117.787.418.800,00	3,43
29.	Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD - LO	0,00	0,00	0,00
30.	Beban Penunjang Operasional KDH/WKDH - LO	583.082.478,00	732.600.050,00	-20,41
31.	Beban Penunjang Operasional Pimpinan DPRD - LO	602.760.000,00	0,00	0,00
32.	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - LO	1.211.077.721,00	1.487.382.422,00	-18,58
33.	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - LO	366.283.018,00	0,00	0,00
34.	Beban Uang Lembur PNS - LO	0,00	0,00	0,00
35.	Beban Uang Lembur Non PNS - LO	257.052.000,00	433.152.800,00	-40,66
Jumlah		618.501.598.555,00	591.354.676.801,30	4,59

4.4.2.2 Beban Persediaan

Beban persediaan-LO disajikan dengan basis akrual, yaitu beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (*use of goods*).

Jumlah Beban Persediaan untuk periode s.d. 31 Desember 2019 sebesar Rp95.379.286.085,12 dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar Rp102.413.551.528,40 mengalami penurunan sebesar Rp-7.034.265.443,28 atau -6,87%, dengan rincian sebagai berikut:

Beban Persediaan		31 Des 2019 (Rp)	31 Des 2018 (Rp)	Tren (%)
1.	Beban Persediaan Alat Tulis Kantor	10.034.791.502,00	13.139.908.382,00	-23,63
2.	Beban Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	0,00	0,00	0,00
3.	Beban Persediaan Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	286.531.532,00	454.683.100,00	-36,98
4.	Beban Persediaan Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	358.922.750,00	493.386.000,00	-27,25
5.	Beban Persediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	368.561.250,00	556.084.950,00	-33,72
6.	Beban Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas	797.082.334,00	911.523.637,00	-12,55
7.	Beban Persediaan Pengisian Isi Tabung Gas	10.559.318,00	11.090.000,00	-4,79



Pemerintah Kabupaten Wajo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2019
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Beban Persediaan		31 Des 2019 (Rp)	31 Des 2018 (Rp)	Tren (%)
8.	Beban Perlengkapan Medis	3.752.000,00	3.315.000,00	13,18
9.	Beban Alat Rumah Tangga Kantor	774.411.659,29	1.126.366.903,00	-31,25
10.	Beban Persediaan Bahan Baku Bangunan	501.280.100,00	1.375.512.240,00	-63,56
11.	Beban Persediaan Bahan/Bibit Tanaman	111.935.000,00	516.312.500,00	-78,32
12.	Beban Persediaan Bibit Ternak	46.636.750,00	177.704.750,00	-73,76
13.	Beban Persediaan Bahan Obat-obatan	6.267.812.609,20	6.730.227.548,79	-6,87
14.	Beban Persediaan Bahan Kimia	28.477.250,00	33.580.500,00	-15,20
15.	Beban Persediaan Makanan Pokok	1.345.331.000,00	1.270.003.800,00	5,93
16.	Beban Bahan Praktik/Demonstrasi	528.460.800,00	244.472.000,00	116,16
17.	Beban Bahan Pameran	10.000.000,00	126.099.500,00	-92,07
18.	Beban Bahan Alat Kesehatan	6.576.530.647,16	6.019.960.430,40	9,25
19.	Beban Kelengkapan Komputer	0,00	6.150.000,00	-100,00
20.	Beban Kelengkapan Alat Olahraga	61.000.000,00	37.020.000,00	64,78
21.	Beban Asesoris Kendaraan	2.000.000,00	4.973.000,00	-59,78
22.	Beban Bahan/Material Lainnya	2.876.695.713,00	1.132.142.680,00	154,09
23.	Beban Cetak	4.759.692.587,50	4.847.613.978,00	-1,81
24.	Beban Penggandaan	4.369.234.650,00	4.658.482.079,00	-6,21
25.	Beban Makanan dan Minuman Harian Pegawai	6.422.396.421,00	8.583.222.250,00	-25,17
26.	Beban Makanan dan Minuman Rapat	6.625.830.500,00	9.266.725.800,00	-28,50
27.	Beban Makanan dan Minuman Tamu	4.060.214.100,00	5.365.943.660,00	-24,33
28.	Beban Makanan dan Minuman Pelatihan	2.719.777.000,00	981.412.100,00	177,13
29.	Beban Makanan dan Minuman Pasien	172.560.000,00	209.535.000,00	-17,65
30.	Beban pakaian Dinas KDH dan WKDH	159.880.000,00	164.771.000,00	-2,97
31.	Beban Pakaian Sipil Harian (PSH)	127.800.000,00	140.536.000,00	-9,06
32.	Beban Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	99.800.000,00	199.790.000,00	-50,05
33.	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	51.800.000,00	99.944.000,00	-48,17
34.	Beban Pakaian Sipil Resmi (PSR)	73.800.000,00	81.268.000,00	-9,19
35.	Beban Atribut Pakaian Dinas	352.000.000,00	0,00	0,00
36.	Beban Pakaian kerja lapangan	217.566.000,00	271.951.000,00	-20,00
37.	Beban Pakaian Adat Daerah	0,00	94.767.000,00	-100,00
38.	Beban Pakaian Batik Tradisional	79.800.000,00	278.987.000,00	-71,40
39.	Beban Pakaian Olahraga	29.960.000,00	702.850.000,00	-95,74
40.	Beban Pakaian Khusus	345.172.350,00	574.580.100,00	-39,93
41.	Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00
42.	Beban Persediaan BLUD	22.221.835.223,98	18.542.900.321,21	19,84
43.	Beban Persediaan BOS	11.499.395.038,00	12.977.755.319,00	-11,39
Jumlah		95.379.286.085,12	102.413.551.528,40	-6,87

4.4.2.3 Beban Jasa

Jumlah Beban Jasa untuk periode s.d. 31 Desember 2019 sebesar Rp147.309.488.284,82 dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar Rp146.079.225.732,01 mengalami kenaikan sebesar Rp1.230.262.552,81 atau 0,84%, dengan rincian sebagai berikut:

Beban Jasa		31 Des 2019 (Rp)	31 Des 2018 (Rp)	Tren (%)
1	Beban Jasa telepon	1.152.738.228,00	1.207.593.420,00	-4,54
2	Beban Jasa air	221.271.339,00	287.235.004,00	-22,97



Pemerintah Kabupaten Wajo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2019
 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Beban Jasa	31 Des 2019 (Rp)	31 Des 2018 (Rp)	Tren (%)
3	Beban Jasa listrik	14.041.702.179,00	12.443.788.870,00	12,84
4	Beban Jasa Surat Kabar/Majalah	1.600.440.000,00	2.799.042.000,00	-42,82
5	Beban Jasa Kawat/Faksimili/Internet	1.344.788.754,00	1.388.963.310,00	-3,18
6	Beban Jasa Paket/Pengiriman	9.880.000,00	6.900.000,00	43,19
7	Beban Jasa Sertifikasi	25.500.000,00	109.500.000,00	-76,71
8	Beban Jasa Penjaga Kantor	85.200.000,00	87.600.000,00	-2,74
9	Beban Jasa Penyiaran/Publikasi Berita	1.443.503.220,00	1.420.212.000,00	1,64
10	Beban Jasa Kerjasama	24.500.000,00	12.000.000,00	104,17
11	Beban Jasa Kantor Lainnya	955.630.800,00	894.072.600,00	6,89
12	Beban Tunggakan PBB	9.602.672,00	0,00	0,00
13	Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan	16.733.687.472,00	7.046.174.874,00	137,49
14	Beban Sewa Gedung/ Kantor/Tempat	2.147.335.875,00	1.427.592.450,00	50,42
15	Beban Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	48.100.000,00	100.475.000,00	-52,13
16	Beban Sewa Tempat Parkir/Uang Tambat/Hanggar Sarana Mobilitas	0,00	0,00	0,00
17	Beban Sewa Stand Pameran	5.000.000,00	120.448.000,00	-95,85
18	Beban Sewa Sarana Mobilitas Darat	466.850.000,00	445.052.528,00	4,90
19	Beban Sewa Sarana Mobilitas Air	3.000.000,00	0,00	0,00
20	Beban Sewa Buldoser	20.000.000,00	28.500.000,00	-29,82
21	Beban Sewa Meja Kursi	58.150.000,00	73.950.000,00	-21,37
22	Beban Sewa Komputer dan Printer	86.193.806,00	84.700.000,00	1,76
23	Beban Sewa Proyektor	750.000,00	45.390.350,00	-98,35
24	Beban Sewa Generator	0,00	0,00	0,00
25	Beban Sewa Tenda	67.527.000,00	236.023.000,00	-71,39
26	Beban Sewa Pakaian Adat/Tradisional	14.000.000,00	19.250.000,00	-27,27
27	Beban Sewa Sound Sistem	48.500.000,00	75.500.000,00	-35,76
28	Beban Sewa Peralatan Kesenian	2.000.000,00	7.500.000,00	-73,33
29	Beban Sewa Perlengkapan Lainnya	73.815.000,00	19.395.000,00	280,59
30	Beban Jasa Konsultansi Penelitian	172.795.000,00	389.494.250,00	-55,64
31	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan	1.601.267.626,00	2.590.898.540,00	-38,20
32	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan	109.824.000,00	25.000.000,00	339,30
33	Beban Beasiswa Tugas Belajar S1	30.000.000,00	110.000.000,00	-72,73
34	Beban Beasiswa Tugas Belajar S2	0,00	0,00	0,00
35	Beban Kursus-kursus Singkat/ Pelatihan	698.782.000,00	3.309.516.115,00	-78,89
36	Beban Sosialisasi	2.475.000,00	219.105.000,00	-98,87
37	Beban Bimbingan Teknis	1.119.200.000,00	9.336.893.690,00	-88,01
38	Beban Moderator	0,00	0,00	0,00
39	Beban Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - LO	481.700.000,00	446.950.000,00	7,77
40	Beban Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa - LO	0,00	0,00	0,00
41	Beban Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber - LO	0,00	0,00	0,00
42	Beban Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap - LO	26.856.113.842,00	25.846.851.384,00	3,90
43	Beban Jasa Pelayanan Medis	13.662.132.427,06	11.466.639.171,05	19,15



Pemerintah Kabupaten Wajo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2019
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Beban Jasa	31 Des 2019 (Rp)	31 Des 2018 (Rp)	Tren (%)
44	Belanja Jasa Sarana Kesehatan	1.180.676.918,00	999.392.601,00	18,14
45	Beban Jasa Tenaga Ahli	1.761.908.200,00	2.315.605.000,00	-23,91
46	Beban Jasa Narasumber/Instruktur	4.109.323.000,00	4.673.646.000,00	-12,07
47	Beban Jasa Moderator/MC	77.722.000,00	220.127.500,00	-64,69
48	Beban Jasa Profesi Lainnya	1.660.022.500,00	1.054.722.500,00	57,39
49	Beban Jasa Petugas Persampahan	623.200.000,00	807.350.000,00	-22,81
50	Beban Jasa Cleaning Service	1.843.600.000,00	2.259.620.000,00	-18,41
51	Beban Jasa Sopir	1.370.290.000,00	1.300.890.000,00	5,33
52	Beban Jasa Tenaga Kerja Lainnya	753.392.000,00	512.597.000,00	46,98
53	Beban Hadiah Lomba/Penghargaan/Cendramata	1.827.365.000,00	1.292.623.000,00	41,37
54	Beban Pegawai BLUD	5.251.145.000,00	4.414.403.320,00	18,95
55	Beban Honorarium Pengelola Dana BOS	8.019.385.935,00	8.664.288.750,00	-7,44
56	Beban Jasa BLUD	28.273.397.173,76	28.890.245.895,96	-2,14
57	Beban Jasa BOS	5.134.104.318,00	4.545.507.609,00	12,95
	Jumlah	147.309.488.284,82	146.079.225.732,01	0,84

4.4.2.4 Beban Pemeliharaan

Jumlah Beban Pemeliharaan untuk periode s.d. 31 Desember 2019 sebesar Rp14.943.972.692,18 dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar Rp18.193.854.324,23 mengalami penurunan sebesar Rp-3.249.881.632,05 atau -17,86%, dengan rincian sebagai berikut:

	Beban Pemeliharaan	31 Des 2019 (Rp)	31 Des 2018 (Rp)	Tren (%)
1.	Beban Penggantian Suku Cadang	1.678.825.639,00	2.174.366.168,00	-22,79
2.	Beban Jasa Service	662.862.696,58	513.302.147,00	29,14
3.	Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	1.846.890.405,00	2.024.051.686,00	-8,75
4.	Beban Jasa KIR	2.452.776,67	3.319.000,00	-26,10
5.	Beban Pajak Kendaraan Bermotor	6.870.263,33	7.126.881,67	-3,60
6.	Beban Surat Tanda Nomor Kendaraan	263.352.549,93	372.298.896,56	-29,26
7.	Beban Perpanjangan Surat Ijin Mengemudi	0,00	3.900.000,00	-100,00
8.	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	937.634.087,00	1.097.560.170,00	-14,57
9.	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.951.622.972,00	2.379.867.006,00	-17,99
10.	Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	2.529.729.634,00	3.185.568.650,00	-20,59
11.	Beban Pemeliharaan Jaringan Irigasi/Sungai	1.923.429.300,00	3.245.258.350,00	-40,73
12.	Beban Pemeliharaan Drainase, Duiker dan Talud	340.757.586,00	641.325.000,00	-46,87
13.	Beban Pemeliharaan Sarana Prasarana Air Bersih	0,00	200.000.000,00	-100,00
14.	Beban Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum Ruang Terbuka Hijau	290.093.000,00	100.000.000,00	190,09
15.	Beban Pemeliharaan BLUD	693.785.596,67	816.137.724,00	-14,99
16.	Beban Pemeliharaan BOS	1.815.666.186,00	1.429.772.645,00	26,99
	Jumlah	14.943.972.692,18	18.193.854.324,23	-17,86

**4.4.2.5 Beban Perjalanan Dinas**

Jumlah Beban Perjalanan Dinas untuk periode s.d. 31 Desember 2019 sebesar Rp55.628.693.489,00 dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar Rp72.957.858.377,00 mengalami penurunan sebesar Rp-17.329.164.888,00 atau -23,75%, dengan rincian sebagai berikut:

Beban Perjalanan Dinas		31 Des 2019	31 Des 2018	Tren
		(Rp)	(Rp)	(%)
1.	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.627.528.809,00	18.365.617.500,00	-14,91
2.	Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah	35.437.347.553,00	50.218.627.712,00	-29,43
3.	Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	204.612.780,00	79.993.500,00	155,79
4.	Beban Perjalanan Dinas BLUD	410.364.433,00	0,00	0,00
5.	Beban Perjalanan Dinas BOS	3.948.839.914,00	4.293.619.665,00	-8,03
Jumlah		55.628.693.489,00	72.957.858.377,00	-23,75

4.4.2.6 Beban Bunga

Beban Bunga untuk periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2019 sebesar Rp0,00 dibandingkan dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp0,00 tidak mengalami penurunan/kenaikan.

4.4.2.7 Beban Hibah

Jumlah Beban Hibah untuk periode s.d. 31 Desember 2019 sebesar Rp22.030.590.467,97 dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar Rp66.442.686.988,00 mengalami penurunan sebesar Rp-44.412.096.520,03 atau -66,84%, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2019	2018
A.	Beban Hibah Barang		
1	Beban Hibah kepada Kelompok Masyarakat	15.494.272.930,00	14.979.353.174,00
2	Beban Hibah Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat	-6.409.366.462,03	4.683.059.564,00
3	Beban Hibah Barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga	206.239.000,00	365.999.450,00
4	Beban Hibah kepada Pemerintah Provinsi	267.745.000,00	0,00
B.	Beban Hibah Uang		
1	Belanja Hibah kepada Organisasi Masyarakat	1.647.500.000,00	2.478.665.679,00
2	Belanja Hibah Keagamaan	3.972.500.000,00	3.526.705.000,00
3	Belanja Hibah kepada Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (DAK Non Fisik BOP PAUD)	6.851.700.000,00	7.486.200.000,00
4	Belanja Hibah kepada Instansi Vertikal	0,00	32.922.704.121,00
Jumlah Beban Hibah – LO		22.030.590.467,97	66.442.686.988,00

4.4.2.8 Beban Bantuan Sosial

Jumlah Beban Bantuan Sosial untuk periode s.d. 31 Desember 2019 sebesar Rp3.600.156.080,00 dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar Rp6.034.000.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp-2.433.843.920,00 atau -40,34%, dengan rincian sebagai berikut:

Beban Bantuan Sosial	31 Des 2019	31 Des 2018	Tren
	(Rp)	(Rp)	(%)
Beban Bantuan Sosial kepada Masyarakat	3.600.156.080,00	6.034.000.000,00	-40,34
Jumlah	3.600.156.080,00	6.034.000.000,00	-40,34



Jumlah Beban Bantuan Sosial untuk tahun 2019 sebesar Rp3.600.156.080,00, terdiri dari:

- Beban Bantuan Sosial dalam bentuk uang	Rp	3.600.156.080,00
- Jumlah Beban Bantuan Sosial	Rp	3.600.156.080,00

4.4.2.9 Beban Penyusutan Dan Amortisasi

Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak Berwujud.

Jumlah Beban Penyusutan Dan Amortisasi untuk periode s.d. 31 Desember 2019 sebesar Rp200.930.906.838,64 dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar Rp188.605.554.063,77 mengalami kenaikan sebesar Rp12.325.352.774,87 atau 6,53%, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2019	2018
A.	Beban Penyusutan		
1.	Beban Penyusutan Alat Kantor	56.939.087.887,99	24.386.738.535,00
2.	Beban Penyusutan Alat Kedokteran	0,00	17.749.624.057,55
3.	Beban Penyusutan Alat Peraga/Praktek Sekolah	0,00	10.702.816.271,70
4.	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja	15.021.924.294,00	14.794.710.768,00
5.	Beban Penyusutan Jalan	128.536.486.465,97	115.552.630.664,00
6.	Beban Penyusutan Bangunan Air Irigasi	0,00	4.576.429.134,00
7.	Beban Penyusutan Bangunan Air Bersih/Baku	0,00	345.022.195,00
8.	Beban Penyusutan Instalasi Air Minum/Air Bersih	0,00	3.722.672,00
9.	Beban Penyusutan Jaringan Listrik	0,00	156.675.156,00
10.	Beban Penyusutan Barang Rusak Berat	91.852.395,00	0,00
B.	Beban Amortisasi		
10.	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya	341.555.795,68	337.184.610,52
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi – LO		200.930.906.838,64	188.605.554.063,77

4.4.2.10 Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang merupakan penyisihan piutang Kabupaten Wajo terhadap piutang pajak daerah, retribusi daerah, dan piutang lainnya ditahun 2019 sebesar Rp2.727.295.707,09 dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar Rp2.113.862.062,05 mengalami kenaikan sebesar Rp613.433.645,04 atau 24,88%. Rinciannya sebagai berikut:

Beban Penyisihan Piutang		31 Des 2019 (Rp)	31 Des 2018 (Rp)	Tren (%)
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak	1.541.167.388,81	1.965.041.255,96	-21,57
2	Beban Penyisihan Piutang Retribusi	1.752.101,27	15.016.724,54	-88,33
3	Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	130.554.201,38	58.906.158,58	121,63
4	Beban Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat	980.553.000,37	50.054.341,56	1.858,98
5	Beban Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Daerah - Lainnya	57.902.015,27	25.783.581,41	124,57
6	Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	15.367.000,00	-940.000,00	-1.734,79
7	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00
Jumlah		2.727.295.707,09	2.113.862.062,05	29,02

**4.4.2.11 Beban Lain - Lain**

Beban Lain - Lain untuk periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2019 sebesar Rp2.305.105.641,33 dibandingkan dengan per 31 Desember 2018 sebesar Rp1.086.630.730,77 mengalami kenaikan sebesar Rp1.218.474.910,56 atau 112,13%.

Beban lain - lain merupakan beban atas pengurangan aset tetap peralatan dan mesin sesuai dengan kebijakan akuntansi terkait dengan batas kapitalisasi aset (*ekstracompatable*) dan aset tetap yang dihibahkan ke sekolah swasta, serta pengurangan aset tetap karena kondisi barang rusak berat dan dihapuskan.

Rincian Beban Lain-lain per OPD dapat dilihat pada tabel berikut.

Beban Lain - Lain		31 Des 2019 (Rp)	31 Des 2018 (Rp)	Tren (%)
1.	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	1.204.448.653,35	792.426.018,00	52,00
2.	Dinas Kesehatan	978.880.917,99	260.382.662,77	275,94
3.	Rumah Sakit Umum Daerah Lamadukelleng	10.847.070,00	6.332.650,00	71,29
4.	Rumah Sakit Umum Daerah Siwa	0,00	314.900,00	-100,00
5.	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	47.754.000,00	0,00	0,00
6.	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	2.997.500,00	-100,00
7.	Sekretariat Daerah	4.175.000,00	0,00	0,00
8.	Kecamatan Tempe	20.000.000,00	0,00	0,00
9.	Kecamatan Sabbangparu	7.000.000,00	9.000.000,00	-22,22
10.	Kecamatan Bola	0,00	6.250.000,00	-100,00
11.	Kecamatan Sajoanging	0,00	6.000.000,00	-100,00
12.	Kecamatan Tanasitolo	12.000.000,00	0,00	0,00
13.	Kecamatan Belawa	0,00	450.000,00	-100,00
14.	Kecamatan Pitumpanua	20.000.000,00	0,00	0,00
15.	Kecamatan Penrang	0,00	2.250.000,00	-100,00
16.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	227.000,00	-100,00
Jumlah		2.305.105.641,33	1.086.630.730,77	112,13

Beban lain - lain merupakan beban atas pengurangan aset tetap peralatan dan mesin sesuai dengan kebijakan akuntansi terkait dengan batas kapitalisasi aset (*ekstracompatable*), dan berupa aset tetap yang dihibahkan ke sekolah swasta, serta pengurangan aset tetap di sebabkan kondisi barang rusak berat dan akan dihapuskan.

4.4.2.12 Beban Transfer

Jumlah Beban Transfer untuk periode s.d. 31 Desember 2019 sebesar Rp209.057.212.729,44 dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar Rp230.110.241.650,17 mengalami penurunan sebesar Rp-21.053.028.920,73 atau -10,07%, dengan perincian sebagai berikut :

Beban Transfer		31 Des 2019 (Rp)	31 Des 2018 (Rp)	Tren (%)
1	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	3.462.228.820,88	3.288.221.229,40	5,29
2	Beban Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah	1.108.475.881,56	1.044.124.489,69	6,16



Pemerintah Kabupaten Wajo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2019
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Beban Transfer		31 Des 2019 (Rp)	31 Des 2018 (Rp)	Tren (%)
3	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	84.589.375.000,00	120.644.845.971,08	-29,89
4	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	867.036.027,00	913.278.960,00	-5,06
5	Beban Transfer Dana Otsus Kabupaten/Kota....	119.030.097.000,00	104.219.771.000,00	14,21
Jumlah		209.057.212.729,44	230.110.241.650,17	-9,15

Surplus/Defisit Kegiatan Operasional

Surplus/Defisit dari Operasi merupakan adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan dari kegiatan operasi. Surplus/Defisit dari Operasi selama periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut.

No	Uraian	2019	2018
1	Pendapatan	1.608.729.180.859,27	1.481.986.659.929,68
2	Beban	1.372.414.306.570,60	1.425.392.142.257,70
Surplus/Defisit Kegiatan Operasional – LO		236.314.874.288,67	56.594.517.671,98

4.4.3 Surplus Defisit Dari Kegiatan Non Operasional

Surplus Defisit Dari Kegiatan Non Operasional tahun 2019 sebesar Rp-8.278.604.541,70 dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar Rp-58.654.036.806,36 mengalami penurunan sebesar Rp-50.375.432.264,66 atau -85,89%.

4.4.3.1 Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya merupakan aset non operasional Pemerintah Kabupaten Wajo yang tidak lagi difungsikan dan telah dihapus di tahun berjalan. Defisit penghapusan aset non lancar per 31 Desember 2019 sebesar Rp8.278.604.541,70 dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar Rp58.654.036.806,36 mengalami penurunan sebesar Rp-50.375.432.264,66 atau -85,89%.

4.4.4 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa merupakan rekening yang menampung peristiwa atau kejadian luar biasa tahun 2019 yang mempunyai karakteristik kejadiannya tidak normal dan jarang terjadi serta di luar kendali entitas pemerintah daerah. Rincian Pos Luar Biasa dapat dilihat pada rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Luar Biasa

Pendapatan Luar Biasa Rp. 0,00

2. Beban Luar Biasa

Beban Bencana Alam Rp 682.225.000,00

Beban Luar Biasa Lainnya Rp 387.049.828,00

Beban Tak Terduga tanggap Darurat Rp 450.000.000,00

Jumlah Beban Luar Biasa **Rp1.519.274.828,00**

Pengembalian Belanja Tak Terduga Rp 40.991.780,00

Jumlah Realisasi Beban Luar Biasa **Rp1.478.283.048,00**



Pada tahun 2019, terdapat pengembalian/pengurang belanja tak terduga tanggap darurat atas pembangunan pasar darurat pasar tempe serta pengembalian belanja sisa pembelian BBM (Bahan Bakar Minyak) sebesar Rp40.991.780,00 pada Dinas Perdagangan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Beban Luar Biasa yang terdapat pada Pos Luar biasa merupakan beban Pemerintah Kabupaten Wajo untuk masyarakat Korban Bencana Alam serta pemberian Bantuan Tak terduga tanggap Darurat 2019 pada Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Sosial, dan Dinas Perdagangan Kab. Wajo Tahun Anggaran 2019.

Surplus/Defisit LO

Surplus/Defisit - LO merupakan adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Surplus/Defisit pada Laporan Operasional per 31 Desember 2019 defisit sebesar Rp226.557.986.698,97.

4.5 Penjelasan Akun-Akun Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan Arus Kas adalah memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas suatu entitas pelaporan dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan non anggaran selama satu priode akuntansi serta memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Informasi ini disajikan untuk pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan.

Rincian realisasi Arus Kas Tahun 2019 dapat dilihat pada table berikut.

No	Uraian	2019	2018
1	Arus Kas Masuk		
	Aktivitas Operasi	1.575.404.336.053,20	1.407.603.616.014,33
	Aktivitas Investasi	0,00	0,00
	Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00
	Aktivitas Transitoris	103.617.676.298,00	80.386.208.510,00
2	Arus Kas Keluar		
	Aktivitas Operasi	1.167.205.766.208,92	1.215.216.167.026,34
	Aktivitas Investasi	389.032.158.912,69	221.067.399.448,22
	Aktivitas Pendanaan	0,00	25.000.000,00
	Aktivitas Transitoris	103.608.441.769,00	80.385.993.964,00
Jumlah Kenaikan/(Penurunan) Kas		19.175.645.460,59	-28.704.735.914,23

4.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Aktivitas Operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya dimasa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber Pembiayaan dari luar. Realisasi Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Tahun 2019 sebesar Rp408.198.569.844,28 dibandingkan dengan Tahun 2018 sebesar Rp192.387.448.987,99 mengalami kenaikan sebesar Rp215.811.120.856,29 atau 112,18%.



4.5.1.1 Arus Kas Masuk

Arus Kas Masuk adalah jumlah realisasi penerimaan kas yang berkenaan dengan kegiatan operasional dalam periode TA 2019.

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi Tahun 2019 sebesar Rp1.575.404.336.053,20 dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar Rp1.407.603.616.014,33 mengalami kenaikan sebesar Rp-167.800.720.038,87 atau 11,92%.

Realisasi Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi merupakan pendapatan daerah dari Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp1.575.404.336.053,20. Realisasi tersebut sudah termasuk Pendapatan dari JKN Kapitasi, dan BOS (Reguler, Afirmasi dan Kinerja). Sedangkan selisih antara arus kas masuk dengan pendapatan pada Laporan Realisasi Anggaran merupakan saldo Kas di Bendahara Penerimaan Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Jasa Konstruksi dan Penataan Ruang sebesar Rp28.852.800,00. Sampai dengan 31 Desember 2019, saldo tersebut belum di setor ke Kas Daerah sehingga tidak dicatat pada laporan arus kas masuk.

4.5.1.2 Arus Kas Keluar

Arus Kas Keluar adalah jumlah realisasi pengeluaran kas yang berkenaan dengan kegiatan operasional dalam periode TA 2019.

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi Tahun 2019 sebesar Rp1.167.205.766.208,92 dibandingkan dengan Tahun 2018 sebesar Rp1.215.216.167.026,34 mengalami penurunan sebesar Rp-48.010.400.817,42 atau -3,95%.

Realisasi Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi merupakan Belanja Operasi, Belanja Tak Teduga dan Transfer dari Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp1.167.205.766.208,92 realisasi arus kas keluar pada tahun 2018 sudah termasuk Belanja Operasi dari Dana BOS (Reguler, Afirmasi dan Kinerja), JKN Kapitasi dan BLUD.

Arus Kas Bersih

Arus Kas Bersih adalah jumlah realisasi penerimaan dikurangi pengeluaran kas yang berkenaan dengan kegiatan operasi dalam periode TA 2019, yaitu sebesar Rp408.198.569.844,28

4.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus kas bersih aktivitas investasi pada Tahun 2019 sebesar Rp-389.032.158.912,69. Arus kas dari aktivitas Investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

4.5.2.1 Arus Kas Masuk

Pada Tahun 2019 tidak terdapat Arus kas masuk dari Aktivitas Investasi pada Pemerintah Kabupaten Wajo.

4.5.2.2 Arus Kas Keluar

Arus kas keluar dari Aktivitas Investasi tahun 2019 sebesar Rp389.032.158.912,69 dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar Rp221.067.399.448,22 mengalami kenaikan sebesar Rp167.964.759.464,47 atau 75,98%.



Realisasi arus kas keluar dari Aktivitas Investasi merupakan realisasi dari belanja modal pada Laporan Realisasi Anggaran adalah sebesar Rp389.032.158.912,69 sudah termasuk Belanja Modal dari Dana BOS (Reguler, Afirmasi dan Kinerja), JKN Kapitasi dan BLUD.

Arus Kas Bersih

Arus Kas Bersih adalah jumlah realisasi penerimaan dikurangi pengeluaran kas yang berkenaan dengan kegiatan investasi aset non keuangan dalam periode TA 2019, yaitu sebesar Rp389.032.158.912,69.

4.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus Kas bersih dari Aktivitas pendanaan tahun 2019 sebesar Rp0,00 dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar Rp-25.000.000,00 mengalami penurunan atau sebesar Rp-25.000.000,00 atau 100,00%. Arus Kas bersih dari aktivitas pendanaan merupakan selisih lebih kurang penerimaan Pembiayaan dengan pengeluaran Pembiayaan yang dihitung berdasarkan arus kas bruto sehubungan dengan Pembiayaan defisit atau penggunaan surplus anggaran, yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas pemerintah dan klaim pemerintah terhadap pihak lain di masa yang akan datang.

4.5.3.1 Arus Kas Masuk

Pada Tahun 2019 tidak terdapat Arus kas masuk dari Aktivitas pendanaan pada Pemerintah Kabupaten Wajo.

4.5.3.2 Arus Kas Keluar

Arus kas keluar dari aktivitas Pendanaan tahun 2019 sebesar Rp0,00 sedangkan di tahun 2018 sebesar Rp25.000.000,00, mengalami penurunan sebesar Rp-25.000.000,00 atau -100,00%, merupakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah pada Laporan Realisasi Anggaran di luar Penyertaan Modal dan Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen.

Arus Kas Bersih

Arus Kas Bersih adalah jumlah realisasi penerimaan dikurangi pengeluaran kas yang berkenaan dengan kegiatan pendanaan dalam periode TA 2019, yaitu sebesar Rp0,00

4.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus kas dari Aktivitas Transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan pemerintah daerah, arus kas dari aktivitas transitoris antara lain Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan kiriman uang, PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar rekening kas umum daerah Arus Kas dari Aktivitas Non anggaran terdiri dari:

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris tahun 2019 sebesar Rp9.234.529,00 dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar Rp214.546,00 mengalami kenaikan sebesar Rp9.019.983,00.

4.5.4.1 Arus Kas Masuk

Arus Kas Masuk dari aktivitas non anggaran tahun 2019 sebesar Rp103.617.676.298,00 dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar Rp80.386.208.510,00 mengalami kenaikan sebesar Rp-23.231.467.788,00 atau 28,90%.



4.5.4.2 Arus Kas Keluar

Arus Kas Keluar dari aktivitas non anggaran tahun 2019 sebesar Rp103.608.441.769,00 dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar Rp80.385.993.964,00 mengalami kenaikan sebesar Rp23.222.447.805,00 atau 28,89%.

Arus Kas Bersih

Arus Kas Bersih adalah jumlah realisasi penerimaan dikurangi pengeluaran kas yang berkenaan dengan kegiatan transitoris dalam periode TA 2019, yaitu sebesar Rp9.234.529,00 berupa Tambang Gol. C, Pajak Restoran, PPN, PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 23.

Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode Tahun 2019

Penurunan Kas berasal dari:

No	Uraian	2019	2018
1.	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	408.198.569.844,28	192.387.448.987,99
2.	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	-389.032.158.912,69	-221.067.399.448,22
3.	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	0,00	-25.000.000,00
4.	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	9.234.529,00	214.546,00
Kenaikan Bersih Kas Periode TA		19.175.645.460,59	-28.704.735.914,23

4.5.5 Saldo Akhir Kas

Saldo Akhir Kas terdiri dari:

No	Uraian	2019	2018
1	Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode Tahun 2019	19.175.645.460,59	-28.704.735.914,23
2	Saldo Awal Kas di BUD dan Setara Kas, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas Di Bendahara BLUD, Kas di Bendahara Dana Kapitasi JKN, dan Kas di Bendahara BOS	25.551.715.170,86	34.938.194.350,50
3	Saldo Akhir Kas	44.727.360.631,45	6.233.458.436,27
4	Terdiri dari:		
5	Saldo Akhir Kas di BUD dan Setara Kas	15.289.748.824,58	1.386.168.632,12
6	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	9.234.529,00	0,00
7	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	28.852.800,00	214.546,00
8	Saldo Akhir Kas di Bendahara BLUD	2.750.360.016,64	4.306.619.927,45
9	Saldo Akhir Kas di Bendahara Dana Kapitasi JKN	940.827.388,64	580.159.583,70
10	Saldo Akhir Kas di Bendahara Dana BOS	6.561.544.412,00	103.121.567,00
11	Saldo Akhir Kas Lainnya	80.240.095,00	230.369.319,00
Saldo Akhir Kas		25.660.808.065,86	6.463.827.755,27

Perbandingan saldo akhir kas di BUD antara Neraca dan Laporan Arus Kas (LAK) sebagai berikut.

Saldo Akhir Kas BUD di Neraca	25.660.808.065,86
Saldo Akhir Kas BUD di LAK	25.660.808.065,86
Selisih	0,00

4.6 Penjelasan Akun-Akun Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) merupakan laporan kinerja keuangan terhadap pendapatan dan beban operasional selama 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019. LPE merupakan laporan penghubung antara LO dengan Neraca berkaitan dengan kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari LPE dapat dijelaskan sebagai berikut:



4.6.1 Ekuitas Awal

Jumlah ekuitas awal sebesar Rp2.924.613.580.307,20

4.6.2 Penambahan Ekuitas dari Laporan Operasional (LO)

Penambahan/pengurangan Ekuitas bersumber dari Saldo Surplus/Defisit-LO pada akhir periode pelaporan senilai Rp226.557.986.698,97

4.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar dapat dijelaskan sebagai berikut:

4.6.3.1 Koreksi Nilai Persediaan

Pada tahun 2019 terdapat Koreksi nilai persediaan per 31 des 2019 sebesar Rp-11.670.917,00 yang merupakan koreksi ekuitas atas adanya pengurang nilai Persediaan cetak benda berharga pada badan pendapatan daerah atas kesalahan pencatatan nilai akhir persediaan tahun 2018 serta koreksi kurang nilai persediaan Bahan Bibit Tanaman, Alat Tulis Kantor, Materai dan benda pos lainnya atas kesalahan pencatatan di tahun 2018 pada Dinas Tanaman Pangan, Persediaan tersebut bukan merupakan beban persediaan tahun 2019, dengan rincian sebagai berikut:

Koreksi Nilai Persediaan	Penambahan	Pengurangan	Jumlah
1. Koreksi kurang persediaan cetak benda berharga atas kesalahan pencatatan persediaan tahun 2018 (Badan Pendapatan Daerah)	0,00	1.015.487,00	-1.015.487,00
2. Koreksi Kurang Persediaan awal akibat adanya kesalahan pencatatan pada tahun 2018 atas persediaan Bahan, Bibit Tanaman, ATK dan Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya (Dinas Tanaman Pangan)	0,00	10.655.430,00	-10.655.430,00
Jumlah	0,00	11.670.917,00	-11.670.917,00

4.6.3.2 Koreksi Ekuitas Lainnya

Koreksi Ekuitas Lainnya per 31 Desember 2019 sebesar Rp25.961.420.133,04, dengan rincian sebagai berikut:

Koreksi Ekuitas Lainnya	Penambahan	Pengurangan	Jumlah
1 Koreksi Nilai Aset Tetap	35.502.423.788,95	47.800.000,00	35.454.623.788,95
2 Penyesuaian Utang Jangka Pendek	78.781.309,00	0,00	78.781.309,00
3 Koreksi Nilai Piutang	0,00	10.056.401.911,00	-10.056.401.911,00
4 Koreksi Nilai Penyisihan Piutang	1.179.583.657,09	0,00	1.179.583.657,09
5 Koreksi Nilai Investasi	0,00	695.166.711,00	-695.166.711,00
Jumlah	36.760.788.755,04	10.799.368.622,00	25.961.420.133,04

1) Koreksi Nilai Aset Tetap

Pada tahun 2019 terdapat Koreksi Nilai Aset Tetap sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp35.454.623.788,95 yang merupakan koreksi atas adanya penyesuaian aset tetap baik lebih catat maupun kurang catat dari tahun sebelumnya, sehingga dilakukan penyesuaian ditahun 2019 seperti adanya penilaian aset tetap tanah dibawah jalan di 4 kecamatan dan penilaian aset tetap peralatan mesin berupa mobil kendaraan ambulance, Kapitalisasi aset tetap tanah atas biaya sertifikat yang telah terbit ditahun 2019, Kesalahan pengakuan utang pengadaan aset tetap tahun sebelumnya selain itu terdapat juga hibah aset tetap berupa bangunan gedung kantor BPBD dari Kementerian Dalam Negeri dan Jaringan Penerangan Jalan Umum (PJU) dari dan kementerian Energi dan SDM, mutasi tersebut dapat dilihat pada rincian sebagai berikut:



Koreksi Nilai Aset Tetap	Penambahan	Pengurangan	Jumlah
1. Penilaian Aset Tetap	27.861.484.000,00	0,00	27.861.484.000,00
2. Kapitalisasi Aset Tetap	71.002.889,95	0,00	71.002.889,95
3. Kesalahan Pengakuan Utang Tahun sebelumnya	1.564.942.680,00	47.800.000,00	1.517.142.680,00
4. Hibah Aset Tetap	6.004.994.219,00	0,00	6.004.994.219,00
Jumlah	35.502.423.788,95	47.800.000,00	35.454.623.788,95

2) Penyesuaian Utang Jangka Pendek

Pada tahun 2019 terdapat Penyesuaian Utang Jangka Pendek sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp78.781.309,00 yang merupakan utang belanja tahun sebelumnya yang dikoreksi akibat adanya pengurang nilai utang yang dilaksanakan di tahun 2019 berdasarkan bukti surat pernyataan dari pihak ketiga untuk tidak menuntut kembali pembayaran utang tersebut kepada Pemerintah Kab.Wajo serta adanya double pencatatan utang tahun sebelumnya. Utang tersebut dikoreksi karena bukan merupakan beban tahun 2019, yang terdapat pada SKPD sebagai berikut:

Penyesuaian Utang Jangka Pendek	Penambahan	Pengurangan	Jumlah
1. Bappeda	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
2. Satpol PP	16.329,00	0,00	16.329,00
3. Kecamatan Belawa	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
4. Badan Litbang	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00
5. Dinas Kesehatan	51.483.180,00	0,00	51.483.180,00
6. Dinas Perumahan dan Permukiman	35.000,00	0,00	35.000,00
7. Dinas Ketahanan Pangan	1.760.000,00	0,00	1.760.000,00
8. Dinas Pendidikan	2.486.800,00	0,00	2.486.800,00
Jumlah	78.781.309,00	0,00	78.781.309,00

3) Koreksi Nilai Piutang

Pada tahun 2019 terdapat Koreksi nilai piutang sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar minus Rp-10.056.401.911,00 yang ada pada Rumah Sakit Umum Daerah Lamaddukelleng, karena adanya koreksi pengurang piutang atas Klaim pada BPJS Tahun 2018 namun pada Tahun 2019 dikoreksi berdasarkan bukti berita acara pengembalian klaim dari pihak BPJS yang seharusnya tidak dibayarkan atas klaim tersebut sehingga di koreksi pada Laporan Ekuitas karena bukan merupakan pengurang pada Pendapatan-LO tahun 2019.

4) Koreksi Nilai Penyisihan Piutang

Pada tahun 2019 terdapat Koreksi nilai penyisihan piutang sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp1.179.583.657,09 yang ada pada beberapa OPD yang mempunyai piutang tahun sebelumnya yang telah dibayar/dilunasi ditahun 2019 sehingga mengoreksi ekuitas atas piutang tahun sebelumnya yang seharusnya bukan pengurang beban penyisihan piutang tahun 2019 sehingga dicatat sebagai koreksi ekuitas atas piutang tahun sebelumnya.

5) Koreksi Nilai Investasi

Pada tahun 2019 terdapat koreksi nilai investasi sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar minus Rp695.166.711,00 yang merupakan koreksi kurang nilai investasi disebabkan karena laporan laba rugi sampai dengan 31 desember 2019 pada Laporan Keuangan PDAM mengalami kerugian sehingga perhitungan nilai investasi pemerintah kabupaten wajo pada PDAM dikurangi dengan kerugian sampai dengan tanggal pelaporan.

4.6.4 Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir Tahun 2019 sebesar Rp3.177.121.316.222,21 atau naik 8,63% yaitu sebesar Rp252.507.735.915,01 dari tahun 2018.



BAB V

PENGUNGKAPAN INFORMASI PENTING LAINNYA

5.1 Pengungkapan Lainnya

5.1.1 Domisili

Kabupaten Wajo adalah salah satu kabupaten di Propinsi Sulawesi Selatan yang berada ditengah-tengah Propinsi Sulawesi Selatan yang dibentuk dan ditetapkan sebagai salah satu kabupaten berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi, sehingga baik secara *defacto* maupun secara *de jure*, Kabupaten Wajo telah diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah secara otonom. Namun secara historis nama Kabupaten Wajo berasal dari nama “Bajo” yang merupakan asal mula Kerajaan Wajo, sehingga menurut beberapa lontara’ yang di dalamnya disertai dengan Nordduyn (1955) terdapat beberapa perbedaan cerita tentang asal mula Wajo.

Secara geografis Kabupaten Wajo berada pada posisi 3°39’ sampai dengan 4°16’ lintang selatan (LS) dan 119°53’ sampai dengan 120°27’ bujur timur (BT). Secara administrasi, Kabupaten Wajo berbatasan dengan Kabupaten Luwu dan Kabupaten Sidenreng Rappang di sebelah utara, dengan teluk Bone di sebelah timur, dengan Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Sidenreng Rappang di sebelah barat dan dengan Kabupaten Bone dan Kabupaten Soppeng di sebelah selatan.

Kabupaten Wajo memiliki luas wilayah sebesar 2.506,19 km² atau lebih kurang 4,01% dari luas Propinsi Sulawesi Selatan. Wilayah administrasi Kabupaten Wajo terbagi menjadi 14 kecamatan dan terdiri 190 Desa/Kelurahan (48 kelurahan dan 142 desa), sebagaimana dapat dilihat pada 14 kecamatan ini merupakan hasil pemekaran dari 10 kecamatan. Kecamatan Pitumpanua dimekarkan menjadi Kecamatan Pitumpanua dan Kecamatan Keera, sedangkan Kecamatan Takkalalla terbagi menjadi Kecamatan Takkalalla dan Bola. Kecamatan Sajoanging dan Penrang merupakan pemekaran dari Kecamatan Sajoanging, sedangkan Kecamatan Gilireng dan Kecamatan Maniangpajo berasal dari kecamatan induk Maniangpajo. Kecamatan Keera merupakan kecamatan yang mempunyai wilayah paling luas yaitu 36,36² (14,70% dari luas wilayah Kabupaten Wajo) dan Kecamatan Tempe merupakan kecamatan dengan luas wilayah terkecil yaitu hanya 38,27² (1,35% dari luas wilayah Kabupaten Wajo). Kecamatan Tempe ini juga merupakan ibukota Kabupaten Wajo.

5.1.2 Ketentuan Perundang-undangan yang Menjadi Landasan Kegiatan Operasional

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi
2. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019;
3. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019

5.1.3 Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 telah dijabarkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah meliputi:

1. Sekretariat Daerah
2. Sekretariat DPRD
3. Inspektorat Daerah



4. Satuan Polisi Pamong Praja
5. Dinas:
 - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 - b. Dinas Kesehatan
 - c. Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Jasa Konstruksi dan Penataan Ruang
 - d. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
 - e. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan
 - f. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
 - g. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
 - h. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
 - i. Dinas Perkebunan
 - j. Dinas Perikanan
 - k. Dinas Perdagangan
 - l. Dinas Sosial
 - m. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
 - n. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - o. Dinas Ketahanan Pangan
 - p. Dinas Lingkungan Hidup Daerah
 - q. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - r. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - s. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 - t. Dinas Perhubungan
 - u. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
 - v. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 - w. Dinas Pemuda dan Olahraga
 - x. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 - y. Dinas Pariwisata
 - z. Dinas Perindustrian
6. Badan:
 - a. Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah
 - b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 - c. Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
 - d. Badan Pendapatan Daerah
 - e. Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 - f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 - g. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
7. Rumah Sakit Umum Daerah Lamadukelleng
8. Rumah Sakit Umum Daerah Siwa

5.2 **Pengungkapan atas Pos-pos Aset dan Kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual**

Pada TA 2014, Pemerintah Kabupaten Wajo masih menerapkan akuntansi berbasis Kas Menuju Akrual. Pada TA 2015 s.d sekarang, Pemerintah Kabupaten Wajo menerapkan Akuntansi Berbasis Akrual sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan penerapan akuntansi



berbasis akrual disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan;

5.3 Penjelasan atas Dana-dana Non APBD Kabupaten Wajo

Pada Tahun 2019 Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wajo telah melakukan konsolidasi atas Dana Non APBD yaitu Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Dinas Pendidikan, Dana Kapitasi JKN pada Dinas Kesehatan dan Dana BLUD pada RSUD Lamadukkelleng dan RSUD Siwa.

5.3.1 Dana Tugas Pembantuan

Laporan Keuangan Dana Tugas Pembantuan Tahun 2019, masing-masing Satuan Kerja dengan target dan realisasi sebagai berikut:

Satuan Kerja	Anggaran 2019	Realiasi 2019	Sisa	%
1 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Ditjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan)	1.160.600.000	1.160.591.000	9.000	100,00
2 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Ditjen Penyiapan Kawasan dan Pembangunan)	14.657.574.000	14.634.529.000	23.045.000	99,84
3 Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar	4.000.000.000	3.954.551.530	45.448.470	98,86
Jumlah	19.818.174.000	19.749.671.530	68.502.470	99,65

Total Aset Dana Tugas Pembantuan Tahun 2019 sebesar Rp22.248.432.776,00 dan tahun 2018 sebesar Rp17.106.450.500,00 dengan rincian sebagai berikut:

Satuan Kerja	Per 31 Des 2019	Per 31 Des 2018	%
1 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Ditjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan)	0,00	0,00	0,00
2 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Ditjen Penyiapan Kawasan dan Pembangunan)	12.943.663.276,00	0,00	0,00
3 Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar	9.304.769.500,00	17.106.450.500,00	45,60
Jumlah	22.248.432.776,00	17.106.450.500,00	30,06

5.3.2 Dana BOS

Tahun 2019 Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo memperoleh Dana BOS berupa BOS Reguler, BOS Afirmasi dan BOS Kinerja dari Kementerian Pendidikan yang diberikan kepada SD dan SMP Negeri di Kabupaten Wajo, dengan rincian sebagai berikut:

Tingkat	Pendapatan	Belanja
1. BOS Reguler / 454 Sekolah	39.709.200.000,00	39.676.611.257,00
2. BOS Afirmasi / 139 Sekolah	7.864.000.000,00	2.236.860.994,00
3. BOS Kinerja / 15 Sekolah	1.143.000.000,00	344.482.400,00
Jumlah	48.716.200.000,00	42.257.954.651,00

5.3.3 Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Lamadukkelleng mengungkapkan total aset per 31 Des 2019 sebesar Rp109.659.991.520,03, total pendapatan sebesar Rp92.653.568.779,70 dan total beban sebesar Rp88.402.340.983,08 untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan Keuangan tersebut diperiksa oleh KAP AF Rachman & Soetjipto WS dengan Nomor Izin KAP: Kep.216/KM.6/2002.



Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Siwa mengungkapkan total aset per 31 Desember 2019 sebesar Rp51.864.479.335,68 total pendapatan sebesar Rp14.849.971.246,00 dan total beban sebesar Rp18.407.734.862,18 untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan Keuangan tersebut diperiksa oleh KAP AF Rachman & Soetjipto WS dengan Nomor Izin KAP: Kep.216/KM.6/2002.

5.4 Kewajiban Kontijensi

Terdapat sengketa Tanah SDN 80 Kae Desa Ugi Kecamatan Sabbangparu dengan luas tanah 2.324 m2 senilai Rp149.175.000,00. Tanah tersebut yang digugat oleh H.Mas'ud Bin Mekka atas gugatan di Pengadilan Negeri Sengkang sesuai dengan Perkara Perdata nomor 03/PDT.G/2011/PN.SKG.

Atas sengketa Tanah tersebut diatas telah keluar Putusan Hukum dari Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1745K/PDT/2012 antara Usman Marala, SPd. dkk melawan H.Mas'ud bin Mekka sesuai dengan Perkara Kasasi Perdata. Permohonan Kasasi yang diajukan oleh para pemohon kasasi Usman Marala, S.Pd dkk tersebut ditolak.

Untuk laporan lalu lintas kredit kuperwa sesuai dengan surat perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Wajo dengan PT.Bank Sulselbar Cabang Sengkang Nomor 28/PK/XI/2003 dan Nomor SR/2252a/B/WO/2003 tanggal 6 November 2003 tentang Penyelenggaraan Penyaluran Kredit Usaha Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Wajo (KUPERWA) tahun 2003, dengan ini dijelaskan laporan lalu lintas kredit posisi Per 31 Desember 2019, dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Pokok	Bunga	Jumlah
Plafon Pinjaman	3.930.000.000	1.252.510.000	5.182.510.000
Realisasi Penerimaan Kumulatif	1.395.296.000	423.000.000	1.818.296.000
Sisa Kewajiban	2.534.704.000	829.510.000	3.364.214.000

5.5 Pengungkapan atas pengalihan Urusan dari Pemerintah Kabupaten Wajo ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

Sebagai dampak dan ditetapkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah pengalihan urusan dari Kabupaten/Kota ke Provinsi dan Kementerian, Oleh karena itu seluruh Pemerintahan Daerah Kabupaten Wajib melaksanakan penyerahan personil, prasarana, pembiayaan dan dokumentasi (P3D) yang juga diatur dalam surat edaran menteri dalam negeri Nomor 120/253/SJ tanggal 16 Januari 2016 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan setelah ditetapkannya UU No 23 Tahun 2014 yang mencakup penyerahan urusan pemerintahan konkuren (Urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi Kabupaten/Kota). Salah satu penyerahan tersebut adalah pengalihan PNS ke Kementerian dan Provinsi.

Pengalihan PNS atau personil tersebut hanya bagi PNS atau jabatan Fungsional yang melaksanakan urusan pemerintahan yang dialihkan dari Kabupaten/Kota kepada kementerian ataupun ke provinsi. PNS yang memiliki tugas Pengawas Tenaga Kerja, Guru SMA dan SMK, Penyuluh Kehutanan dan Polisi Kehutanan dialihkan ke provinsi. Sedangkan Penyuluh Keluarga Berencana, Penyuluh Perikanan, Serta Inspektur Tambang dialihkan ke Pemerintah Pusat. Penyerahan urusan tersebut juga didalamnya pengalihan aset tetap yang terkait dengan kewenangan yang diserahkan untuk Kabupaten/Kota.



Pemerintah Kabupaten Wajo

Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2019

Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Pemerintah Kabupaten Wajo dalam hal pengalihan Personil, Pendanaan, Prasarana dan Sarana, dan Dokumen ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Berita Acara Serah Terima yang memiliki tugas sebagai Guru SMA dan SMK, Penyuluh Kehutanan, Polisi Kehutanan serta Pengawas Tenaga Kerja. Sedangkan Penyuluh Keluarga Berencana, Penyuluh Perikanan serta Inspektur Tambang belum dialihkan ke Pemerintah Pusat.



Pemerintah Kabupaten Wajo

Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2019

Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

BAB VI PENUTUP

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2019 merupakan bentuk pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan dan peraturan terkait lainnya, untuk memberikan informasi yang lengkap dan andal kepada pemangku kepentingan (*stakeholder*) guna meningkatkan *good governance*.

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Kabupaten Wajo Tahun 2019 secara keseluruhan.

Sengkang, Mei 2020

BUPATI WAJO

Dr. H. AMRAN MAHMUD, S.Sos., M.Si